

MENGGUGAT MAKNA JIHAD

MENGGUGAT MAKNA JIHAD

MILHAN
SUKIATI



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

MENGGUGAT MAKNA JIHAD

Penulis: Milhan dan Sukiati

Copyright © 2019, pada penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Samsidar
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:

PERDANA PUBLISHING

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)

Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224

Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756

E-mail: perdanapublishing@gmail.com

Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: Desember 2019

ISBN 978-623-7160-87-8

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian
buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis
dari penerbit atau penulis

KATA PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, *Rabb* semesta alam, atas limpahan *qudrat* dan *iradat* Nya, *hidayah* dan *taufiq* Nya, sehingga buku yang kami beri judul *Menggugat Makna Jihad* ini telah dapat diselesaikan. Sholawat, salam, rahmat dan berkah Allah semoga disampaikan kepada Baginda Nabi SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Buku ini merupakan penyempurnaan dari hasil penelitian kami tentang *Review Terhadap Pemaknaan Jihad Menurut Ulama Kontemporer Nusantara (Kajian Terminologis dan Kaitannya dengan Perjuangan)*, yang kami laksanakan melalui LP2M Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan atas dukungan dana dari BPOTN 2018 DEPAG RI, sebagai bagian dari upaya kami memberikan kontribusi bagi dunia akademis dan kemashlahatan umat dan bangsa, khususnya mengetahi makna jihad dalam konteks keindonesiaan kekinian.

Saya teringat diskusi bersama tim, jauh-jauh hari sebelum penelitian dilakukan. Saat disain penelitian ini mulai digagas, salah seorang anggota tim kami, selaku pembantu peneliti mengungkapkan tentang trilogi konsep peradaban Islam yang selalu terintegrasi, yaitu *Iman-Hijrah-Jihad*, tiga serangkai yang menjadi platform sistemik yang dapat dikembangkan dari teori sistem dan *Quantum*. Kolega saya Sukiati selaku Ketua Puslit UIN SU sempat mempertanyakan, kenapa konsep itu tidak dimasukkan menjadi bagian di dalam instrumen penelitian, sehingga tiga serangkai ini dapat digali lebih dalam dalam penelitian ini. Namun, setelah berdiskusi, akhirnya kami menyepakati, biarlah ketiga komponen kunci itu muncul dari narasumber dan subjek penelitian, sehingga disain

penelitian makna jihad yang sempat didiskusikan bersama Prof. Pagar Hasibuan ini mengalir secara alamiah, fokus pada makna jihad, berdasarkan paradigma dan perspektif ulama kontemporer Indonesia. *Walhasil*, sepanjang penelitian, memang makna jihad hampir tidak dibahas dan dikaitkan dengan dua mata rantai sebelumnya, yaitu *iman* dan *hijrah* itu.

Bila dilihat dari puluhan ulama kontemporer yang berhasil kami ajak berdiskusi secara fokus dan kami wawancara mendalam, menurut kami, telah memberikan yang terbaik dalam kapasitas masing-masing, baik sebagai ulama dari latar belakang MUI, ormas Islam, maupun akademisi Muslim yang kami nilai sangat profesional di bidang pemikiran Islam.

Kami menyadari, kajian terhadap makna *jihad*, tentu bukanlah tema langka, juga bukan tema yang masih baru. Kajian terhadap makna jihad, kami rasakan sebagai kajian yang cukup banyak bahkan cenderung pelik, karena sudah mengalami pengayaan zaman berzaman, dari era klasik hingga zaman kontemporer.

Sebagai tema kajian yang sudah banyak dikembangkan sebelumnya, dalam penelitian kami memilih memadukan metode pustaka dan lapangan sekaligus. Sebagai pisau analisis, kami menilai lebih tepat dengan menggunakan *metasyntesis*, meskipun tetap tidak mengesampingkan analisis *induktif-deduktif* dan analisis *deskriptif* jika dibutuhkan pada jenis-jenis data tertentu. Sehingga diharapkan, makna jihad yang dihasilkan dari data primer dan sekunder yang kami kumpulkan masing-masing dapat kami deskripsikan kembali menurut sumber awal dan paradigma dan perspektif yang digunakan. Hal ini dimaksudkan agar temuan dan hasil penelitian kami dapat memberikan wawasan yang menyeluruh mengenai ‘genealogi’ makna *jihad* yang ada saat ini di dunia Islam dan bagaimana kaitannya dengan perjuangan, bagaimana dampaknya terhadap dunia Islam dan konteks keindonesiaan. Buku ini menjabarkan mengenai makna jihad dari berbagai aspek dan perspektif, sesuai dengan tiga pertanyaan utama penelitian kami,

yaitu: (1) Apa makna jihad dan kaitannya dengan perjuangan? (2) Apakah ada pergeseran makna jihad dan bagaimana pergeseran yang terjadi? Dan; (3) Bagaimana dampak pemaknaan jihad?

Secara umum, para ulama kontemporer berbeda pandangan mengenai makna jihad pada banyak aspek, tetapi sebagian besar memiliki kesamaan bahwa makna jihad tidak identik dengan perang, makna jihad secara kontekstual dapat diaplikasikan ke berbagai aspek dan bidang kehidupan. Adapun sebutan jihadis oleh Barat yang kemudian dikutip oleh sebagian media, dianggap sebagai pelabelan negatif yang merugikan umat Islam bahkan cenderung menyudutkan. Inilah makna jihad yang digugat yang akan banyak diuraikan dalam buku ini. Selain itu, secara tegas para ulama kontemporer Indonesia juga menyatakan bahwa tindakan terorisme dan bom bunuh diri dalam konteks keindonesiaan merupakan pemahaman yang tidak tepat dan perlu diluruskan. Pengalaman sejumlah ulama yang dilibatkan dalam program deradikaliasi juga dijelaskan dalam buku ini, baik tantangan maupun sisi kontradiktif yang terjadi dalam menyimpulkan berbagai terma-terma lain yang berkaitan dengan munculnya radikalisme dan ekstremisme, di antaranya *darussalam* atau *darul bawar*, *'adil* atau *zhalim*, *umara* atau *thagut*, konteks *qital* atau aman, dan sebagainya.

Terima kasih kepada Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) yang telah mendukung kami melalui Program BPOTN. Terimakasih kami sampaikan kepada Prof. Dr. Saidurrahman, MA yang selalu mendukung kami khususnya dalam mengembangkan penelitian UIN SU Medan, Bapak Prof. Dr. Pagar Hasibuan MA, dan adinda Jufri Bulian Ababil (Abah Jufri) yang sejak awal banyak membantu mendiskusikan, mengumpulkan literatur dan merujuk data.

Terima kasih para narasumber kami Ibu Isnaini Burhanuddin, Bapak Muhammad Chirzin, Bapak Abdurrahman Dahlan, Bapak Damanhuri, Bunda Nyai Badriyah Fayuni, Bapak Hamim Ilyas, Ibu

Ria Khairunnisa, Bapak Abdi Surya Lubis, Bapak Fuad Thohari, Buya Muhammad Daud Zamzamy serta seluruh narasumber kami lainnya, yang mohon maaf, jika tidak dapat kami sebutkan nama satu per satu. *Jazakumullah bi ghoiri hisab*. Semoga sumbangan pemikiran Bapak dan Ibu dinilai oleh Allah sebagai ‘ilmu yang bermanfaat di sisi Allah SWT.

Buku ini merupakan edisi pertama. Kami, dengan penuh rasa hormat dan penuh kesadaran, membuka diri untuk meluruskan kami dan membantu kami dalam hal perbaikan dan penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemashlahatan umat Islam, khususnya bangsa Indonesia yang aman, adil makmur dan sejahtera. *Hadanallah wa iyyakum ajma’in*. Salam ta’zhim dari kami.

Medan, 25 November 2018
Ketua Tim Penulis

Milhan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS	v
DAFTAR ISI	ix
MUKADDIMAH	1
MAKNA JIHAD	12
Jihad Menurut Bahasa dan Istilah	12
Jihad Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer	16
KONTROVERSI MAKNA JIHAD	32
Makna Bahasa Versus Istilah Syar’i.....	32
Makna Tekstual Versus Kontekstual	34
Makna Moderat Versus Radikal	47
Makna Barat Versus Timur	59
KONTEKS JIHAD	65
Konteks Sejarah	65
Konteks Sosial.....	67
Konteks Aceh	70
MENGGUGAT MAKNA JIHAD	81
Ekstremisme	85
Labelisasi Jihadis	92
Nilai Islam di NKRI	96
Tiga Bentuk Kesalahan Jihad.....	102
CATATAN AKHIR	110
DAFTAR PUSTAKA	112

MUKADDIMAH

Terminologi kata “*jihad*” menyimpan makna yang sangat luar biasa sehingga dapat mempengaruhi pemikiran, sikap maupun perilaku umat. Seperti jihad yang dilakukan umat Islam saat melawan penjajah, sebagaimana terekam dalam sejarah, bahwa Surabaya sempat geger saat lahirnya berita besar dan menggemparkan, yaitu “Resolusi *Jihad Fi Sabilillah*” PBNU yang disampaikan oleh Rais Akbar K.H. Hasyim Asy`ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Resolusi yang dicetuskan untuk menghadapi Sekutu yang ingin kembali masuk dan menguasai Indonesia saat baru saja dimerdekakan.

Resolusi jihad tersebut berisi; “*Berperang menolak dan melawan pendjadjah itoe Fardloe, ain (jang haroes dikerdjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersendjata ataoe tidak) bagi jang berada dalam djarak lingkaran 94 km dari tempat masoek dan kedoedoekan moesoeh. Bagi orang-orang jang berada di loear djarak lingkaran tadi, kewadjiban itu djadi fardloe kifajah (jang tjoekoop, kalaoe dikerdjakan sebagian sadja)...*”¹

Ternyata benar. Perang paling nekat itu pun meledak. Santri dan penduduk dengan senjata seadanya ternyata bergerak brutal dan ganas, dalam semangat Resolusi Jihad dapat menundukkan Sekutu dan tentara-tentaranya dengan personil dan persenjataan yang dipersiapkan secara sungguh-sungguh dan memadai.

Meskipun pada pertempuran *arek-arek* Surabaya banyak yang gugur tetapi akhirnya Dunia Internasional seolah tak percaya bahwa tentara sekutu telah porak poranda. Bahkan Brigadir

¹ Resolusi Jihad NU dan Perang Empat Hari, <http://www.nu.or.id/post/read/72250/resolusi-jihad-nu-dan-perang-empat-hari-di-surabaya->, terakhir di akses pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017.

Jenderal A.W.S. Mallaby sebagai pimpinan perang Sekutu itu pun tewas di tempat karena digranat.² Diperkirakan, banyak tragedi besar berdarah dan mengerikan telah terjadi dari doktrin semangat perjuangan dari terminologi kata jihad tersebut.

Peledakan gedung WTC dan Pentagon di Amerika, konflik SARA di Ambon dan Poso, bom Bali dan Bom Bali II, perampokan bank disertai pembunuhan, hingga belakangan pemboman di Perancis, Inggris dan Spanyol, serta pemboman dan penembakan yang menewaskan sejumlah personel Polisi di Jakarta dan Sumatera Utara Indonesia. Kuat dugaan, semuanya dilakukan atas nama jihad oleh para pelakunya.

Potensi mengerikan dan luar biasa yang tersimpan dalam semangat perang suci tersebut akan menjadi tragedi penuh kezaliman dan pengkhianatan atas nama agama saat terminologi kata jihad itu disalahtafsirkan atau ditempatkan secara tidak proporsional, tidak pada konteksnya.

Sejak tahun 2014, ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) dipandang telah sukses 'menjual' terma jihad untuk mendatangkan pendukung dan simpatisan dari berbagai belahan dunia. Tidak sedikit orang Islam/ komunitas Muslim dari berbagai Negara³ terpedaya sehingga bergabung dan menyatakan berbai'at kepada khalifah versi ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi. Boleh saja banyak rang tertipu dan menjadi buta dengan penyalahgunaan kata jihad tersebut.

Banyak contoh konkret yang dapat diketengahkan untuk hal tersebut. Satu keluarga asal Makassar rela menjual rumahnya dan berniat untuk bergabung dengan ISIS atas seruan jihad ke Suriah. Wildan Mukhollad, pemuda 20 tahun asal Lamongan, Jawa Timur, kakak beradik Nasir Mutsanna dan Ashil Mutsanna, Mahasiswa Fakultas Kedokteran di Inggris, Douglas Mc. Athur Mc. Cain asal

² *Resolusi Jihad NU...*, *Ibid.*

³ JAKIM, sumber resmi pemerintah Malaysia memperkirakan sekitar 30,000 Muslim dari seluruh penjuru dunia.

Illinois, Amerika Serikat (Mashuri, 2014: 35-38) dan ratusan adalah beberapa contoh muda-mudi yang sukses dijaring ISIS.⁴

Menurut terpidana mati kasus Bom Bali, Imam Samudera: "Terorisme sebagai (*irhab*), sangat menggetarkan musuh. Untuk itu terorisme menggunakan dan memedomani slogan jihad *fi sabilillah*, dalam rangka menggapai ridho Allah SWT."⁵

Tak ayal lagi, kalau perjuangan Islam yang suci dengan menggunakan terminologi kata jihad ini pun telah terstigma dan dilabeli *jihadis* dengan penyalahgunaannya.

Para pelaku teroris di Indonesia misalnya, bisa saja telah menganggap diri mereka sebagai para *mujahid fi sabilillah*. Sementara, berangkat dari fakta, pihak lain menilai bahwa pemaknaan dan aktualisasi *jihad* mereka telah sukses menegaskan stereotype Islam sebagai agama kekerasan.

Menurut Ma`arif Jamuin dan Marpuji Ali dalam artikel berjudul *Model Gerakan Jihad di Surakarta (Kasus Ngruki dan Jama'ah Tabligh Tahun 2012-2013)*: "Kata jihad memiliki pengaruh yang amat luas, dan dinilai masih *greget* di kalangan kaum Muslimin. Seruan jihad segera menghentakkan kaum muslimin ketika disuarakan dalam kondisi dan situasi tertentu dan seketika berubah wujud menjadi gerakan luar biasa."⁶

Dalam sejarah perkembangannya, terlihat bahwa terma *jihad* merupakan terma yang menjadi elastis dan kaya penafsiran dalam berbagai kajian keilmuan. Hal ini terlihat pada banyaknya dimensi sudut pandang, baik kajian linguistik, kajian fiqh, politik maupun tema lainnya. Tema jihad termasuk tema yang sensitif sehingga

⁴ Zakiya Darajat, 2016. *Jihad dinamis: Menelusuri Konsep dan Praktik Jihad dalam Sejarah Islam. Ijtihad* dalam Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 16, No. 1 (2016), h.1-25.

⁵ Tim Peneliti Universitas Negeri Yogyakarta, tt. *Memahami Islam, Jihad, dan Terorisme*, dikutip dari *Materi FGD Penelitian Stranas 2010*. Marzuki dan Densus 88 Antiteror Polda DIY (Materi FGD Penelitian Stranas 2010), diterbitkan dalam bentuk presentase pada Selasa, 04 September 2012.

⁶ Jurnal *Suhuf*, Vol. 26, No. 1, Mei 2014, h.2.

menjadi kontroversi, pro kontra dan perdebatan hangat di kalangan banyak pihak dan pendapat para ulama.⁷

Sebagian menganggap, pemaknaan kontekstual *jihād* telah mengalami pergeseran dan perubahan seiring dinamika perubahan zaman dan perbedaan geografis serta budaya. Latar belakang dan potensi diri yang berbeda sangat berpengaruh untuk membentuk ideologi dan karakter seseorang, termasuk membentuk pemaknaan *jihād*. Salah satu makna yang muncul dalam penampakkannya adalah memaknai *jihād* identik dengan perang dan teror.

Asia Tenggara yang terkenal dengan aman dan damai selama ini, ternyata belakangan benar-benar dalam bahaya jika terminologi kata *jihād* yang diusung oleh kelompok teroris tidak dimaknai secara proporsional. Saat perjuangan *jihād* yang sembarangan merajalela telah tumbuh dan menjamur, tak lagi menjadi hal yang teramat penting untuk memperbanyak personil Polisi dan Militer terlatih, tidak juga mempercanggih persenjataan mutakhir, bahkan tidak dengan mempertajam analisis dan pemantauan Badan Intelijen Negara, tetapi cukup meluruskan makna *jihād* berada tepat pada tempatnya.

Teror yang menghantui umat manusia belakangan ini telah menjadi kenyataan dan ternyata benar dilakukan atas nama *jihād*. Pelaku teror California misalnya, malah sempat berkirim pesan melalui akun media sosial (*facebook*).;

“...Tashfeen Malik, salah satu pelaku penembakan di fasilitas penyandang disabilitas di San Bernardino, California, mengirim setidaknya dua pesan pribadi di Facebook untuk sejumlah temannya asal Pakistan pada 2012 dan 2014. Pesan tersebut berisi seruan untuk mendukung jihād Islam serta harapannya untuk dapat melakukan jihād di kemudian hari. Informasi yang pertama kali dilaporkan oleh Los Angeles Times pada Senin (14/12) ini didapatkan dari sejumlah agen FBI yang tengah melakukan investigasi terhadap kasus penembakan yang

⁷Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 53

*menewaskan 14 orang ini. FBI masih mencoba menemukan motif serangan yang dilakukan Malik, 29, dan suaminya, Syed Rizwan Farook, 28, pasangan suami-istri Muslim. Menurut laporan LA Times, mengutip dua petugas penegak hukum federal AS, pesan jihad tersebut dikirim Malik sebelum memasuki Amerika Serikat dengan visa tunangan K-1 pada Juli 2014.*⁸

Pada diskusi *Deradikalisasi Dalam Rangka Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Kota Tasikmalaya* yang diprakarsai Pemkot Tasikmalaya di Hotel Mandalawangi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (21/9/2015), secara gamblang Jumu Tuani (Teroris yang Taubat), sebelumnya menjabat sebagai Komandan Jihad Maluku dan Panglima Operasi Pusat Komando Jihad Maluku (PRJM) Tahun 1999-2000, Ketua Korban Kerusakan Muslim Maluku Tahun 1999, dan narapidana yang terlibat dalam perbantuan terorisme, mengatakan; "Aksi-aksi teror yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku mujahid dan aksi teror tersebut mengaku mereka sebut jihad serta harta rampokan mereka diklaim *Fai*, adalah sebuah kekeliruan besar dalam memaknai arti *jihad fiisabilillah* yang sesungguhnya bila dilihat dari kacamata *syar'i*," kata salah satu narasumber bernama Jumu Tuani."⁹

Melihat *gregetnya* gerakan seporadis pejuang yang mengusung terminologi kata jihad tersebut dipandang segera harus diambil sikap untuk menyelesaikannya. Tidak ada cerita tunggu hari esok, karena hal itu akan terus menelan korban yang tidak jelas entah siapa dan kemana arahnya. Pelurusan terminologi kata jihad harus segera dilakukan.

Buku ini, adalah hasil adaptasi dari penelitian yang secara

⁸ *Pelaku Teor California Sempat Kirim Pesan*, CNN Indonesia, 15 Desember 2015, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151215111452-134-98334/pelaku-teror-california> - sempat-kirim., terakhir diakses pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017.

⁹ *Pelaku Tetor California dan ISIS*, CNN Indonesia, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151215111452-134-98334/pelaku-teror-californiae-dan-isis>, terakhir diakses pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017.

khusus mengkaji terminologi *jihād* dan kaitannya dengan perjuangan menurut ulama kontemporer Indonesia: Kajian Terminologis dan Kaitannya Dengan Perjuangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terminologi, yang berasal dari bahasa Latin *terminus*, berarti: “peristilahan” (tentang kata-kata) atau ilmu mengenai batasan atau definisi istilah. Sementara, *ishtilah* dalam bahasa Arab berarti: “Kata dan gabungan kata yang digunakan dalam konteks tertentu.” Kajian terminologi antara lain mencakup, pembentukan serta kaitan istilah dengan suatu budaya. Ahli yang menekuni terminologi disebut dengan juru istilah atau *terminologist* dan terkadang merupakan bagian dari bidang penerjemahan. Ada beberapa hal yang terangkum dalam bidang ilmu terminologi, di antaranya: (1) Menganalisis konsep dan susunan (struktur) konsep yang digunakan pada suatu bidang. (2) Mencari pengertian istilah yang dibuat untuk konsep tersebut. (3) Pada kasus terminologi dua bahasa atau lebih, menetapkan kesamaan antar istilah dalam bermacam-macam bahasa. (4) Mengelola seluruh basis data istilah. (5) Membuat kosakata baru jika diperlukan. Secara garis besar, ada dua macam istilah, yaitu istilah umum dan istilah khusus.¹⁰

Buku ini disusun berdasarkan laporan penelitian berjenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang diarahkan untuk memperoleh data dalam bentuk kualitas yang akurat, meskipun bisa saja berisi angka atau data kualitatif yang diangkakan; bersifat deskriptif, dituangkan dalam paparan yang bersifat *deskriptif analitik* dengan menggunakan metode kajian terminologis sebagai pengembangan diskursus, studi literatur sebagai *muraja’ah* tafsir tematik (*mau’dlui*) sebagai pencarian konteks; dan didukung wawancara sebagai pengumpulan data primer. Lewat *meta-analisis* berbagai jenis data yang terkumpul, menghasilkan kesimpulan-

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, h.1510. Lihat juga definisi Terminologi, Wikipedia berbahasa Indonesia, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Terminologi>, terakhir diakses pada 14 September 2017.

kesimpulan yang beragam yang dideskripsikan secara gamblang dan transparan, sehingga terlihat jelas, merupakan hasil dari banyak temuan-temuan dari berbagai penelitian kualitatif yang pernah ada sebelumnya.

Sebagaimana yang dijelaskan Sudaryanto, metode adalah cara yang harus dilaksanakan, sedangkan teknik adalah cara melaksanakan metode. Sebuah metode dimungkinkan terwujud menjadi beberapa teknik. Dalam penelitian terminologi terdapat metode yang harus dilakukan, hal ini seperti yang disampaikan oleh Célestin (1990: 44-64).¹¹

Bogdan dan Taylor pula memaparkan, metode kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati.¹²

Metode simak dalam studi literatur, yaitu menyimak penggunaan bahasa, khususnya terma yang terdapat pada bidang linguistik kemudian dilakukan pencatatan. Teknik dasar yang digunakan dalam metode tersebut adalah teknik sadap. Teknik sadap adalah teknik penyediaan data yang diwujudkan dengan penyadapan, atau dengan kata lain mengambil data yang ada dalam suatu konteks.¹³

Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan di beberapa provinsi, yaitu Sumatera Utara, Aceh, Yogyakarta dan Jakarta. Penentuan lokasi berdasarkan akses yang dimiliki tim untuk mewawancarai para kontemporer yang berkompeten dan menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) pada isu ini. Merekalah yang menjadi narasumber sekaligus sahabat berdiskusi kami dalam rangka mengeksplorasi masalah ini secara mendalam

¹¹ Sudaryanto, 1993. *Metode dan Aneka Tehnik Analisis Bahasa (Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik)*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press, h.9.

¹² Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, h.4.

¹³ Sudaryanto, 1993, *Ibid.*, h.133.

dan melakukan *brainstorming* terhadap berbagai diskursus yang menyertai pertanyaan-pertanyaan penelitian kami.

Kami sangat bersyukur dapat berbaaur dengan mereka, dan bersama-sama menggali dan mendiskusikan berbagai pandangan mengenai terma jihad. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, kami juga dapat merasakan sikap optimis dan semangat yang tinggi yang dimiliki para ulama untuk berkontribusi bagi penelitian ini. Bagi kami, sikap-sikap positif yang mereka tunjukkan merupakan poin yang sangat penting dalam penyusunan buku. Selain selaku subjek penelitian dan informan, mereka juga yang memandu kami selama bekerja di lapangan. Kesediaan mereka memberikan informasi, keterangan dan penjelasan membuat kami memperoleh data primer (data utama) dari sumber pertama yang kami harapkan. Data tersebut kemudian kami rujuk kembali ke berbagai sumber literatur dan tulisan ilmiah yang menjadi sumber data sekunder kami. Data yang sudah terkumpul kami klasifikasi sesuai dengan pengelompokan yang telah ada, kemudian kami dengan menggunakan metode induktif dan deduktif, serta *istimbathi* (terkait fiqh jihad dan hukum perang/ *qital*) untuk kami rekonstruksi menjadi bangunan konsep jihad yang lebih dinamis dan integratif, *in syaa* Allah. Pembuktian bahwa data yang diperoleh dalam penelitian ini valid dan dapat dipertanggungjawabkan dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas.

Krippendorff menyatakan, “Kesahihan itu tanda kualitas hasil penelitian yang membawa seseorang untuk mengakuinya sebagai fakta-fakta yang tidak dapat ditentang”. Validasi (uji kesahihan) yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas semantis.¹⁴ Uji validitas tersebut dianggap sesuai bagi penelitian ini karena menurut Krippendorff, “Validitas semantik mengukur tingkat kesensitifan suatu teknik terhadap makna-makna simbolik yang relevan dengan konteks tertentu.” Alat ukur yang digunakan untuk

¹⁴ Krippendorff, K., 1980, *Content Analysis: An Introduction to its Methodology*, Newbury Park: Sage Publications, h. 247.

menguji validitas makna tersebut berupa analisis komponen makna.¹⁵

Reliabilitas berfungsi untuk meyakinkan bahwa hasil-hasil analisis dalam penelitian ini adalah sesuatu yang nyata. Krippendorff (dalam Zuchdi, 1993) membagi reliabilitas menjadi tiga jenis yaitu stabilitas, kemunculan kembali dan keakuratan. Ketiga reliabilitas tersebut digunakan untuk menguji reliabilitas data dan hasil penelitian yang ditampilkan. Stabilitas data yang ada diuji stabilitasnya dengan membaca dan menganalisis data secara berulang-ulang supaya diperoleh hasil yang tepat, cepat dan akurat.¹⁶

Menurut Siswanto (2010) mengutip Francis & Baldesari, (2006): *Systematic review* kualitatif mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

"1) Memformulasikan pertanyaan (*formulating the review question*) 2) Melakukan pencarian literatur (*systematic review*) (*conducting a systematic literature search*) 3) Melakukan skrining dan seleksi artikel penelitian yang cocok (*screening and selecting appropriate research articles*) 4) Melakukan analisis dan sintesis temuan-temuan kualitatif (*analyzing and synthesizing qualitative findings*) 5) Memberlakukan kendali mutu (*maintaining quality control*) 6) Menyusun laporan akhir (*presenting findings*). (Francis C. & Baldesari, 2006. *Systematic Reviews of Qualitative Literature*. Oxford: UK Cochrane Centre. Pendapat lain menyatakan bahwa *systematic review* untuk teknik kuantitatif disebut Meta Analisis, sedangkan untuk teknik kualitatif disebut Metasintesis. (Siswanto, 2010, "Systematic Review sebagai Metode Penelitian Untuk Mensintesis Hasil-hasil Penelitian (Sebuah Pengantar)," dalam Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 13 No. 4 Oktober 2010).¹⁷

¹⁵ Darmiyati, Zuchdi., 1993, *Panduan Penelitian Analisis Konten*, Yogyakarta: Lembaga IKIP Yogyakarta, h.75.

¹⁶ Krippendorff, K., 1980, *op.cit.*, h. 247.

¹⁷ Siswanto, *Systematic Review, Sebagai Metode Penelitian Untuk Mensintesis Hasil-Hasil Penelitian (Sebuah Pengantar)*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan, Badan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Surabaya, *ejournal.litbang.depkes.go.id Vol 13, No 4 Okt 2010*, h. 331.

Dalam KBBI makna mengandung tiga hal yaitu, (1) arti, (2) maksud pembicara atau penulis, dan (3) pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Menurut Geoffrey Leech (1976), jenis-jenis makna itu mencakup: 1) Makna Konotatif, 2) Makna Stilistik, 3) Makna Afektif, 4) Makna Refleksi, 5) Makna Kolokatif, 6) Makna Konseptual, 7) Makna Tematik.

Buku ini berangkat dari kajian berbentuk review, kajian terminologis, dan kajian tentang Makna. Review berarti identifikasi, formulasi dan sistematisasi makna yang terkandung pada sesuatu, dalam hal ini adalah tentang makna jihad menurut ulama kontemporer di Indonesia.

Syarifuddin dalam artikel berjudul *Konstruksi Filsafat Barat Kontemporer* mengatakan, istilah kontemporer pada umumnya berarti saat ini, sekarang, atau zaman pada saat penutur/ pembicaraan/ pendengar sedang mengalami. Arti lain dari kontemporer adalah zaman pada saat suatu masalah muncul dan kemudian mendapat jawabannya.¹⁸ Jadi, yang dimaksud dengan kontemporer dalam tulisan ini adalah yang masih ada pada masa sekarang ini. Penelitian ini dilaksanakan tahun 2018, sehingga makna kontemporer (sekarang) di sini, adalah ulama “tahun 2018,” atau ulama yang masih ada (hidup) pada tahun 2018 ini.

Manfaat yang kami diharapkan adalah dapat berkontribusi dalam bidang ilmu semantik dan peristilahan, dalam ilmu *fiqh siyasa* dan ilmu tafsir. Setidaknya dapat mendeskripsikan kembali makna jihad dan kaitannya dengan perjuangan dari berbagai sumber yang berbeda-beda.

Buku ini disusun menjadi lima bagian, di antara beberapa bagian buku ini, terdiri dari sub-sub bagian, yaitu: Bagian Pertama, Mukaddimah; Bagian Kedua, Makna Jihad, terdiri dari dua sub bagian, yaitu Jihad Menurut Bahasa dan Istilah; dan, Jihad Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer. Selanjutnya, Bagian Ketiga,

¹⁸ Syarifuddin, *Konstruksi filsafat barat kontemporer*, Jurnal *Substantia*, Vol. 13, No. 2, Oktober 2011, h. 231.

Kontroversi Makna Jihad, yang terdiri dari empat sub bagian, yaitu Makna Bahasa versus Istilah Syar'i, Makna Tekstual versus Kontekstual, Makna Moderat versus Radikal dan Makna Barat versus Timur. Kemudian, Bagian Kelima, Konteks Jihad, yang dibagi menjadi dua sub bagian, yaitu Konteks Sejarah dan Konteks Sosial. Berikutnya, Bagian Keenam, Menggugat Makna Jihad yang secara spesifik membahas mengenai labelisasi jihad. Terakhir, Catatan Akhir, yang berisi kesimpulan dan pandangan umum kami mengenai keterhubungan *terma* jihad dengan terma-terma lain dan konteks masa depan.

MAKNA JIHAD

Jihad Menurut Bahasa dan Istilah

Terminologi jihad berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *j-h-d*, yang memiliki banyak bentukan kata dan banyak makna. Kata jihad dibentuk dari kata *jahada*, *yujahidu*, *jihadan*, berarti, “mencurahkan segala kemampuan untuk bekerja dalam menegakkan kebenaran yang diyakini berasal dari Tuhan.” Kamus *Lisan al ‘Arab* menyebutkan, *al jahd* berarti *al masyaqqah* (kesulitan), sedangkan *al juhd* berarti *al-thaqah*, berarti kemampuan dan kekuatan;¹ atau, “setiap usaha yang diarahkan pada tujuan tertentu; upaya dengan kemampuan yang ada, berupa perkataan dan perbuatan serta ajakan kepada Agama yang *haqq*.”²

Kata *jahd* juga dapat diterjemahkan dengan sungguh-sungguh atau kesungguhan, letih atau sukar; dan sekuat-kuatnya. Kata *juhd* biasa diterjemahkan dengan kesanggupan dan daya upaya. Jadi, dari segi bahasa (*lughawi*), jihad berarti bersungguh-sungguh; berjuang.³

Dengan demikian, jelaslah, terdapat tiga istilah yang dibangun dari satu akar kata yang *j-h-d*, dari huruf *jim ha dal*. Dari akar kata ini lahirlah terminologi/ istilah *jihad*, *ijtihad* dan *mujahadah*.

Kata *jihad*, makna aslinya, adalah upaya atau usaha berbentuk fisik, bahkan sampai mengangkat senjata dalam situasi perang. Perang yang dilakukan Nabi Muhammad SAW bukanlah perang yang bersifat ofensif, melainkan bersifat defensif, mempertahankan

¹ Muhammad Ibn Makram Ibn Mandzur, 1994. *Lisan al Arab*, Beirut: Dar al Fikr, vol III, h. 133-134.

² Muhammad Imarah, 1998. *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, Jakarta: Robbani Press, h. 130.

³ Isnaini Burhanuddin, Anggota MUI Padangsidempuan. Wawancara Sabtu, 29 September 2018 di Aula MUI Padangsidempuan.

diri. Nabi SAW diperangi terlebih dahulu, baru Nabi SAW membalas. Tidak ada dalam catatan sejarah posisi Nabi SAW sebagai agresor, tidak pada posisi menyerang duluan. Jadi diperangi dulu, dihadapi dengan cara-cara pendekatan yang lebih humanis, memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan; diperangi terlebih dahulu, baru Nabi SAW dan para pengikutnya memerangi yang memerangi mereka. Ajaran Nabi SAW dalam perang antara lain, melarang merusak pasar, merusak tanaman, meracun *oase*, membunuh anak-anak, wanita dan orang tua, sekalipun posisi mereka dijadikan sebagai tameng. Para anak-anak, wanita dan orang tua justeru dihindarkan dan diselamatkan meskipun dalam situasi perang. Hanya para agresor, yang memusuhi, itu yang diperangi.⁴

Kata *ijtihad*, merupakan *wazan* (timbangan; padanan struktur kata) dari, *ifta'ala*, berasal dari kata *ijtahada-yajtahidu-ijtihadan*, yaitu upaya yang diforsir pada aspek akal. Kesungguhan memorsir usaha untuk suatu produk hukum fiqh melahirkan istilah *mujtahid* dalam ilmu fiqh. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad Hambal, mereka adalah para mujtahid di bidang *fiqh*. Demikian pula, jika diforsir pikiran di bidang kedokteran, melahirkan *mujtahid* kedokteran. Dokter juga dapat dikatakan *mujtahid* di bidangnya.⁵ Jadi, *ijtihad* lebih menekankan pemorsiran optimalisasi peran pada dimensi akal.

Kata *mujahadah*, lebih banyak ditekankan aspek pembersihan hati dan pembersihan jiwa, inilah yang dilakukan para sufi, dengan melakukan tahapan-tahapan (*maqamat*), *zuhud*, asketis, kemudian terus, apakah sampai berhenti sampai *wahdatul wujud*, atau *musyhadah*, atau *mahabbah*. Yang jelas, ada *station/maqamat* yang dilampaui agar dia bisa dekat dengan Allah sedekat-dekatnya dengan cara membersihkan hati dari kekotoran hati.⁶Jadi, dalam

⁴ Fuad Thohari. Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat/ Dosen UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.Wawancara pada Senin, 29 Oktober 2018 di ruang dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

⁵ Fuad Thohari. Wawancara 29 Oktober 2018 di Jakarta.

⁶ Fuad Thohari. Wawancara, 29 Oktober 2018 di Jakarta.

tradisi sufisme, jihad dipahami sebagai pengekangan jiwa (*mujahadah an nafs*).⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jihad diartikan dalam beberapa makna; (1) usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan; (2) usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga; (3) perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam; sebagai contoh KBBI mengungkapkan; jihad akbar berarti perang besar; perang melawan hawa nafsu (yang jahat).⁸

Dari kata jihad ini kemudian berkembang terminologi *Jihad fi sabilillah*. Dalam KBBI, *jihad fi sabilillah* yaitu, jihad pada jalan Allah, (untuk kemajuan agama Islam atau untuk mempertahankan kebenaran). Dari kata ini kemudian dikembangkan menjadi kata berjihad yang diartikan berperang (di jalan Allah) atau berjuang di jalan Allah.⁹

Dari makna bahasa ini dapat dipahami, bahwa jihad membutuhkan kekuatan, baik tenaga, pikiran maupun harta. Dapat juga dipahami bahwa jihad pada umumnya mengandung resiko kesulitan dan kelelahan di dalam pelaksanaannya.

Menurut istilah, jihad mencakup semua perbuatan yang sungguh-sungguh dan dilaksanakan karena Allah.¹⁰ Jihad, secara terminologi juga didefinisikan pengerahan usaha dan kemampuan di jalan Allah dengan nyawa, harta, pikiran, lisan, pasukan dan lain sebagainya.¹¹

Dalam terminologi ilmu fiqh, istilah *ijtihad* berarti mencurahkan pikiran untuk menetapkan hukum agama tentang sesuatu kasus

⁷ Muhammad Imarah. 1998. *Op.cit.*, h. 130.

⁸ Tim Redaksi Pusat Bahasa Dekdiknas, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, h. 362.

⁹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, 2008. *Ibid*. Lihat juga KBBI Online, diakses dari <https://kbbi.web.id/jihad>

¹⁰ Isnaini Burhanuddin, Anggota MUI Padangsidempuan. Wawancara Sabtu, 29 September 2018 di Aula MUI Padangsidempuan.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, Alih Bahasa Irfan Maulana Hakim dkk., h.4.

yang tidak terdapat hukumnya secara jelas dalam al-Qurâ'an dan hadis. Sedangkan Istilah *mujahadah* merupakan istilah dalam ilmu tasawuf yang berarti perjuangan melawan hawa nafsu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dalam terminologi Islam, kata jihad diartikan sebagai perjuangan sungguh-sungguh mengerahkan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan, khususnya dalam mempertahankan kebenaran, kebaikan dan keluhuran. Tetapi istilah jihad yang berarti perjuangan tidak selalu atau tidak semuanya berjuang di jalan Allah karena banyak ayat pula yang berarti berjuang dan berusaha seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan. Misalnya, Q.S. *al Ankabut* 29:8 dan Q.S. *Luqman* 31: 15, yang masing-masing berbicara tentang konteks hubungan antara anak yang beriman dan orang tuanya yang kafir, dalam hal ini juga menggunakan *term* jihad.

Maurice Duverger (1988: 171-178) menyebutkan berbagai definisi perjuangan dari berbagai sudut pandang yaitu: 1) Kaum konservatif tradisional menganggap perjuangan adalah usaha untuk merebut kekuasaan dan menempatkan elite (mereka yang mampu melaksanakan kekuasaan) melawan massa (mereka yang menolak untuk mengakui superioritas alami dari elite dan haknya untuk memerintah). 2) Kaum Liberal melihat perjuangan dalam bidang politik sama seperti perjuangan ekonomi yaitu suatu bentuk *struggle for life* yang secara mendasar menempatkan satu spesies melawan yang lain dan individu di dalam spesies tertentu melawan yang lain. 3) Kaum Marxis melihat perjuangan disebabkan oleh perjuangan kelas yaitu pertentangan antara kelompok sosial yang terjadi dalam masyarakat karena adanya perbedaan kepentingan. Sukarno (1984: 9) mengartikan perjuangan dalam arti luas, yaitu membangun materiil dan moril agar mencapai kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya dikemukakan tentang perjuangan individu,

yaitu perjuangan mempergunakan atau mengalahkan keadaan agar eksistensinya (luar dalam),¹² tumbuh dan berkembang.

Dari pengertian ini, perjuangan oleh Sukarno diartikan sebagai membangun. Sarana perjuangan adalah mempergunakan keadaan dan menundukkan keadaan, agar eksistensinya tetap subur dan berkembang. Sejalan dengan hal tersebut, jihad dapat dipandang sebagai makna umum, mencakup jihad *fi sabilillah* dalam rangka melakukan peperangan untuk menumpas orang kafir karena mereka menyerang umat Islam dan sejenisnya, juga termasuk semua usaha yang dilakukan sampai ke batas akhir kesungguhan untuk menjalankan kebaikan sesuai perintah Allah SWT.

Jihad Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer

Imam an-Naisaburi dalam kitab tafsirnya dalam kutipan Rohimin menjelaskan, arti kata jihad menurut bahasa yaitu mencurahkan segenap tenaga untuk memperoleh maksud tertentu.¹³

Di dalam al-Qur'an kata *jihad* mempunyai variasi makna yang tergantung pada kata apa yang akan mendampingi. Dari 41 Kata *jihad* yang ada dalam al-Qur'an, sebagian besar memberikan makna berjuang. Makna berjuang ini akan selalu bersama dengan kata *fi sabilillah* (di jalan Allah)... Struktur kalimat yang ada dalam rangkaian kata *jihad* di dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa secara ideologis kata *jihad* akan bermakna berjuang bila bersambung dengan *sabilillah* (jalan Allah). Namun demikian ada keterangan makna yang tidak dapat dipisahkan yaitu amwal dan *anfus* (harta benda dan raga), tentunya struktur kalimat ini melegitimasi kepentingan sosiologis bagi umat Islam untuk saling memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan ketenteraman.¹⁴

¹² Bagus Prasetyawan, 2009. *Perjuangan Suku Kurdi Memperoleh Otonomi Di Kurdistan Irak Tahun 1919-1991* Skripsi., FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, h.xxv-xxviii.

¹³ Rohimin, 2006. *Jihad: Makna dan Hikmah*, Jakarta: Erlangga, h. 16-21.

¹⁴ M. Fuad Abd al-Baqi, 2007. *Al Mu'jam al Mufahras* (Kairo: Daar al Hadits, 2007), h. 224-225.

Ibn al Qayyim al Jauziyyah memberi penjelasan yang didukung dalil-dalil syar'i mengenai macam dan tingkatan jihad. Dalam konsep pembagian jihad yang dipaparkan. Yusuf Qardhawi tampak bahwa ia juga menyetujui pendapat Ibn al-Qayyim tersebut dan mengelompokkannya dari segi objeknya menjadi empat tingkatan.¹⁵

Sayyid Sabiq, dalam bukunya *Fiqh Sunah* mendefinisikan jihad sebagai melakukan segala usaha dan berupaya sekuat tenaga serta menanggung segala kesulitan dalam memerangi musuh dan menahan agresinya.¹⁶

Wahbah Zuhaeli, dalam *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan jihad, "mengerahkan segenap kemampuan untuk memerangi kaum kafir dan berjuang melawan mereka dengan jiwa, harta, dan lisan mereka."¹⁷

Penelitian Syamsana menyebutkan: "Jihad *fi sabilillah* menurut Majelis Mujahidin Indonesia adalah berjuang dengan semangat tinggi dan kesediaan untuk mengorbankan harta dan jiwa guna menghadapi segala bentuk tantangan fisik dalam rangka melindungi dakwah dan mengawal tegaknya *Syari'ah Islam*.... Jihad menurut Majelis Mujahidin Indonesia sendiri menekankan kepada penegakkan Syari'ah Islam dalam setiap kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara."¹⁸

Majelis Mujahidin Indonesia dalam menegakkan Syari'ah Islam disegala bidang kehidupan secara *kaffah*, tersirat mempunyai makna filosofi yang mana dalam menegakkan Syari'ah Islam setiap muslim diwajibkan untuk berjihad, baik itu jihad melawan

¹⁵ Yusuf Qardhawi, 2010. *Fiqh Jihad*, Alih Bahasa Irfan Maulana Hakim dkk, Bandung, Mizan, h. 82-11.

¹⁶ Sayyid Sabiq, 2006. *Fiqh Sunah*, jilid 4, Jakarta, Pena Pundi Aksara, h.1.

¹⁷ Wahbah Zuhaeli, 2006, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, 8:5846. Dikutip oleh Adian Husaeni dalam bukunya *Hegemoni Kristen Barat dalam Studi Perguruan Tinggi*, Jakarta, Gema Insani Press, h. 13.

¹⁸ Adib Nor Syamsana, 2008. *Jihad dalam Islam Menurut Pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia*, Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, h. 9 & 125

hawa nafsu dan syetan, jihad melawan musuh dengan jiwa untuk meninggikan agama Allah SWT serta membela negara dan tanah air, jihad dengan harta dijalan agama, umat, dan kemaslahatan umum, maupun jihad melawan kebathilan serta meninggalkannya dan membela kebenaran.¹⁹

Penjabaran jihad tersebut menggambarkan, betapa jihad mengandung unsur-unsur positif yang mesti diperjuangkan, demi menegakkan keadilan dan kebenaran. Dengan demikian jihad menurut Majelis Mujahidin Indonesia dalam aktualisasi dengan realita sekarang, di mana jihad dalam realita sekarang secara garis besar meliputi *sosialisasi* dan *internalisasi* kebajikan dan pencegahan, melawan dan menghapus segala bentuk kemungkaran (*amar ma'ruf nahi mungkar*).²⁰

Afroni, mengutip M. Guntur Romli dan Ahmad Fawaid Syadzali dalam buku *Dari Jihad Menuju Ijtihad* memaknai jihad pada makna yang paling fundamental, yaitu keseriusan dan kesungguhan dalam berpikir.²¹

Almascaty mengutip Rumadi dalam ulasan sebuah artikel di Jurnal *Tashwîrul Afkar*, Edisi Fundamentalisme Islam No. 13 yang berjudul *Jihad: Mengapa Jadi Hantu Umat Islam* juga mencoba memberikan *stereotype* jihad yang menjadikannya seakan jauh dari praksis keberagamaan umat Islam.²²

Ma'arif Jamuin mengutip Almascati menyebutkan, "Jihad di jalan Allah adalah salah satu sarana utama dan mulia dalam mencari keridhoan Allah dan memiliki jalan yang amat luas, seluas ajaran Islam yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia."²³

¹⁹ Adib Nor Syamsana, 2008. *Ibid*.

²⁰ Adib Nor Syamsana, 2008. *Ibid*.

²¹ Afroni, 2005. *Studi Reaktualisasi Konsep Jihad (Studi Analisis Pemikiran Kh. Hasyim Muzadi)*, Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, h. 11

²² Afroni, *Ibid.*, h. 11.

²³ Hilmi Bakar Almascaty, 2001. *Panduan Jihad Untuk Aktifis Gerakan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, h.37.

Dodi Dwi Angko (2008) menulis penelitian “*Konsep Jihad Fi Sabilillah Menurut Abul A’la al-Maududi.*” Konsep yang ditawarkan penelitian ini masih seputar jihad, namun lebih menitik beratkan kepada pemikiran al-Maududi. Berangkat dari usaha untuk meluruskan wacana yang berkembang bahwa jihad bukanlah peperangan semata. Penelitian ini menjabarkan bahwa jihad terbagi dalam lima bagian yaitu jihad harta (*jihad amwal*), jihad jiwa (*jihad anfus*), jihad pendidikan (*jihad ilmi*), jihad politik (*jihad siyasi*) dan jihad pengetahuan (*jihad ma’rifah*).²⁴

Menurut M. Quraish Shihab, jihad merupakan aktivitas yang unik, menyeluruh, dan tidak dapat dipersamakan dengan aktivitas lain, sekalipun aktivitas keagamaan. Tidak ada satu amalan keagamaan yang tidak disertai dengan jihad. Paling tidak, jihad diperlukan untuk menghambat rayuan nafsu yang selalu mengajak pada kedurhakaan dan pengabaian tuntunan agama.²⁵

Menurut Murtadha Muthahhari, jihad berarti perang. Perang yang sifatnya defensif itu sah bagi individu, suatu suku atau suatu bangsa, untuk membela diri dan harta benda. Hal ini merupakan salah satu dari tuntunan hidup manusia.²⁶

Menurut Taufiq Ali Wahhab, jihad adalah pengerahan segala kemampuan dan potensi dalam memerangi musuh. Jihad diwajibkan atas kaum muslimin demi membela agama Allah SWT. Jihad dilakukan setelah timbulnya gangguan-gangguan yang dilakukan musuh terhadap kaum Muslimin.²⁷

²⁴ Dodi Dwi Angko, 2008. *Konsep Jihad Fi Sabilillah Menurut Abul A’la al-Maududi. Skripsi.* Pekalongan: STAIN Pekalongan, h.30

²⁵ M. Quraish Shihab, 1996. *Wawasan Al-Qur’an*, Cet. Ke-13. Bandung: Mizan. h. 495; M. Quraish Shihab, 1994. *Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, h.503.

²⁶ Muhammad Chirzin, 1997. *Jihad dalam Al-Qur’an (Telaah Normatif, Historis, dan Prospektif)*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, h.4

²⁷ Muhammad bin Sa’id bin Salim al-Qathany, 1993. *Loyalitas Muslim Terhadap Islam (Pemahaman Aqidah Salaf)*, Terj. Khatir Suhardi, Solo: Ramadhani, h. 216.

Salah satu literatur tentang *ta'riful jihad* dibahas dalam Disertasi seorang Guru Besar dari Universitas Madinah, yaitu Muhammad al Katiri yang menjelaskan bahwa, merujuk pada ayat al Qur'an, pada awalnya, *ta'riful jihad* bermakna *qital*, yakni peperangan. Pandangan mazhab Maliki dan Syafi'i mengenai jihad tak satu pun ada makna lain kecuali peperangan; tidak ditemukan kata-kata asal penggunaan kata jihad kecuali *qital*.²⁸

Penggunaan khusus kata jihad muncul setelah *syahidul Islam* Ibnu Taimiyah. Beliau termasuk orang-orang yang paling awal menterjemahkan kata-kata jihad dengan *badzlul wus'i wa al-thawah*, berarti tetap mempertahankan kebenaran (*haqq*), apalagi menolak atau merusak kebenaran.²⁹

Definisi Ibnu Taimiyah mengenai jihad adalah "Mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai Allah *Azza wa Jalla* dan menolak semua yang dibenci Allah." Jihad berarti kesungguhan (*al-jidd*) dalam mengerahkan kemampuan dan kekuatan (*badzlul wus'i wa al-thawah*) untuk mencapai tujuan (*bulugh al-ghayah*) dalam kondisi menderita dan sulit (*min maradlin wa amrin syaqin*).³⁰

Pecahan-pecahan makna jihad selain *qital*, kemudian berkembang menjadi makna *jihad* dalam pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Pemaknaan ini juga harus diikuti dengan *qorinah*, dengan indikator-indikator berdasarkan *nash* (teks). Sedangkan makna asal jihad tetap *qital*, atau peperangan, sebagaimana Syaikh Muhammad Al Katiri dalam disertasinya yang didukung ayat-ayat Al-qur'an dan hadist-hadist Rasulullah SAW. *Nash-nash* ayat dan matan-matan hadits menunjukkan bahwa, di mana ada

²⁸ Anshari Yamamah, FGD Review Makna Jihad... Senin, 27 Agustus 2018 di Medan, Sumatera Utara.

²⁹ Anshari Yamamah. FGD Review Makna Jihad... Senin, 27 Agustus 2018 di Medan.

³⁰ Ibnu Taimiyyah, t.t. *Majmuu'ah Fataawaa Ibn Taimmiyyah*, Jilid X, t.tp, Dar al-Fikr, h.192-193. Lihat juga, Moh. Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili, 2004. *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, Jakarta: LSIP, h.4

kata-kata *jihad*, maka di situ ada makna peperangan. Sehingga, jika jihad pun dimaknai perjuangan, maka perjuangan yang dimaksud juga perjuangan dalam arti peperangan.³¹

Sejumlah ulama kontemporer beberapa kali diundang dalam pertemuan BNPT, baik di forum Nasional dan di Sumatera Utara. Dalam banyak kesempatan, ulama kontemporer juga banyak mendengar pengertian jihad dari mantan teroris, dari orang-orang Muslim yang dituduh sebagai teroris. Sebenarnya bukan teroris, tapi lebih tepatnya orang-orang militan dalam beragama yang meyakini, makna jihad adalah perang, sebagaimana pemahaman mengenai ayat, “Berjihadlah kamu di jalan Allah (*wa jahidu fi sabilillah*).”

Penggunaan kata jihad pada ayat itu menurut mantan teroris, atau yang masih terlibat dalam kegiatan akitifitas yang radikal, ekstrim atau militan, dimaknai *al qital*. Hanya saja, yang terjadi pada pemahaman itu adalah areanya. Sebagian beranggapan, Indonesia merupakan *darus salam*, sebagian lainnya beranggapan Indonesia merupakan *darul harb*. Mereka yang menganggap Indonesia *darussalam* tidak ikut berperang, tetapi ada juga di antara mereka yang menganggap bahwa Indonesia adalah *darul harb*. Terlepas anggapan mereka mengenai Indonesia, bila dikaitkan dengan yang pernah didengar dan diketahui dalam literatur, banyak buku-buku yang merujuk pada istilah *darus salam* dan *darul harb*.³²

Selain al Katiri, disertasi lain tentang jihad adalah disertasi Anshari Yamamah. Anshari, dalam disertasinya mengatakan, kesalahan pemahaman dalam memahami kitab-kitab *turossy* terhadap makna jihad sehingga dipahami dengan pemahaman orang-orang sadis, bila makna jihad bergeser. Jihad tidak bisa dimaknai *qital* saja. Jihad, bisa dipahami dengan banyak makna, meskipun salah satu aspek jihad memang *qital*, hanya sebagian kecil makna jihad.

³¹ Anshari Yamamah. FGD 27 Agustus 2018 di Medan, Sumut.

³² Anshari Yamamah. FGD 27 Agustus 2018 di Medan, Sumut.

Dalam pelaksanaan *qital* juga banyak masalah yang harus dijelaskan maksud *qital*. Menurut Anshari, ada jenis jihad, yaitu: (1) Jihad induktif; dan (2) Jihad deduktif.³³

Menurut Anshari, dalam menjalani Islam, ketika banyak meninggalkan sholat, maka diperlukan jihad, yaitu jihad terhadap orang-orang munafiq. Pelaksanaan jihad, harus di bawah perintah *ulil amri*. Untuk memahami *ulil amri*, perlu pula dilihat eksistensi kenegaraan, komunitas, masyarakat dan eksistensi ekonominya. Namun, sangat disayangkan, jihad dimaknai secara deduktif oleh sebagian kelompok. Jika dilihat satu atau dua dekade yang lalu, para ulama mungkin masih memiliki pemahaman yang sama tentang jihad. Namun, karena hubungannya dengan kontemporer, jihad yang terjadi saat ini, maka untuk melihat perbedaan pemaknaan jihad perlu merujuk, para ulama kontemporer, salah satu para ulama yang berbasis di organisasi.³⁴

Anshari menyontohkan Ormas al Irsyad. Al Irsyad merupakan perkumpulan Salafi di Indonesia. Banyak ulama ada di perkumpulan ini, di antaranya Basalamah. Menurut perkumpulan Salafi, sebut Anshari, kata jihad dalam arti secara umum, bukan *qital*, tapi bersungguh-sungguh, memaksimalkan apa saja yang diberikan Allah berupa potensi manusia. Makna jihad, baik secara etimologi maupun terminologi intinya adalah bersungguh-sungguh di bidang masing-masing, supaya jihad yang dilakukan bermanfaat kepada semuanya, menampilkan Islam yang *rahmatan lil'alam*.³⁵

Menurut Perkumpulan Salafi, jihad dapat dimaknai menjadi setidaknya empat (4) bidang, yaitu:

1. Jihad pendidikan;
2. Jihad mengentaskan kemiskinan;
3. Jihad institusi;
4. Jihad konstitusi.

³³ Anshari Yamamah. FGD 27 Agustus 2018 di Medan, Sumut.

³⁴ Anshari Yamamah. FGD 27 Agustus 2018 di Medan, Sumut.

³⁵ Anshari Yamamah. FGD 27 Agustus 2018 di Medan, Sumut.

Jihad pendidikan, misalnya dengan melanjutkan pendidikan sampai ke luar negeri, misalnya ke Malaysia, ke Eropa, ke Arab dan sebagainya; sehingga, banyak yang menuntut ilmu sampai tua. Di Jawa misalnya, nilai rata-rata mahasiswanya “A.”

Jihad institusi, misalnya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan, supaya badan sehat, karena berdasarkan hadist, mukmin yang kuat lebih baik dari muslim yang lemah. Dapat dipastikan, mukmin berkualitas lebih disukai oleh Allah dari mukmin yang lemah, mukmin yang sakit-sakitan. Agar sehat, dianjurkan pergi ke rumah sakit. Perguruan tinggi pun wujud dari jihad institusi ini.

Jihad konstitusi muncul karena adanya reformasi terhadap Undang-undang (UU) yang tidak terealisasi, sehingga setiap Muslim berkewajiban untuk jihad konstitusi agar undang-undang kita. Selain jihad konstitusi, ada juga jihad dalam ekonomi bisnis dan sebagainya.

Jihad konteks kekinian berkaitan dengan makna perjuangan, yaitu setiap usaha kita memperbaiki diri dan keluarga. Sebagaimana Firman Allah Qs. At-Tahrim (66): 6: “Jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari (siksa) neraka.”

Semua bentuk jihad kontekstual tersebut, secara spiritual, memiliki inti yang sama, yaitu memperkuat spiritual. Dengan munculnya suatu masalah, seseorang dipandang sudah berjihad untuk mengatasi masalahnya, sepanjang usahanya dilakukan untuk terwujudnya kemaslahatan.

Jihad, ada juga yang dimaknai dengan jihad pada diri sendiri (*jihad an-nafs*). Namun, mayoritas memaknainya dengan perjuangan, karena jihad pada diri sendiri bersifat fleksibel, tergantung pada situasi.

Dalam konteks keindonesiaan, pembenaran perang melawan kolonial juga dikategorikan dengan jihad. Salah seorang wartawan di Sumut pernah memperingatkan, tren yang dibuat Barat mengenai

teroris, jihadis patut dipertanyakan, karena tren ini mengakibatkan seolah para ulama kontemporer ‘menertawai’ posisi agama Islam. Sudah saatnya diskusi review makna jihad dijadikan momentum meluruskan makna jihad.³⁶

Dalam kasus terorisme di Sumut, Khairul Ghozali, dimanfaatkan oleh BNPT. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan, sebelum menjadi mantan teroris ia naik sepeda motor atau naik kereta, tapi setelah menjadi mantan teroris, ia pakai mobil mewah.³⁷

Sebelum menilai pemerintah untuk dikatakan thagut, *zhalim*, atau sebaliknya memiliki wewenang memerintahkan jihad perlu ijtihad terlebih dahulu. Ada penilaian, gerakan jihad dalam konteks keindonesiaan, bisa diuraikan dari masuknya ulama-ulama di Padang panjang. Pendapat yang diklaim sebagai pendapat yang keras dan menggunakan jihad dan memaknai jihad, adalah dua ulama dari Sumatera Barat di masa lalu. Kembalinya kedua ulama tersebut ke Bukit Tinggi dan Padang Panjang sehingga ide-ide dalam rangka jihad menjadi berkembang.³⁸

Makna jihad memang sangat tergantung situasi. Dalam konteks Indonesia ketika berhadapan dengan *Glory* (kemenangan), jihad itu menjadi legalitas untuk melakukan perlawanan, karena tidak ada panggilan yang cukup menarik, bagi umat Islam kecuali panggilan jihad, karena jihad itu berkaitan dengan ideologis dan psikologis. Tidak ada panggilan lain ideologis dan psikologis kecuali panggilan jihad.

Dari masa Nabi Muhammad SAW jihad dimaknai perang. Meskipun untuk konteks sekarang berbeda, tapi sangat setuju, dengan pendapat yang lain yang mengatakan, “Jangan sampai hilang makna *qital*.” Memang, jihad diharuskan makna bagi yang non muslim yang dikategorikan *kafir harbi*. Sehingga penelitian

³⁶Nurasiah Simanora. FGD *Review Makna Jihad...* Senin, 27 Agustus 2018 di Medan, Sumatera Utara.

³⁷ Nurasiah Simanora. FGD 27 Agustus 2018 di Medan.

³⁸ Anshari Yamamah. FGD 27 Agustus 2018 di Medan, Sumut.

tentang jihad seharusnya memihak, sehingga lebih bisa menjelaskan yang mana tren Barat (terorisme dan radikaslime) dan yang mana *qital* pada konteks yang benar.³⁹

Kata-kata jihad sebagai alasan pembenaran untuk tindakan kekerasan ternyata sangat mahal. Yusuf Qordhawi mengatakan, penggunaan kekerasan merupakan cara yang kurang tepat. Banyak cara lain yang dapat digunakan. Apakah hanya ini makna jihad? Karena dianggap ada masalah dalam pemaknaan sehingga dilakukan review. Review dilakukan tidak pada makna kata jihad, melainkan, apakah jihad harus selalu menggunakan senjata atau harus bagaimana? Tentu perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sekarang makna jihad pun berubah. Pengertian jihad kontekstual yang luar biasa jika betul-betul dianut sebagai ajaran Islam, maka para ulama dan orang-orang yang berjihad tentu akan terus mendapatkan pemahaman dan ilmu pengetahuan. Pada babak ini, umat Islam akan memasuki bagian dari pelurusan pemahaman. Boleh jadi, berupa pemikiran baru, namun tidak lagi bermasalah bagi orang-orang yang hendak berjihad.⁴⁰

Fakta di lapangan menunjukkan, banyak lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang melakukan tindakan-tindakan teror, bahkan al Qur'an menyebutnya, Kaum yang paling zhalim, bahkan mereka telah membunuh para Nabi. Faktanya, kelompok yang paling sering melakukan teror justeru zionis.

Pemaknaan jihad yang tidak pada tempatnya telah memberi dampak baik dari kategori pribadi, kelompok maupun terhadap umat Islam secara keseluruhan. Dari kategori pribadi, misalnya, seseorang membuat video dan mengunggahnya ke *Youtube*, tanpa mempertimbangkan bahwa video yang diunggahnya bisa sampai ke mana-mana dan diakses oleh siapa saja. Si pengunggah beranggapan bahwa yang dilakukannya merupakan bagian dari jihad. Dari kategori kelompok misalnya, sebagian malah sudah

³⁹ Anshari Yamamah. FGD 27 Agustus 2018 di Medan, Sumut.

⁴⁰ Anshari Yamamah. FGD 27 Agustus 2018 di Medan, Sumut.

ada yang berani menegaskan, tidak ada jihad dalam Islam, lalu disejukkannya keadaan, seolah-olah tidak ada masalah. Sehingga, melihat kondisi seperti ini, membuat bercampur aduk antara perasaan dan pikiran, sehingga sangat mengharapkan adanya manfaat dari kajian-kajian tentang makna jihad. Ada kekhawatiran tersendiri dengan pemaknaan jihad yang sudah banyak dipengaruhi oleh subjektivitas masing-masing peneliti dengan makna masing-masing setelah melakukan pencarian dalil untuk menguatkan.⁴¹

Perlu digarisbawahi, pernyataan yang mengatakan bahwa tidak ada jihad di masa Rasulullah SAW, masih perlu penelitian sangat serius. Karena, kalau ditetapkan tidak ada di masa Rasulullah SAW, maka tidak ada pemaknaan jihad, *qital* dan juga dengan makna-makna lain. Terlalu cepat mengambil kesimpulan justeru malah akan menambah pembahasan. Pernyataan yang mengatakan *qital* tidak termasuk makna jihad merupakan perkataan yang sangat berbahaya. Meskipun bahasa *qital* di masa Rasulullah SAW tidak digunakan sehari-hari dan tidak selalu menggunakan *qital*, namun di masa rasul, ada jihad yang dibahasakan Rasul dengan *qital*. *Qital* untuk membahasakan.⁴²

Dalam hadist diriwayatkan, di antara para sahabat Nabi ada yang cemburu kepada para sahabat yang ikut jihad di medan perang, sehingga Rasulullah SAW memberikan alternatif kepada orang-orang yang tidak bisa mengikuti perang itu. Dengan demikian, berarti tidak bisa dipungkiri bahwa, jihad dengan makna perang memang ada di masa Rasulullah SAW.⁴³

Terjadinya pergeseran makna jihad, juga dapat diketahui dari pandangan Alwi Syihab dalam salah satu buku yang ia tulis, yang membahas mengenai jihad. Alwi Syihab menceritakan, bahwa Syaikhul Islam Imam Al Ghozali (w.1111) menulis buku *Ihya Ulumuddin* di masa terjadinya Perang Salib yang luar biasa

⁴¹ Ikhsan. FGD *Review Makna Jihad....* Senin, 27 Agustus 2018 di Medan.

⁴² Ikhsan. FGD 27 Agustus 2018 di Medan.

⁴³ Ikhsan. FGD 27 Agustus 2018 di Medan.

(sekitar tahun 1100-an). Alwi Shihab mengaku tertegun karena mengetahui, tidak ada satu pun kata jihad di dalam kitab *Ihya Ulumuddin* yang ia maknai dengan perang, melainkan cenderung memaknai jihad dalam makna jihad yang bukan perang (*qital*). Jihad lebih dimaknai dengan makna perjuangan melawan hawa nafsu dan perjuangan lainnya.⁴⁴

Kekhawatiran lain adalah adanya pendangkalan makna jihad. Pandangan Ustadz Akhyar Zein bahwa jihad secara terminologi memiliki sebuah definisi tidak bisa didangkalkan, yaitu *qital*. Pandangan ini patut disetujui. Pada kondisi tertentu, definisi jihad harus dikembalikan pada makna asalnya, misalnya di saat Indonesia diinvasi atau dibombardir oleh pihak luar. Pada kondisi seperti itu, tidak lagi diharuskan memahami jihad dengan makna defensif, jihad dengan makna berjuang, menuntut ilmu dan sebagainya.

Jihad memang memiliki definisi dan makna tekstual, tetapi tidak bias. Jika definisi jihad dimaknai dengan perang secara tekstual saja, maka yang terjadi akan seperti jadi Imam Samudera. Imam Samudera memahami jihad hanya secara tekstual. Ia tidak memahami jihad dengan makna “sabar,” “belajar” dan sebagainya. Namun, jika pada situasi musuh sedang memerangi umat Islam, menginvasi, membombardir, jika makna jihad masih dipahami dengan “belajar,” “sabar” dan “perjuangan;” maka dapat dikatakan ikut menghancurkan Islam. Kendati demikian, tidak dapat disepakati pula, jihad dapat dilakukan dalam situasi damai seperti saat sekarang.

Istilah jihad ofensif, diterjemahkan sebagai jihad yang dilakukan ketika Rasul menaklukan daerah-daerah dengan perang bersama para sahabat-sahabat. Jihad ofensif harus dilakukan dengan konteks yang berbeda. Jihad defensif yang tetap selalu diharapkan, yaitu jihad dengan berbagai makna konteks di segala

⁴⁴ Ikhsan. FGD 27 Agustus 2018 di Medan.

bidang di masa damai. Meskipun, tetap perlu digarisbawahi, jika sewaktu-waktu jihad dengan makna *qital* diperlukan, maka jihad harus dikembalikan kepada makna *qital*.

Nurasiah Simamora, mengutip Yusuf Qardhawi membagi jihad dalam dua hal, dari pada jihad *ashghar*, jihad *siyasah* atau politik dan jihad di bidang ekonomi, tetapi, makna dasar jihad menurut Qardhawi tetap *qital*.

Perlu pula diingatkan kembali hadist Nabi SAW mengenai perang Badr memang dijadikan rujukan.

Sabda Nabi SAW:

“*Roja’na min jihadil asghari ila jihadil akbari.*” (Kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar). Para sahabat bertanya-tanya, jihad yang besar seperti apa yang melebihi Perang Badar? Nabi Muhammad SAW menjawab yaitu jihad melawan hawa nafsu.⁴⁵”

Jadi, terma jihad memang memiliki konsep dasar, yaitu jihad bermakna *qital*. Jika dirujuk kembali ke dalam banyak riwayat, Nabi SAW sendiri yang memimpin dalam berjihad. Makna dasar jihad harus tetap *istiqomah* dan konsisten, yaitu *qital* (perang); hanya saja untuk konteks saat ini, jihad dengan makna perang tidak sesuai, sehingga Anshari Yamamah lebih cenderung memaknai jihad dengan makna jihad *siyasah*, evolusi jihad, Islam transitif dan seterusnya. Meskipun jihad dimaknai dalam berbagai konteks, tetapi konsep dasar jihad harus tetap dipegang, sebab bila suatu saat, ketika umat Islam dipanggil untuk berjihad, umat Islam tidak lagi dikaburkan oleh makna-makna lain selain *qital*, tidak dikaburkan makna dasarnya. Kalau pun jihad dengan makna *qital* diendapkan, hal itu karena sesuai konteks (kondisi) keindonesiaan.⁴⁶

⁴⁵ HR. Ibnu Majah, dengan predikat hadits *shahih*. Lihat Sunan Ibu Majah, hadits No. 2784.

⁴⁶ Ikhsan. FGD 27 Agustus 2018 di Medan.

Untuk merujuk kembali perkembangan makna jihad dari makna dasar kepada berbagai makna yang lebih luas, pengumpulan kembali definisi jihad mutlak harus dilakukan. Al Qur'an memang tidak ada secara eksplisit menyebutkan definisi jihad, tetapi term ini banyak digunakan sebagai pembenaran, termasuk melakukan tindakan kekerasan. Untuk memaknai jihad, diperlukan tafsir tematik mengenai kata jihad dalam al Qur'an, dimulai dari mengumpulkan seluruh ayat al Qur'an yang mencantumkan kata-kata jihad, melakukan verifikasi dan menarik kesimpulan, apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah pada *nash* (teks) ayat-ayat tersebut. Upaya ini sangat membantu pemahaman mengenai segala definisi jihad yang disebutkan para ulama tafsir dari era klasik hingga kontemporer. Jika *nash* secara tematik dikumpulkan, makna jihad hanya akan berkisar di seputaran makna yang tidak jauh berbeda satu sama lain. Perbedaan makna hanya terjadi pada tulisan para ulama, bukan pada *nash*. Jika ingin lebih diperdalam dan disempurnakan, dapat dirujuk lagi pada matan-matan hadist. Jangankan mengenai jihad, semua persoalan dalam kehidupan sudah diatur dalam Islam, bahkan hingga hal-hal kecil, misalnya, tata cara, do'a dan sebagainya, semua ada *nash* yang menjadi rujukannya.⁴⁷

Sebagai sebuah pengkajian, penekanan pengkajian istilah *jihad* mencakup tiga (3) aspek:

1. Kajian utama tematis; terhadap ayat-ayat yang menggunakan kata-kata "jihad." Sehingga kajian tetap mengacu kepada ulama terdahulu, terutama ulama tafsir.
2. Kajian general kepustakaan; terhadap keseluruhan kitab-kitab klasik, khususnya *bab ul jihad*. Sehingga diketahui pembahasan yang dibahas dalam setiap tulisan, khususnya mengenai maksud dan penggunaan kata jihad itu, baik kecenderungan pembahasan ulama fiqh, ulama taSAWuf maupun ulama tafsir.

⁴⁷ Ikhsan. FGD 27 Agustus 2018 di Medan.

3. Kajian semantik tentang jihad; terhadap ayat-ayat al Qur'an, *hadist-hadist maqbul* dan pendapat para ulama klasik. Ketika al Qur'an menyebut jihad, hadist menyebut jihad, para ulama menyebut jihad, kira-kira, seperti apa yang dimaksudkan dari kata jihad.⁴⁸

Beberapa situs resmi yang berkaitan dengan ulama klasik, juga banyak mengutip kata jihad. Ketika ada *baab ul jihad*, memang dalam bab itu pembahasannya tentang *dar'ul mafasid*. Penekanan makna pada *bab ul jihad* tidak hanya terbatas kepada pembahasan *qital*, meskipun *qital* termasuk bagian dari makna jihad. *Qital* memang *al makna al mu'taliq*, makna yang langsung bisa ditangkap oleh sahabat ketika Nabi memerintahkan para sahabat untuk berjihad. Dari konteks sejarah itu, mungkin muncul makna *'urf* (kebiasaan) yang dapat ditangkap oleh para sahabat dari penggunaan kata jihad.⁴⁹

Berdasarkan sejumlah penyaringan terhadap pendapat para ulama, jihad dapat dimaknai sebagai upaya sungguh-sungguh atau memperjuangkan. Dari kata jihad, diperlukan istilah *ijtihad*. *Ijtihad* tentang jihad dapat dimaknai sebagai hasil pemikiran pemerintah tentang perang. Para ulama memperjuangkan *ijtihad* pemerintah. *Ijtihad* pemerintah bersama para ulama tidak boleh dipandang macam-macam. Namun, sangat disetujui pendapat yang mengatakan, jangan sampai hilang makna perang dari istilah jihad. Di masa Rasulullah SAW, sewaktu-waktu, umat dapat diperintahkan harus perang. Datang pula salah satu kaum Muslimin, seperti yang di masa Nabi SAW, juga dikenal kelompok ekstrem. Mereka menyerukan perang padahal sebenarnya banyak lagi cara selain perang.⁵⁰

⁴⁸ Ikhsan. FGD 27 Agustus 2018 di Medan.

⁴⁹ Ikhsan. FGD 27 Agustus 2018 di Medan.

⁵⁰ Ikhsan. FGD 27 Agustus 2018 di Medan.

Makna jihad yang harus diutamakan sangat tergantung pada fatwa-fatwa ulama di zaman suatu pemerintah. Makna jihad yang harus digalakkan sebenarnya harus mengacu kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Makna jihad yang di luar MUI, tidak dianggap benar. Sehingga, penggunaan makna tidak dipengaruhi satu makna saja, juga tidak dipahami sebagai makna jihad yang sudah bergeser atau tidak dari makna *qital* saja. Sedapatnya, dalam memaknai jihad, berikut diberikan penjelasan argumentasi dan rujukannya.⁵¹

Dalam sebuah hadits riwayat Ahmad bin Hanbal dinyatakan: Ketika aku berjalan menuju Madina, seorang berkata, ‘ketika Rasulullah SAW berjalan, aku mendengar beliau SAW bersabda, “Aku adalah Muhammad, dan aku adalah Ahmad, dan aku adalah Nabi (penyebarkan) *rahmat*, dan aku adalah Nabi (penyeru) taubat, dan yang menghimpun manusia (*hasyir*), dan uang dimuliakan (*muqfa*), dan aku adalah Nabi (penyeru) jihad... Kita adalah umat Rasulullah SAW, sehingga kita diciptakan untuk menjadi umat jihad.”⁵²

Dalam riwayat Abu Umamah, seorang laki-lai berkata, “Wahai Rasulullah, izinkanlah aku bertamasya (*siyahaha*).” Rasulullah SAW bersabda: “Tamasya umatku adalah jihad fisabilillah.” (HR Abu Dawud)⁵³

⁵¹ Ikhsan. FGD 27 Agustus 2018 di Medan.

⁵² Zahid Ivan Salam, 2001. *Jihad dan Kebijakan Luar Negeri Daulah Khilafah*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, h.10.

⁵³ Zahid Ivan Salam, 2001. *Ibid.*, h.12

KONTROVERSI MAKNA JIHAD

Makna Bahasa Versus Istilah Syar'i

Makna jihad begi Hizbut Tahrir telah mengalami pergeseran, karena ketakutan yang berlebihan umat Islam untuk menjawab opini-opini yang dituduhkan. Orang-orang menjadi takut mengatakan makna jihad yang sesungguhnya, sehingga mengesankan lebih takut kepada manusia. Padahal, makna jihad yang sesungguhnya adalah “perang di jalan Allah.” Kemudian makna tersebut dipersempit *scope*-nya menjadi makna, “sungguh-sungguh.”¹

Sejak kecil, sebelum munculnya keributan mengenai isu teroris, perang melawan teorisme dan segala macam. Makna jihad memang tidak hanya perang, tapi termasuk orang yang menuntut ilmu, belajar bersungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi, memaknai jihad memang harus sesuai konteksnya dan tetap harus ada makna “sungguh-sungguh.” Jihad dalam arti bahasa, berasal dari Bahasa Arab, berarti “sungguh-sungguh.” Makna bahasa menunjukkan makna yang bersifat umum. Jihad dalam makna syariat, istilah syar'i, berarti “perang di jalan Allah.”²

Menurut al-Hafizh Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani rahimahullah (wafat th. 852 H), “Jihad menurut syar'i adalah mencurahkan seluruh kemampuan untuk memerangi orang-orang kafir.”³

¹ Ria N. Ginting (eks Anggota Hizbu Tahrir Indonesia). Wawancara Senin, 24 September 2018, di Medan.

² Ria N. Ginting. Wawancara 24 September 2018 di Medan.

³ Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fat-hul Baari*, Juz VI, cet. Daarul Fikr, h.3.

Sekarang ini banyak orang yang ketakutan menghadapi opini-opini terorisme dan radikalisme yang ditujukan kepada Islam. Sehingga, mengakibatkan sebagian umat Islam merasa pihak tertuduh sewaktu ditanyakan mengenai apakah *jihad* itu? Sebagian orang tidak berani mengatakan, jihad itu perang di jalan Allah. Mereka hanya mengatakan, “sungguh-sungguh.” Padahal, makna belajar sungguh-sungguh sebagai jihad dan bekerja sungguh-sungguh sebagai jihad, merupakan hal-hal yang berbeda lagi dengan berperang di jalan Allah. Jihad secara bahasa yang berarti sungguh-sungguh, berarti termasuk *hasanul a'mal*, tergolong dalam perbuatan yang baik. Sementara jihad dalam makna qital (perang) pahala sudah jelas. Seseorang yang meninggal dalam perang di jalan Allah tidak perlu dimandikan.⁴

Sebagai analogi perbedaan makna bahasa dan istilah Syar'i, dapat dicontohkan pada pengertian *'aqidah*. *'Aqidah* secara bahasa adalah 'ikatan', 'jual beli' (akad, pen.). Tetapi dalam makna syariah (istilah *syar'i*, pen.), lebih luas maknanya. Contoh lain, jika makna bahasa saja yang digunakan pada “*sholat*,” maka akhirnya akan ada orang yang berpandangan tidak perlu mendirikan sholat, karena sholat itu cukup dengan berdoa. Tidak perlu sujud dan ruku'. Dari kedua analogi tersebut dapat dijelaskan, bahwa penyempitan makna terjadi apabila makna yang diambil hanya makna bahasa. Dari makna Syar'i, jihad sebagai perang di jalan Allah, jelas menunjukkan bahwa pertemuan dan diskusi bukan termasuk jihad, tetapi mengatakan benar di depan pemimpin hingga mengakibatkan kematian karena menyampaikan kebenaran, itu termasuk jihad.⁵ Sabda Nabi SAW, yang artinya: “Sebaik-baik Jihad adalah kalimat kebenaran yang disampaikan kepada penguasa zhalim.”⁶

⁴ Ria N. Ginting. Wawancara 24 September 2018, di Medan.

⁵ Ria N. Ginting. Wawancara 24 September 2018, di Medan.

⁶ Abu Dawud, 1994. Sunan Abu Dawud, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, h.119

Syamsuddin Arif (2008) dalam Deni Irawan (2014) menuliskan, memang sebagian umat Islam berpendapat bahwa berjihad sama dengan berperang (*qital*).⁷

Makna Tekstual Versus Kontekstual

Salah satu konsep ajaran Islam yang dianggap menumbuhkan suburkan kekerasan adalah jihad. Prof Dr M Quraish Shihab menyatakan, bahwa banyak para pakar yang menilai Islam sebagai *misunderstood religion*: 'Agama yang disalahpahami.' Kesalahpahaman bukan saja terjadi di kalangan non-muslim, tetapi juga di kalangan kaum muslimin. Persoalan yang disalahpahami pun beragam. Penyebabnya juga bermacam-macam. Yang disepakati untuk segera diluruskan adalah seputar isu kekerasan dengan merujuk kepada ayat al Qur'an atau hadis yang memerintahkan berjihad dan berperang. Persoalan ini tidak jarang menjadi alasan musuh-musuh Islam menamai Islam sebagai agama yang merestui dan menyebarkan teror, terlebih pula, di sebagian umat Islam yang dengan sikap mereka yang melampaui batas kemudian dijadikan bukti pendukung penilaian terhadap Islam yang tidak berdasar itu.⁸

Jihad yang mengandung pengertian berjuang di jalan Allah, ditemukan pada 33 ayat; 13 kali di dalam bentuk *fi'il madhi* (kata kerja bentuk lampau), lima kali di dalam bentuk *fi'il mudhari'* (kata kerja bentuk-bentuk sekarang atau yang akan datang), tujuh kali dalam bentuk *fi'il amr* (kata kerja perintah), empat kali dalam bentuk *masdar* dan *isim fa'il* (kata benda yang menunjukkan pelaku). Banyaknya bentuk ini mengindikasikan bahwa begitu luasnya dan beraneka ragamnya makna jihad, yakni perjuangan secara total yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Termasuk juga di dalamnya perang fisik atau mengangkat senjata terhadap

⁷ Deni, 2014 Irawan. 2014. *Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam Alquran tentang Menciptakan Perdamaian*, dalam *Religi*, Vol. X, No. 1, Januari 2014: pp.67-88, h. 68.

⁸M. Daud Zamzamy (Pengurus MPU Banda Aceh, NAD). Wawancara Jumat, 14 September 2018 di kediaman narasumber di Banda Aceh, NAD.

para pembangkang atau terhadap musuh. Tidak tepat bila hanya memaknai jihad sebagai jihad *fi sabilullah* (berjuang di jalan Allah); atau dengan bahasa lain, jihad tidak selalu berkonotasi perang fisik. Perbincangan ayat jihad tidak sertamerta turun pasca hijrahnya Nabi SAW. Ayat-ayat yang berbicara tentang jihad juga ternyata juga diturunkan di Makkah. Sementara, sebagaimana banyak dipahami, jika melihat sejarah ayat-ayat yang turun di Makkah, masih berbicara seputar penanaman akidah dan keimanan. Misalnya, pada Q.S. *al Ankabut* (29): 6 dan 69.

Artinya: “Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri.” (Qs. *al-Ankabut* (29) : 6).

Artinya: “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (Qs. *al-Ankabut* (29) : 69).

Padanan kata berjihad yang digunakan ayat-ayat tersebut adalah upaya sungguh-sungguh, atau tepatnya, berjihad dimaknai dengan *mujahadah*. Jihad yang dimaksudkan adalah mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk mencapai ridho Allah SWT. Oleh karena itu, orang-orang yang berjihad di jalan Allah tidak mengenal putus asa. Jihad yang dimaksud pada ayat-ayat di atas bukan dalam arti mengangkat senjata, karena berperang dan mengangkat senjata baru diizinkan setelah Nabi berada di Madinah, sementara ayat-ayat yang disebutkan merupakan ayat-ayat Makkiah, turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah.

Firman Allah SWT:

Artinya: “Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar.” (Q.S. *al Furqan* (25): 52).

Ayat di atas juga merupakan ayat *Makkiah*, yang menegaskan perintah Allah kepada Rasul SAW agar berjihad dengan al-Qur’an. Dalam konteks ayat ini, berjihad dengan al-Qur’an jauh lebih

penting untuk dipersiapkan dan dilaksanakan dari pada berjihad dengan senjata. Berjihad dengan al-Qur'an, hanya dapat dilakukan oleh orang yang beriman kepada al Qur'an sekaligus memahaminya dengan baik. Ayat ini juga ingin menunjukkan bahwa jihad tidak selalu berkaitan dengan makna mengangkat senjata.⁹

Jelaslah, stigma teror yang mengatasnamakan agama adalah kekeliruan. Sebab, makna jihad bukan hanya bermakna perang, tetapi makna jihad sangat luas. Kejadian selama ini yang kita saksikan seolah meligitimasi kebenaran makna jihad, padahal merupakan kesalahan sangat besar. Siapa pun yang masih terbius dengan pengungkapan makna eksklusif jihad harus segera menyadari bahwa pemahaman yang sempit terhadap jihad akan menyempitkan pula pemahaman ajaran agama.

Sebenarnya, untuk mencapai sisi tujuan jihad, makna jihad boleh digunakan ke mana saja, menurut ukuran yang sesuai dengan keadaan zaman. Adakalanya, umat Islam Islam harus melawan, "*wa jahidu* (dan berjihadlah kamu)," yaitu perang. Adakalanya, seperti di zaman sekarang ini, jihad bukan bermakna umat Islam harus melawan, tapi jihad lebih sesuai dengan makna perjuangan.

Dalam ayat al Qur'an, Allah berfirman:

"Artinya: berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah." (Qs. at-Taubah (9): 41).

Jihad pada ayat ini bermakna perang. Ayat ini dapat dikaitkan dengan Sabda Rasulullah SAW di atas perang Badar.¹⁰

Sabda Nabi SAW:

"*Raja'na min jihadil ashghori ila jihadil akbar...* (Kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar). Para sahabat bertanya-tanya, jihad yang besar seperti apa yang

⁹ M. Daud Zamzamy. Wawancara 14 September 2018 di Banda Aceh, NAD.

¹⁰ M. Daud Zamzamy. Wawancara 14 September 2018 di Banda Aceh, NAD.

melebihi Perang Badar? Nabi Muhammad SAW menjawab yaitu jihad melawan hawa nafsu.”¹¹

Nabi SAW menyebut jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu, padahal di masa Nabi SAW perang Badar adalah perang yang paling besar. Dengan demikian, jihad menurut konteks perlawanan terhadap 2 jenis musuh, dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perang kecil (melawan orang-orang kafir) dan perang besar (melawan hawa nafsu).¹²

Untuk memahami konteks jihad dapat dianalogikan dari cara Nabi menjawab pertanyaan para sahabat mengenai amal yang terbaik. Cara menjawab pertanyaan ini berkaitan dengan cara memahami setiap orang. Rasulullah SAW memang dikenal sebagai manusia yang sangat cerdas. Sehingga setiap sahabat yang datang kepadanya ia kenali secara psikologis. Beliau bahkan dapat memahami seseorang meskipun melalui –seperti istilah sekarang– sangat bahasa *gesture* setiap orang yang datang kepada Beliau. ¹³

Hadist yang bersumber dari Sa'id bin Umair diriwayatkan, Rasulullah SAW pernah ditanya, "Pekerjaan (*kasb*) apakah yang paling baik?" Lalu Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua perniagaan (jual beli) yang baik (*bay'um mabrur*)." (HR Thabrani dalam *Al Mu'jam Kabir*, dari Ibu Umar; HR. Ahmad 4: 141, ditakhrij oleh as Suyuthi dalam *jami' shaghir*, dengan perawi yang kuat, hadits ini *hasan lighoirihi*). Dari jalur perawi lain dengan matan... "Pekerjaan (*'amal*) seseorang dengan tangannya sendiri dan semua pekerjaan yang baik." (HR. Baihaqi, dengan sanad *mursal*; HR. al Bazzar dishahihkan oleh Al Hakim dalam *at-Talkhish* yang ditakhrij oleh Ibnu Hajar Al 'Asqolani).¹⁴

¹¹ HR. Ibnu Majah, dengan predikat hadits *shahih*. Lihat Sunan Ibu Majah, hadits No. 2784.

¹² M. Daud Zamzamy. Wawancara 14 September 2018 di Banda Aceh, NAD.

¹³ Abd. Rahman Dahlan (Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat/ Ketua Pengurus Besar Al Washliyah). Wawancara Sabtu, 27 Oktober 2018 di kediaman narasumber di Jakarta.

¹⁴ Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, 1423 H. *Taudhihul Ahkam*

Maksud hadist ini adalah semua bisnis yang berkah. Kemudian, dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW juga ditanya mengenai amal yang terbaik.¹⁵

Abdullah bin Mas'ud *radhiyallaahu 'anhu* berkata: "Aku bertanya kepada Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam, 'Amal apakah yang paling utama?' Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam menjawab, 'Shalat pada waktunya (dalam riwayat lain disebutkan shalat di awal waktunya).' Aku bertanya lagi, 'Kemudian apa?' Nabi menjawab: 'Berbakti kepada kedua orang tua.' Aku bertanya lagi: 'Kemudian apa?' Nabi menjawab, 'Jihad di jalan Allah.'¹⁶

Dari hadist-hadits yang dijelaskan di atas, jadi dapat ditegaskan, Rasulullah SAW berbicara sesuai dengan kondisi kejiwaan lawan bicaranya/ pendengarnya. Sehingga, dengan demikian, untuk memahami Islam secara benar, perlu memahami konteks, tidak hanya pemahaman tekstual saja.

Kenyataannya, Islam selalu mengutamakan damai. Perangi hanya untuk mereka yang memulai permusuhan terhadap Islam. Dalam teks al Qur'an malah sebenarnya tidak ada istilah kafir *zhimmi* dan kafir *mu'ahad*. Teks yang ada hanya, semuanya kafir. Tetapi dalam konteks sesuai fakta sejarah kafir *zhimmi* dan kafir *mu'ahad* memang ada. Artinya, pemahaman jihad dalam makna perang juga harus dipahami secara kontekstual, tidak boleh hanya dipahami secara tekstual.¹⁷

Ketika jihad dilihat sebagai bagian dari iman, maka jihad dalam makna perang lebih pada usaha mengurangi kemaksiatan, kebatilan dan sebagainya, bersama-sama orang kafir untuk dapat

Min (syarh) Bulughul Maram, Mekkah: Maktabah al Asadi: Kitab al-Buyu' (Jual beli), Hadits No. 660.

¹⁵ Abd. Rahman Dahlan. Wawancara 27 Oktober 2018 di Jakarta.

¹⁶Hadits Shahih riwayat Bukhari, Muslim, At Tirmidzi, an Nasa-i Ahmad dan Ad Darimi. Shahih al Bukhari (Hadits no. 527), Shahih Muslim (Kitabul Iman, hadits no. 85), at Tirmidzi (hadits no. 173), an Nasa-i (Jilid I/hadits no. 292-293) Ahmad (Jilid I/hadits no. 351, 409, 410, 439) dan ad-Darimi (Jilid I/hadist no. 278).

¹⁷ Abd. Rahman Dahlan. Wawancara 27 Oktober 2018 di Jakarta.

memerangi kejahatan dan kezhaliman seperti korupsi dan persoalan-persoalan sosial lainnya. Sebab, memerangi persoalan sosial menjadi kebutuhan semua penganut agama, tanpa memandang apa pun agama, ras dan aliran pemahamannya, tentu akan sepaham. Misalnya, masalah korupsi. Korupsi memang harus diperangi karena musuh semua orang, semua agama bekerjasama memeranginya, kenapa tidak? Sebenarnya hanya tergantung pada kesepakatan. Hal ini bisa dianalogikan dengan *mitsaq* (perjanjian) atau kesepakatan atau yang lebih dikenal dengan Piagam Madinah, yaitu konsensus yang dibangun oleh orang-orang yang tinggal di Madinah dalam rangka melindungi diri dari ancaman pihak luar Madinah dianggap merongrong keamanan bersama. *Mitsaq* atau Piagam Madinah memberi gambaran bahwa, dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama sebagai satu *nation*, sebagai satu komunitas suatu bangsa, Islam terbuka untuk bekerjasama dengan umat lain, selama ada kesepakatan yang dipatuhi. Jika memang terjadi pelanggaran perjanjian, maka resiko memang harus diambil.¹⁸

Perang dalam arti fisik dengan melibatkan tentara, tentu hanya Islam dengan non-muslim yang digolongkan *kafir harbi* secara berhadap-hadapan atau kelompok-kelompok Islam yang cek-cok berselisih. Berbeda lagi dengan yang diketemukan di al Qur'an *Surah al Hujarat* dan seterusnya itu, konteksnya konflik internal.¹⁹

Jihad memang berarti berperang di jalan Allah, yaitu perang yang manusiawi. Banyak yang mempertanyakan, kalau dikatakan makna jihad itu sebagai perang, berarti sadislah Islam. Bila makna seperti ini mau dimasukkan di kurikulum Pendidikan Agama, tentu yang diajarkan perang dan perang saja. Setiap perang itu kan ada pelajaran yang didapat, dan waktu meneliti perang itu, di skripsi saya itu, masuk salah satu pendapat Jenderal Mayor Amerika

¹⁸ Abd. Rahman Dahlan. Wawancara 27 Oktober 2018 di Jakarta.

¹⁹ Abd. Rahman Dahlan (Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat/ Ketua Pengurus Besar Al Washliyah). Wawancara Sabtu, 27 Oktober 2018 di kediaman narasumber di Jakarta.

Serikat. Dinyatakan, Jenderal Mayor Amerika Serikat (AS) mengakui, bawah ada perang yang manusiawi. Perang yang manusiawi menurut Pimpinan Militer AS itu adalah perang dalam Islam, karena aturannya jelas. Dalam penelitian skripsinya, dijelaskan dan dibandingkan antara hukum perang dalam Islam dan hukum perang menurut di luar Islam. Ternyata hukum perang yang sekarang, yang secara internasional diatur, sebenarnya adalah hukum perang dalam Islam, mereka mengambilnya dari Islam.²⁰

Dalam Islam, perang ada aturannya: Tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh menghancurkan rumah ibadah, tidak boleh meruksa lingkungan. Jadi, lingkungan juga dijaga. Namun, pada kenyaaannya, perang di masa sekarang, semuanya dihancurkan. Argumentasi yang digunakan, makna jihad sebagai perang, karena makna *syahid* memang dekat dengan istilah *jihad*. Makanya, dalil (hadits) yang menyebutkan, seorang ibu yang mati saat melahirkan, tidak dikatakan sebagai seorang yang telah berjihad, tapi matinya bagaikan orang yang syahid. Pahala yang ia dapat sama dengan orang yang mati syahid, tapi seorang ibu tidak dikatakan perang di jalan Allah. Pahalanya bagaikan orang jihad, bukan jihad. Ibu melahirkan, bukan *jihad*, tapi pahalanya bagaikan orang *jihad*, sebab ibu meninggal pada saat melahirkan, tetap harus dimandikan, dikafani, disholatkan. Sedangkan orang yang mati syahid, hanya dikafani dan langsung disholatkan, nggak perlu dimandikan.²¹

Dalam konsep jihad menurut *Hizbut Tahrir*, jihad adalah metode (*thariqah*) untuk mengemban dakwah Islam kepada seluruh umat manusia, sekaligus cara kaum Muslimin untuk memperoleh kedudukan terhormat di masa lalu yang bertahan selama lebih dari tiga belas abad... Pelaksanaan jihad memerlukan keberadaan

²⁰ Ria N. Ginting. Wawancara 24 September 2018, di Medan.

²¹ Ria N. Ginting. Wawancara 24 September 2018, di Medan.

sebuah Negara yang memiliki pasukan bersenjata, metode ini diambil dari *nash-nash syara'* semata.²²

Ketidakhahaman mengenai jihad sebagai suatu kewajiban spiritual mengakibatkan absennya dakwah Islam yang paling efektif dan berpengaruh, juga hilangnya misi dan tujuan hidup mengakibatkan matinya rasa peduli atas urusan kaum Muslimin maupun urusan umat manusia.²³

Jihad merupakan bagian yang tak terpisahkan dari akidah Islam... Saat ini, makna dan pengertian jihad yang sejati telah disalahpahami. Paling-paling, jihad dipahami sebagai suatu perlawanan defensif oleh orang-orang yang teraniaya... Jihad hanya dianggap sebagai peperangan yang dilakukan ketika kaum Muslimin mendapatkan serangan. Ada lagi kalangan yang menganggap dan mempropagandakan jihad sebagai suatu perjuangan melawan hawa nafsu, atau bahkan sebagai suatu konsep yang tidak sesuai dan tidak layak lagi dilakukan di zaman modern ini. Pemahaman ini oleh Hizbut Tahrir dituding sebagai mengingkari jalan menuju kemuliaan yang dikaruniakan Allah SWT kepada kaum Muslimin. Hizbut Tahrir juga mengidentifikasi adanya pemahaman jihad yang tidak dikaitkan dengan keberadaan suatu negara yang berkewajiban mengemban tugas jihad. Pelaksanaan jihad ditunda, atau melakukan aktivitas-aktivitas lain yang tidak efektif sebagai pengganti jihad. Selain itu ada kalangan Muslim yang ingin mengembalikan Islam pada posisi yang kuat sebagaimana pada masa lalu, namun tanpa disertai pemahaman dan pengertian yang jelas bagaimana caranya. Di antara semua itu ada pula kalangan yang berupaya keras agar umat ini kehilangan keperkasaan dan kekuatannya untuk selamanya. Mereka mengharapkan hal ini dan terus-menerus menyusun makar untuk mempertahankan situasi saat ini dengan jalan merekayasa dan menyimpangan makna jihad

²² Zahid Ivan Salam, 2001. *Jihad dan Kebijakan Luar Negeri Daulah Khilafah*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, h.viii.

²³ Zahid Ivan Salam, 2001. *Ibid.*, h. ix.

yang sesungguhnya, memelintir *nash-nash syara'* dengan tujuan menyingkirkan konsep jihad, serta melakukan berbagai upaya untuk menghalangi kembalinya kedigjayaan tentara umat Islam seperti pada masa yang lalu.²⁴

Terminologi jihad, kalau konteks dimaknai aktifitas fisik membawa senjata, maka konteksnya adalah perang. Sekarang ini banyak orang yang memahami jihad secara keliru. Kelompok lain yang tidak seagama ditempatkan sebagai musuh. Sekalipun negara itu aman damai, membunuh menyakiti mereka dianggap bagian jihad. Ini pemahaman keliru yang harus diluruskan.

Praktik-praktik orang membawa bom meledakkan dirinya di tengah kerumunan massa, sekalipun semuanya orang non Islam, dalam situasi aman, ini juga pemahaman jihad yang keliru, apalagi di kerumunan itu selain ada orang non Islam ada banyak orang Islam. Jelas, meledakkan diri di tengah kerumunan itu, tidak satu pun ulama yang membenarkan.

Jihad, konteks karena dizholimi, yang dihadapi musuh bersenjata, dalam konteks ini jihad dibenarkan. Situasinya berhadapan, frontal sebagai musuh, sudah bagian dari perang boleh, maka dalam konteks ini boleh disebut sebagai jihad. Tapi kalau situasinya aman, sekalipun dalam kelompok itu ada berbagai agama yang berbeda, maka kelompok agama yang berbeda itu tidak boleh dianggap sebagai musuh, kemudian dia tidak boleh melakukan tindakan penghilangan nyawa, dengan ditembak atau dengan meledakkan diri, bom bunuh diri itu.²⁵

Jihad adalah mencurahkan segala energi untuk menegakkan kebenaran. Artinya, jihad merupakan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai kebajikan di masyarakat. Ini berarti, *ekopoleksosbudhankam* semuanya merupakan medan jihad. Jadi, jihad di segala lini

²⁴ Zahid Ivan Salam, 2001. *Ibid.*, h. x.

²⁵ Fuad Thohari. Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat/ Dosen UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Wawancara pada Senin, 29 Oktober 2018 di ruang dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

kehidupan, tidak politik saja. Jihad juga bisa dimakani dengan sarana WA, bila dikaitkan dengan kata-kata Sayyid Quthb, “Satu peluru hanya bisa menembus satu kepala. Sedangkan satu buku, bisa menembus seribu, bahkan jutaan kepala.” Itu kenapa? Karena, diperlukan jihad.²⁶

Makna jihad terkait dengan makna hidup. Hidup yang baik (bahasa Arabnya, *hayyan toyyiban*) itu memiliki tiga (3) kriteria. Tiga kriteria *hayyan toyyiban* itu adalah: 1) Sejahtera yang sejahtera-sejahteranya, 2) Damai yang sedamai-damainya; dan 3) Bahagia yang sebahagia-bahagiaanya.²⁷

Untuk mewujudkan hidup yang baik, Islam *rahmatan lil alamin* (sebagai tujuan hidup baik) harus menggunakan *sabilillah*. *Sabilillah* merupakan sarana yang ditetapkan Allah SWT untuk mewujudkan tujuan risalah Nya (mewujudkan hidup baik). Sehingga, jihad pun harus dipahami tujuannya.

Jadi, jihad itu dimaknai, sebagai jalan yang ditetapkan atau yang diridhoi oleh Tuhan untuk mewujudkan *hayyan toyyiban* dengan tiga kriteria: Damai, bahagia, sejahtera. Untuk mewujudkan kehidupan yang baik, diperlukan perubahan. Sehingga, *dakwah jihad* untuk melakukan perbuatan itu disebut sebagai *jihadan kabiran*.²⁸

Firman Allah:

Artinya: “Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar.” (Q.S. *al Furqan* (25): 52).

Jihad yang besar itulah *dakwah jihad* untuk seluruh alam. Tetapi, kalau saya memahami, tidak hanya sekedar itu. *Jihadan*

²⁶ Muhammad Chirzin (Ketua MUI Kota Yogyakarta, dosen UIN Yogyakarta). Wawancara Kamis, 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

²⁷ Hamim Ilyas (Dosen UIN Yogyakarta, Pengurus PW Muhammadiyah Yogyakarta). Wawancara Kamis, 23 Agustus 2018 di Yogyakarta. Menurut Hamim, tiga kriteria hidup yang baik didukung 5 ayat populer di dalam al Qur'an.

²⁸ Hamim Ilyas. Wawancara 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

kabiro itu untuk mewujudkan kebaikan, itu diperlukan perubahan. Perubahan dapat meliputi perubahan sistem, perubahan kultur dan perubahan lainnya. Sehingga dapat dikatakan, jihad adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan yang lebih baik dengan melakukan perubahan-perubahan.²⁹

Makna jihad yang ia pahami untuk konteks saat ini adalah hidup, sebab biar bagaimana pun, hidup ini adalah jihad. Jihad merupakan perintah Allah dalam Al-Qur'an yang akan berlaku sampai kapan pun. Hanya saja, pemaknaan makna jihad itu yang berbeda. Orang-orang berbeda satu sama lain dalam memaknai jihad. Secara sederhana, jihad tidak selalu diartikan dengan berperang. Meskipun dapat dimaknai berperang, tetapi berperangnya bukan melawan musuh secara fisik. Jihad itu bermakna berjuang, yakni perjuangan yang mengarah atau menuju kepada segala sesuatu yang positif dan yang baik. Ia mendasari pandangannya berdasarkan hadist Nabi SAW.

Ada tiga hal, yang Nabi pernah berwasiat kepada sahabatnya, Anas. Pertama, Nabi perintahkan untuk berhijrah; yang kedua, Nabi perintah untuk berjihad; yang ketiga, perintah untuk selalu berdzikir kepada Allah. Hadits tersebut sering ia ingat, pahami dan sampaikan kepada masyarakat. Bunyi hadistnya: "*Uhjurhu maksia fainnahu afdoli hijroh.*" Demikian yang dipahami mengenai makna jihad. Jadi, jihad itu berjuang keras, selalu memenuhi kewajiban, kewajiban orang itu, ada yang secara pribadi beda, tetapi secara umum sama, misalnya, sebagai umat Islam harus memenuhi perintah Allah SWT. Kemudian, yang sifatnya pribadi, misalnya, saya mempunyai kewajiban untuk mendidik anak saya, bagi orang lain, mungkin tidak punya anak. Misalnya, perjuangan saya yang nyata adalah mendidik anak menjadi anak yang sholeh.³⁰

²⁹ Hamim Ilyas. Wawancara 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

³⁰ Damanhuri (Anggota MUI Bantul Yogyakarta). Wawancara Kamis, 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

Jihad untuk kondisi sekarang ini adalah berjuang melawan segala bentuk yang tidak diinginkan, yang tidak baik, di antaranya, berjuang melawan kebodohan, kemiskinan, termasuk kebatilan. Jadi, inti dari jihad adalah berjuang. Banyak perjuangan yang dilakukan umat Islam. Pertama, mengenyahkan kemaksiatan, kebatilan, kebodohan dan kemiskinan. Memang satu dari pada definisi jihad itu, artinya *qital* itu pun kalau kita pahami pada masa Rasul itu, terhadap mereka yang memerangi Islam, memang terjadilah kontak fisik. Ketika terjadi kontak fisik, Rasul kemudian melakukan, tentu namanya *defence*, mempertahankan diri. Maka, ada senjata dan segala macam. Itu dibolehkan dalam Islam.³¹

Melawan hawa nafsu harus diperjuangkan agar tunduk kepada agama, itu perjuangan yang besar. Jadi, jihad itu perjuangan. Perjuangan itu macam-macam, termasuk perjuangan melawan orang kafir *harbi*, yang disebut perang. Jika melawan sesama Muslim, bukan perjuangan.

Perjuangan melawan hawa nafsu dapat dibagi menjadi dua hal. Pertama, akal. Kedua, nafsu. Peran akal untuk mempertimbangkan mana yang baik, sedangkan peran nafsu selalu cenderung suka kepada hawa nafsu, walaupun tidak senang, nafsu harus dilawan. Jadi, dalam menghadapi sesuatu dalam agama, dilarang menghindar. Contohnya, orang masih muda, ingin melakukan perzinahan kepada seorang wanita. Untuk dapat menarik diri itu sangat berat, namanya jihad; menjelek-jelek orang lain, untuk menahan diri itu berat, selalu ada di tubuh kita yang menarik untuk melakukan kejahatan, itulah nafsu. Apabila menurut pertimbangan akal baik, bermanfaat bagi agama harus diteruskan. Itulah perlunya pertimbangan. Maka, orang yang selalu menggunakan akal tidak banyak bicara, karena jihad selalu berpikir, mempertimbangkan untung dan manfaat bagi agama.³²

³¹ Damanhuri. Wawancara 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

³² M. Daud Zamzamy (Pengurus MPU Banda Aceh, NAD). Wawancara Jumat, 14 September 2018 di kediaman narasumber di Banda Aceh, NAD.

Terma jihad dalam bahasa Arabnya, selau dirangkau menjadi *jihadu fi sabilillah*. Di masa Rasulullah, melawan musuh Islam termasuk *kafir harbi*. Tapi, kalau masa kita sekarang ini, jihad ini, tidak begitu.

Sabda Nabi SAW:

“*Roja’na min jihadil asghari ila jihadil akbari.*” (Kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar). Para sahabat bertanya-tanya, jihad yang besar seperti apa yang melebihi Perang Badar? Nabi Muhammad SAW menjawab yaitu jihad melawan hawa nafsu.³³”

Qital termasuk bagian dari jihad membela agama, tetapi *qital* tidak boleh dikembangkan dengan cara-cara kekerasan. Jika menyerukan umat dengan bijaksana, dengan sopan santun, semua orang akan tertarik. Menarik manusia adalah menarik hatinya. Kalau hati sudah ditarik, badannya seluruhnya tertarik. Itulah makna *rahmatan lillah*.

Perjuangan itu jihad namanya. Sebenarnya termasuk perjuangan politik, jihad juga. Yang salah adalah orang menilai politik itu, padahal politik itu bagus. Memang perlu untuk kita mencari kekuasaan dan mengembangkan kebaikan, karena mengembang kebaikan itu dakwah, itu lebih mempan. Melawan hawa nafsu jihad juga, dakwah jihad juga. Jadi, yang agak-agak radikal itu tidak benar. Kewajiban mengisi Indonesia ini dengan ideologi Islam, boleh, berarti mengamalkan Pancasila, tetap saja diisi dengan Islam, wadah Indonesia bukan membalikkan Indonesia ini dari Pancasila tidak perlu itu. Yang penting isi, bukan nama. Makanya, jihad yang digunakan sekarang sampai bermacam-macam, itu salah.³⁴

³³ HR. Ibnu Majah, dengan predikat hadits *shahih*. Lihat Sunan Ibu Majah, hadits No. 2784.

³⁴ M. Daud Zamzamy. Wawancara 14 September 2018 di Banda Aceh, NAD.

Makna Moderat Versus Radikal

Jihad bagi seorang Muslim tentu saja harus berdasarkan al Qur'an dan Sunnah. Penelitian menunjukkan, hasil pemetaannya bahwa pandangan orang tentang jihad itu bisa dikategorikan dari pandangan orang tentang Islam, ada yang modernis dan ada yang fundamentalis atau dapat konteks kekinian dikenal dengan kaum radikal. Modernis berorientasi pada pemahaman al Qur'an, bahwa ayat-ayat Makkiyah-Madaniyah sebagai satu kesatuan.

Sedangkan fundamentalis, cirinya memang sebagaimana fundamentalis, dengan karakter Islam periode Madinah. Masa Nabi di Madinah dianggap sebagai periode final. Padahal, ayat Makkiyah adalah hukum tentatif tentang jihad.

Firman Allah SWT:

Artinya: Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar. (Qs. al-Furqan (25) : 52).

Perbedaan yang mencolok, kalau modernis, itu pandangan *qital* itu defensif. Tetapi bagi fundamentalis, perang dalam Islam itu adalah termasuk jihad, identik dengan *qital*. Dari sini, turunannya kemudian, jika ada ekstremis, fundamentalis dan lain-lain atau liberalis, diarahkan ke sana, diusahakan untuk melihat, baik sebagai akademisi maupun sebagai praktisi Muslim. Wawasan mengenai al Qur'an, ayat jihad dipandang sebagai satu kesatuan, tidak bisa dikatakan sebagian-sebagian. Memang orang ada yang mengatakan ayat *jihad* Makkiyah, itu *mansukh* oleh ayat *qita* (yang dikatakan ayat jihad Madaniyah, pen.), padahal tidak begitu. Artinya, walau pun dalam makna yang luas, ayat *jihad* yang paling jelas diturunkan sekaligus. Misalnya, mendefinisikan jihad dalam Islam dari Firman Allah:

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang

(berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.” (QS. al Hujarat (49):15).

Jadi, berjihad merupakan bukti tidak ragu-ragu, yaitu berjihad dengan harta dan jiwa raga. Mengenai medan jihadnya kemudian, diasumsikan bahwa jihad ada yang di masa perang ada pula jihad di masa damai. Dapat dikatakan, jihad di masa perang, *qital* (perang); sedangkan jihad di masa damai *jihad* kondisional dan kontekstual.

Adapun jihad kondisional dan konteks kekinian keindonesiaan, kontekstualisasinya sebagaimana yang pernah ditulis oleh Azyumardi Azra di Kompas, judulnya, *jihad* melawan korupsi. Itu artinya, siapa yang korupsi? Ya orang Muslim, maupun orang Non-muslim, kira-kira begitu.

Jadi, makna *jihad* dari arti dasar *jihad*, *badzlul wus'i*. Artinya mencurahkan tenaga. Dari diskusi dengan Quraish Shihab, jihad itu memang bermakna *badzlul wus'i*.³⁵

Jika tidak mencurahkan tenaga, namanya bukan jihad. Kalau kita dakwahnya nyantai-nyantai, namanya belum jihad, belum mencurahkan tenaga, belum memeras pikiran, berkeringat juga belum. Seorang guru dikatakan menjadi *mujahid*, apabila ia mengajar dengan sungguh-sungguh. Dosen pun *mujahid* juga, tapi levelnya, titik tekan pada *badzlul wus'i*, jika ia mencurahkan energi untuk mendidik. Apabila sambil lalu, tidak mencurahkan energi, level belum jihad. Jika mengambil makna yang mungkin sejalan dengan *badzlul wus'i*, sehingga ia mungkin akan dipahami cenderung modernis. Tetap konsisten pada pemahaman ini dengan mengacu pada Sabda Nabi dengan menggabungkan sabda-sabda Nabi SAW.

³⁵ Muhammad Chirzin (Ketua MUI Kota Yogyakarta, dosen UIN Yogyakarta). Wawancara Kamis, 23 Agustus 2018 di Yogyakarta. Kata *badzlul wus'i* merupakan pendapat Ibnu Taimiyyah, t.t. *Majmu'ah Fataawaa Ibn Taimiyyah*, Jilid X, t.tp, Dar al-Fikr, h.192-193. Lihat juga, Moh. Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili, 2004. *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, Jakarta: LSIP, h.4

Di antaranya, hadist yang sangat populer, yaitu hadist yang matannya, “*Man ro-a minkum munkaran...*” dan seterusnya; hadist yang lain lagi, yang bahasanya Riwayat Muslim dan Bukhori juga, bahwa para Nabi itu punya sahabat, para sahabat yang mendukung dakwahnya, generasi demi generasi, kemudian datang generasi pengikut, kata Nabi, generasi mereka ini, yang melakukan apa yang tidak diperintahkan, dan meninggalkan apa yang diperintahkan. *fa man jahadahum biyadihi*. Maksudnya, siapa yang berjuang menghadapi itu, bergeraklah untuk melawan.³⁶

Jika tidak marah dengan korupsi dan segala macam maksiat, itu dilawan. Praktisnya, “*Innamal a'malu binniyat,*” bagaimana niat operasionalisasinya. Jadi, ‘jihad’nya Imam Samudra itu bukan jihad. Sama hanya jika kembali pada tafsir, dalam hal kalau dikatakan bahwa tafsir adalah pemahaman atas al Qur’an yang diungkapkan dengan lisan atau atau perbuatan. *Jihad*, konteksnya sungguh-sungguh. Lalu, berdakwah *bil lisan*. Kemudian mengenai ayat-ayat Makkiah, Surah *al Anfal*, Surah *at Taubah*, memang lafalnya jihad, tetapi konteksnya memang *qital*. Sayyid Quthb memahaminya, hukum *jihad qital* itu, ayat-ayat Madaniyah, bukan Makkiah. Sedangkan hukum sementara, ketika umat Islam masih lemah, Nabi belum memrintahkan *jihad*, belum memerintahkan *qital*. Jika tindakan kekerasan misalnya *ngebom* dengan mendalilkan tindakan itu pada suatu tafsir, maka itu jelas tafsir yang salah. Cara mengukur tafsir yang salah, dapat dideteksi dari ayat-ayat lain, atau hadits-hadits yang lain, dari sisi yang lain. Memang tafsir itu bermacam-macam, tetapi, bisa ditakar bahwa tafsir ini benar atau salah dengan *nash* (teks ayat al Qur’an atau hadits) yang lain. Pada akhirnya memang dalam memaknai jihad harus diawali dari tematik, baru kemudian dicari ruh utamanya. Pemahaman Islam itu menyeluruh. Di satu aspek, jika pemahaman jihad masuknya dari pintu *nasakh*. Para ulama ada tiga pendapat mengenai *nasakh*. Dari segi definisi. Tapi, *nasakh* itu, memang

³⁶Muhammad Chirzin. Wawancara 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

ada. Antara satu dengan yang lain mungkin beda-beda, yang mana di antara yang beda tersebut sah atau tidak. Pandangan Quraish Shihab cenderung mengatakan tidak ada *nasakh*, yang ada hanya *tafdhil*. Menurut Muhammad Chirzin, *tafdhil* itulah *nasakh*. Ayat atau hadist yang ini diaktifkan, dan ayat atau hadits yang lain tidak diaktifkan. Nasakh mungkin memang ada.³⁷

Dalam hal *khamar*, juga pernah kita diskusikan. Sebenarnya, *khamar* itu sejak semula haram apa tidak? Haram, jika mengikuti *nasakh*. Dulunya tidak haram. Jadi, kalau kita katakan, sebenarnya, dari awal haram. Tapi, hal itu dilakukan dalam rangka dakwah, sehingga Nabi tidak mengharamkan. Loh, Nabi berani menghalalkan yang haram? Ya! Terserah Allah SWT. Coba kita tangkap makna *fi'lu* itu, manfaat *itsmun* itu. Apa *ihmun* dalam konteks ayat itu? Bukan dosa? Ini kan pasangan atau lawan kata *itsmun* dan *manafi'*, *manafi'* lawannya *mudharat*. Jadi, ketika itu belum ada hukumnya, kalau belum ada hukumnya, ya boleh jika dianalogikan dengan *tasyri'* *khamar*. Namun, masalahnya, jika menggunakan dalil itu, pada saat diskusi yang di dalam diskusi ada yang ada mu'alaf yang memiliki kebiasaan minum minuman keras, lalu konsultasi kepada ustadz. Ustadz, mau masuk Islam, tapi saya masih suka minum *khamar*, ' gimana? Bapak mau bilang boleh. Nah, terus sampai kapan bolehnya itu? Kan masalah, sebulan, dua bulan, tiga bulan. Maka kalau begitu, berarti memang itu tidak boleh. Jadi, pengambilan makna jihad dengan *nasakh* tidak cukup kuat untuk dijadikan hujjah, karena ayat al Qur'an perlu dipahami secara utuh.³⁸

Yang dilakukan untuk mengkounter pemahaman jihad yang menyimpang adalah melalui *tarbiyah*. Pendidikan, dalam arti yang mengarusutamakan pemahaman Islam yang moderat atau *washathiyah*. Kendati demikian, upaya pengarusutaamaan itu juga dapat menjadi rawan. Dikatakan rawan, karena orang mengklaim ini yang *washathiyah*. Misalnya, pro atau yang kontra

³⁷Muhammad Chirzin. Wawancara 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

³⁸ Muhammad Chirzin. Wawancara 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

mengenai Islam Nusantara. Padahal, Islam Nusantara itu juga diskusinya panjang, lalu kemudian, bahwa ini dikatakan membuat pengkotak-kotakan, dibilang seolah-olah yang paling Islam itu Nusantara, kalau tidak Islam Nusantara berarti tidak Islam, di untuk Indonesia, maka ada saran, tidak usah pakai Islam Nusantara, tidak usah pakai Islam berkemajuan. Islam. Jadi yang diperlukan adalah membuat pencirian, dipersilakan, asalkan berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada. Ada NU, Muhammadiyah, Al Washliyah. Pencirian menurut Muhammad sudah cukup. Namun, jika ditambah-tambah dari yang sudah ada, di internal organisasi saja pun kadang-kadang ada gesekan, apalagi kalau sudah dilabeli. Memang, label ini kemudian menjadi wacana di mana-mana. Ketika hal-hal yang kita katakan tadi sudah masuk pada ekstrem, itu di pihak-pihak tertentu, mereka dilabeli dengan jihadis, padahal kalau dilihat itu dari perspektif Barat. Umat Islam itu tidak jihadis, kenapa ada label-label seperti itu diberikan? Apa tidak mendorong mereka semakin terangkat. Ketika katagorisasi dilakukan pada jihad, ada macam-macam, itu pelabelan juga. Saya tidak mau menerima katagorisasi yang dibikin orang *sono*, orang Barat.³⁹

Di kalangan NU dikenal Pada cara berpikir *'aqwa fihī aqwalun*. Jika dikaitkan dengan jihad, maka analisisnya bukan lagi soal interpretasi, melainkan sudah pada aksi. Kelompok *washatiyah* (moderat), semisal NU dan Muhammadiyah, sudah memiliki makna jihad melalui aksi. Ini dapat dipetakan dari situs-situs media online yang dimiliki kelompok moderat ini di antara situs-situs media online kelompok garis keras yang sudah banyak sekali dengan narasi-narasi yang mereka miliki.⁴⁰

Banyaknya situs media online memicu NU, sebagai kelompok *washatiyah* membuat kontra narasi melalui situs-situs online juga, di antaranya, nu *dot co dot id*⁴¹, dan arrahmah *dot co dot id* yang

³⁹ Muhammad Chirzin. Wawancara 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

⁴⁰ Nyai Badriyah Fayuni, Ulama Wanita dari kalangan NU/ pemilik dan pengelola Pesantren Mahasinah, Wawancara Minggu, 28 Oktober 2018.

⁴¹ Lihat <http://nu.co.id>

diharapkan bisa menjadi aksi melawan narasi-narasi garis keras. Apalagi, di era demokratisasi memang memungkinkan semua kelompok merasa punya otoritas mewakili pandangan ulama. Padahal, yang tidak ulama pun diikuti, yang tidak sama dengan pendapat dicaci dan dianggap bagian dari jihad menyelamatkan Islam.⁴²

Sudah memaknai jihad, medsos, melawan *hoaks*, menjelaskan duduk masalah kalau tidak benar. Membatasi berusaha konsisten, demokrasi membolehkan beda pilihan, tetapi tetap tidak memperbolehkan *hoaks*. Dalam halaqah, juga sering disampaikan strategi dakwah zaman *now*, narasi trilogi *ukhwah* NU. Pertama *Ukhwah Islamiyah*, embel-embel melihat situasi, yang tidak bertentangan, kelompoknya tidak boleh dipersekusi bertentangan dengan *maqasidus syari'ah*. Kedua: *Ukhwah wathoniyah* yang tidak bertentangan konstitusi, dalam koridor itu. Ketiga: *Ukhwah basyariyah* yang tidak bertentangan dengan HAM, yang coba dinarasikan. Ke segmen ibu rumah tangga, jihad kita membuat rumah kita membuat rumah menjadi sorga, *shalih* dan *mushlih*, baik dan memberi kebaikan.⁴³

Salah satu fakta yang menguatkan radikalisme ketika, setidaknya ditemukan ada tiga *terma* yang dimaknai secara khusus oleh kelompok tertentu. Sayangnya, *terma* tersebut dianggap cukup efektif untuk membuat situasi kebangsaan dan keumatan dinarasikan dalam situasi perang meskipun tidak dengan mengangkat senjata. Misalnya *terma*, *jihad*, *cadar*, *hijrah* dan lainnya. Radikalisme dianggap sebagai agenda yang sedang berupaya merekonstruksi atau mereinterpretasi menjadi pemahaman yang lebih eksklusif.⁴⁴

Untuk menghadapi dan mengatasi bahaya radikalisme dan terorisme, setidaknya ada tiga (3) upaya yang perlu dilakukan, yaitu:

⁴² Lihat <http://arrahmah.co.id>

⁴³ Nyai Badriyah Fayuni. Wawancara 28 Oktober 2018.

⁴⁴ Nyai Badriyah Fayuni. Wawancara 28 Oktober 2018.

1. Membendung radikalisme dengan memberikan pemahaman yang benar dan lurus kepada umat Islam terutama anak muda melalui program deradikalisasi; artinya, merubah paham radikal menjadi tidak radikal dalam memahami ayat al Qur'an dan hadits Nabi SA, mengajarkan kepada umat Islam pendekatan yang lunak terhadap ayat yang bernada keras.
2. Meletakkan pemahaman teks ayat sesuai konteksnya. Jadi, tidak selalu ayat al Qur'an bunyi literalnya bunyinya jihad, maknanya tidak seperti itu, bisa bergeser kepada yang lain. Misalnya, dalam situasi aman damai, pemaknaan ayat-ayat jihad tidak selalu fisik, membawa senjata, tetapi bisa memberikan harta, memberikan ilmu, memberikan hal lain di luar konteks memerangi orang-orang yang dianggap ideologi berbeda atau tidak sama. Jadi, yang perlu dilakukan selain meluruskan pemahaman ayat hadist dilihat tafsir yang lebih komprehensif, pemahaman deradikalisasi, khutbah bahaya teorisme, buku semacam ini penting sebagai *guidance*, semacam arah pedoman memahami ayat al Qur'an, pasti ada tafsiran lebih humanis, sehingga mungkin misaknya Madinah dalam situasi perang, dalam konteks sekarang bisa tidak kaku, bisa lebih humanis.
3. Menjelaskan metode/ cara memahami al Qur'an. Para aktifis, mahasiswa memahami al Qur'an hadits sehingga pemahamannya tidak keliru. Islam bisa diterapkan di mana saja, karena bersifat universal, ciri kelompok pantas dicurigai adalah eksklusif tidak inklusif, ini bibit munculnya radikalisme, terbuka dari sisi buku bacaan yang dibaca, guru yang mengajarkan. Jika semakin banyak piknik pergi melihat ke tempat lain, maka akan makin arif, tidak ngotot keras dan kaku.⁴⁵

⁴⁵ Fuad Thohari. Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat/ Dosen UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Wawancara pada Senin, 29 Oktober 2018 di ruang dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

MUI sudah banyak mengeluarkan buku bahaya terorisme, bahaya radikalisme agama, buku melawan terorisme, termasuk yang kata Pengantarnya ditulis oleh Ma'ruf Amin sendiri. BNPT, beberapa dosen, menulis buku tentang melawan radikalisme. Jadi, MUI sangat serius melawan radikalisme dan terorisme. Selain menulis buku bacaan umat, MUI juga mengeluarkan Fatwa tentang terorisme, Nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme.⁴⁶

Jihad harus dilaksanakan dalam rangka Islam *rahmatan lil alamin*, karena jihad merupakan satu lembaga dalam Islam *rahmatan lilalamin*, yang dimaksud Islam *rahmatan lil alamin* itu adalah agama yang diwahyukan untuk mewujudkan hidup baik. Permaknaan jihad tidak cukup dengan review, tetapi lebih dari itu, inferensi. Tidak sekedar reinterpretasi, itu memerlukan reinferensi, menemukan kembali jihad yang otentik, nggak cukup pemaknaan ulang.

Ketika sudah menemukan kembali yang otentitasnya, maka jihad akan memberi makna perubahan keberlangsungan hidup yang baik, makna perubahan besar, yang dimulai dari perubahan sistem.⁴⁷

Untuk *ra'ji* (*muraja'ah* atau perujukan) sebagai upaya eliminasi gerakan teror, maka harus kembali kepada Islam yang otentik, yaitu islam yang *rahmatan lilalamin*. Peran Islam sebagai *rahmat* (kasih sayang) berarti memberi kebaikan yang nyata. Kebaikan yang nyata adalah pemenuhan kebutuhan makhluk hidup untuk mencapai kehidupan yang baik.⁴⁸

Menurut Hizbut Tahrir, jihad adalah mata rantai penghubung antara peran dan tujuan hidup yang telah ditetapkan bagi kaum muslim dengan tercapainya posisi yang terhormat dan berpengaruh dalam dalam kancah politik internasional dalam bentuk sebuah negara utama.⁴⁹

⁴⁶ Fuad Thohari. Wawancara 29 Oktober 2018 di Jakarta.

⁴⁷ Hamim Ilyas (Dosen UIN Yogyakarta, Pengurus PW Muhammadiyah Yogyakarta). Wawancara Kamis, 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

⁴⁸ Hamim Ilyas. Wawancara 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

⁴⁹ Zahid Ivan Salam, 2001. *Ibid.*, h. xi.

Jihad memberi mereka sebuah misi, jihad memberi mereka pandangan yang mendunia, jihad memberi mereka kemenangan dan penaklukan semata-mata karena Allah SWT, jihad telah membuat dakwah Islam bisa disampaikan kepada seluruh umat manusia. Selama kekacauan dalam memahami makna jihad yang sejati ini masih melanda kaum muslim, maka segala upaya yang dapat dilakukan kaum muslim untuk melakukan refleksi atas sejarah masa lalu serta mengingat masa kejayaan Islam sebagaimana pengakuan para sejarawan dan penulis Islam, tidak akan banyak berarti. Mata rantai yang tersebut menjadi rahasia umat Islam, rahasia keperasaan, kehormatan, kejayaan, keamanan, dan kemuliaan umat Islam, serta yang memberi mereka kehidupan itulah jihad.⁵⁰

Selama lebih dari tiga belas abad kaum Muslim menjadi umat terkemuka di dunia. Negara khilafah merupakan negara yang paling kuat di dunia, mereka sempat menduduki posisi sebagai negara nomor satu sedunia. Kehadiran negara khilafah dalam kancah perpolitikan dunia merepresentasikan keberadaan kebijakan luar negeri negara Islam, yang diaplikasikan secara praktis melalui dakwah dan jihad kepada seluruh umat manusia di dunia. Ada dua faktor yang membuat kaum Muslim dan Islam- diin al-Haq- memperoleh keberhasilan dalam kancah perpolitikan internasional. Pertama, arena kaum muslim memahami makna dakwah Islam, dan yang kedua, karena mereka menyadari sepenuhnya arti pentingnya jihad yang merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya mengemban Islam ke seluruh dunia.⁵¹

Menahan keperkasaan negara khilafah merupakan upaya yang sia-sia dan ceroboh, terutama setelah pengalaman kekalahan dalam perang Salib, akan tetapi mereka mengetahui apa yang sesungguhnya membuat kaum muslim sedemikian kuat dan perkasa. Keperkasaan negara khilafah yang menyatukan angkatan

⁵⁰ Zahid Ivan Salam, 2001. *Ibid.*, h.xii

⁵¹ Salam, Zahid Ivan, 2001. *Ibid.*, h.24

bersenjata kaum muslim dan mengemban jihad, itulah kunci keberhasilan dakwah kaum Muslim.. Oleh karena itulah, sejak abad ke-19 orang-orang Barat melancarkan perang pemikiran yang dahsyat dan ganas untuk melawan konsep jihad... Jihad adalah konsep yang membuat Kaum Muslim dan negara Islam mampu menyebarluaskan Islam, serta menjadikan mereka berhasil meraih keberhasilan hingga bisa mendapat kedudukan yang kuat. Apabila konsep jihad itu bisa diselewengkan, niscaya akibatnya pasti akan sangat berbeda. Inilah tujuan orang-orang kafir Barat.⁵²

Jika konsep dan makna jihad menjadi kabur atau bahkan hilang, maka kedudukan dan keberadaan mereka yang sangat kuat di dunia ini akan dapat dipertahankan.⁵³

Ideologi Islam tidak sekedar menentukan kebijakan luar negeri, tetapi juga menunjukkan metode untuk melaksanakan kebijakan luar negeri tersebut secara praktis. Dengan melaksanakan kebijakan luar negeri, maka Islam bisa didakwahkan ke seluruh umat manusia. Metode tersebut ditunjukkan melalui sunnah Rasulullah SAW itulah jihad.⁵⁴

Dahulu, sebagian masyarakat Aceh di sekitar kampung-kampung yang pernah membantu GAM, juga disebut 'Jahad,' bukan jihad, karena sebagian mereka melibatkan anak-anak mengadakan rapat di Balai Desa, bahkan saat itu, kepada anak-anak dikatakan pula bahwa tujuan rapat itu adalah jihad. Padahal, sebenarnya jihad yang dilaksanakan dharus berpedoman pada hukum Syariat, bahkan semua yang harus diperbuat harus berpedoman pada hukum Syariat. Tindakan melibatkan anak-anak dalam gerakan apakah dibolehkan dalam Syariat? Tidak! Apalagi tindakan merusak di suatu kota, atau di suatu perumahan. Tidak dibenarkan hukum syari'at.⁵⁵

⁵² Salam, Zahid Ivan, 2001. *Ibid.*, h.27

⁵³ Zahid Ivan Salam, 2001. *Ibid.*, h.28

⁵⁴ Zahid Ivan Salam, 2001. *Ibid.*, h.44

⁵⁵ M. Daud Zamzamy (Pengurus MPU Banda Aceh, NAD). Wawancara Jumat, 14 September 2018 di kediaman narasumber di Banda Aceh, NAD.

Jadi, *dar'ul mafasid mukaddamu ala nazhirum mashalih*. Mencegah kerusakan harus diutamakan dari mencari kebaikan. Maka, kalau suatu hal akan jadi masalah yang paling besar yang tidak bisa kita hindari, yang tidak bisa kita tinggalkan, ada yang mati orang, hilang makanya, maka harus mengutamakan *dar'ul mafasid*. Sebaiknya dihindarkan kerusakan.⁵⁶

Di Aceh lain memaknainya, perkembangan sangat luar biasa cara pandang keislaman, setelah *qanun* itu, padahal dalam sejarah Indonesia punya Cut Nya' Dien, Laksamana Malahati, Faqinah dan sebagainya, namun kalangan konservatif masih cenderung mempengaruhi kekuasaan, bahkan dianggap membuat sejarah yang salah, sehingga hasilnya muncullah larangan perempuan naik motor (sepeda motor), karena nyeplak (ngecap).⁵⁷

Mengenai peran mufassir modern, untuk kondisi sekarang, mufassir dipahami tidak hanya sebagai mereka yang meninggalkan karya-karya ilmiah dalam memberikan interpretasi terhadap ayat al Qur'an, atau untuk istilah lain, mereka yang juga menyebarkan, mensosialisasikan pemikiran dan pemahaman. Itu bukan *mufassir* lagi tetapi, lebih pada (ciri) para *da'i*, para ulama, para ustadz. Tapi, yang dimaksud *muffasir* itu, mereka yang tugasnya hanya pada batas-batas keilmuan mereka, terutama kalau untuk saat sekarang, mungkin tidak banyak memiliki karya ilmiah, karya tulis, tetapi mereka melalui kegiatan akademik di lingkungan kampus-kampus sebagai dosen. Meskipun tugas akademisi bertugas menyebarkan pengetahuan, hal yang positif. Tetapi mungkin, jika penyampaiannya dalam kalimat yang agak ekstrem, mereka justeru menyebarkan virus-virus negatif.⁵⁸

⁵⁶ M. Daud Zamzamy (Pengurus MPU Banda Aceh, NAD). Wawancara Jumat, 14 September 2018 di kediaman narasumber di Banda Aceh, NAD.

⁵⁷ Nyai Badriyah Fayuni, M.Ag, Ulama Wanita dari kalangan NU/ pemilik dan pengelola Pesantren Mahasinah, Wawancara Minggu, 28 Oktober 2018.

⁵⁸ Damanhuri (Anggota MUI Bantul, Yogyakarta). Wawancara Kamis, 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

Kalau di kalangan akademik dengan benar menyampaikan misi keilmuan kepada kalangan peserta didik atau mahasiswanya, maka akan menjadi hal yang sangat positif. Tetapi sebaliknya, kalau pemahaman yang disampaikan hal yang negatif, maka justeru akan menjadi ancaman.⁵⁹

Sebagian akademisi menafsirkan jihad secara keliru, sehingga mahasiswa terpengaruh atau malah mungkin penafsirannya terlalu liberal. Penafsiran ini didasarkan pada, ilmu pada dasarnya sangat merdeka, sangat bebas. Sehingga mereka secara merdeka dan bebas memberi interpretasi terhadap ayat al Qur'an, terutama masalah jihad.⁶⁰

Kekeliruan pemahaman sebagian akademisi ini ditransfer kepada para mahasiswa. Ini sangat berbahaya. Maka, seharusnya kegiatan dunia pendidikan di perguruan tinggi harus ada kurikulum dan silabus yang jelas.⁶¹

Sebagai akademisi Muslim, ilmu yang disampaikan harus berdasarkan data. Sebab, adanya labelisasi jihadis juga berdasarkan data dan fakta. Pihak-pihak yang mengklaim bahwa teror dan sebagainya itu sebagai jihad dan mengatakan klaim mereka berdasarkan fakta agar umat Islam menerimanya. Padahal umat Islam meyakini, klaim dan labelisasi mereka sebenarnya tidak benar. Untuk itu, para akademisi Muslim dituntut untuk mampu melakukan klarifikasi bahwa tindakan teror atas nama jihad bukan jihad dengan didukung data dan fakta. Para akademisi Muslim harus menjelaskan, bahwa mereka yang dilabeli jihadis itu adalah orang-orang yang salah paham terhadap Islam. Inilah peran perguruan tinggi Islam dalam memperkuat tradisi pengembangan ilmu.⁶²

⁵⁹ Damanhuri. Wawancara 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

⁶⁰ Damanhuri. Wawancara 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

⁶¹ Damanhuri. Wawancara 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

⁶² Hamim Ilyas (Dosen UIN Yogyakarta, Pengurus PW Muhammadiyah Yogyakarta). Wawancara Kamis, 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

Organisasi, namanya juga organ, memiliki visi misi tertentu. Tapi person juga memiliki visi misi bermacam-macam. Misalnya, sebagai Ketua MUI Kota Jogja, merangkap Ketua Forum Umat Beragama, juga dosen UIN. Tapi, sebagai warga di suatu RT, misalnya. Jalan yang diambil tidak musti organisatoris. Maksudnya, era sekarang sudah tidak mengandalkan jalur organisatori saja, tapi bisa lewat semua jalur. Punya grup WA, barangkali bisa atas nama pribadi kita. Jika mengandalkan organisasi, karena apa? Organisasi juga ada perlawanan. Kalau organisasi, mungkin ada yang tidak mau mendengar. Tapi kalau atas nama individu, nilai-nilai universal bisa disampaikan.⁶³

Makna Barat Versus Timur

Anggi Wahyu Arie (2014; 127-137) dalam kajiannya yang berjudul *Jihad Menurut Ibn Kathir Di Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* menjabarkan beberapa pandangan orientalis mengenai jihad dalam Islam, di antaranya berasal dari Martin Van Creveld, Jerald F. Diks, H.TH. Obbrink, John L. Esposito dan Karen Armstrong.

Martin Van Creveld mengatakan, bahwa Al Quran membagi dunia menjadi dua bagian, yaitu dar al-Islam dan dar al-harb, yang menjadikan orang-orang Arab (Muslim) yang menang di dalam sebuah peperangan memiliki hak untuk membunuh penduduk Negara yang didudukinya apabila mereka menolak untuk memeluk agama Islam, padahal menurut Thariq Ramadhan, konsep pembagian tersebut tidak benar berasal dari Al Quran maupun sunnah. Pembagian itu hanya ijthad yang dipengaruhi sejarah dengan tujuan deskriptif dan standar ukuran adaptasi umat Islam terhadap realitas. Menurut Muhammad Hanif Hasan, interpretasi terhadap situasi Mekkah (darul harb), Madinah (darul Islam) dan suku-

⁶³ Muhammad Chirzin (Ketua MUI Kota Yogyakarta, dosen UIN Yogyakarta). Wawancara Kamis, 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

suku yang mengikat perjanjian damai (darus sulh) membuat adanya pembagian seperti itu.⁶⁴

Berbeda dengan pandangan Jerald F. Diks. Menurutnya, Nabi Muhammad hanya mengikuti 82 peperangan yang langsung dipimpinya, dengan durasi peperangan sebagian besar hanya sehari, jauh lebih sedikit dari usia Nabi Muhammad yang berjumlah 63 tahun. Dari 82 peperangan yang dipimpin Nabi SAW itu, hanya 1018 orang yang dinyatakan tewas (259 muslim, dan 759 non Muslim), atau rata-rata 12,4 individu yang kehilangan nyawa dalam setiap perang. Data ini menunjukkan bahwa sosok Nabi Muhammad adalah orang yang mampu mengendalikan diri dari peperangan, bukan seorang prajurit perang yang agresif. Konsekwensinya, Islam sebagai agama yang dibawa oleh Muhammad tidak pernah menyebarkan ajarannya dalam bentuk kekerasan dan perang.⁶⁵

H.TH. Obbrink berdasarkan penelitiannya mengenai pergerakan Cheragh Ali di India tentang jihad menyimpulkan jihad sebagai perang suci (*de heilige oorlog* atau *the holy war* atau perang suci, istilah yang diambil dari sejarah Kristen Eropa yang berperang melawan orang-orang kafir. Pendapat ini dibantah oleh Rudolf Peters. Menurut Peters, tujuan utama jihad di dalam Islam bukanlah untuk memerangi orang-orang kafir sebagaimana banyak ditemukan di sejumlah literatur barat, melainkan untuk ekspansi sekaligus membela kawasan Islam (*darul Islam*).⁶⁶

Senada dengan Peter, W. Montgomery Watt anggapan jihad sebagai *the holy war* (perang suci) adalah menyesatkan, karena jihad sebagai ekspansi wilayah Islam (*ghazwah*) secara besar-besaran pada zaman klasik adalah perkembangan lebih lanjut dari

⁶⁴ Anggi Wahyu Ari1, 2014. *Jihad Menurut Ibn Kathir Di Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, dalam Nur El-Islam, Volume 1, Nomor 1, April 2014, Pascasarjana UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, h.127-136. Lihat juga footnote no. 19.

⁶⁵ Anggi Wahyu Ari1, 2014. *Ibid.*, h.127-137.

⁶⁶ Anggi Wahyu Ari1, 2014. *Ibid.*, h.127-137.

ekspedisi militer yang dilakukan umat Islam. Motif dan tujuan utama justeru bukan ekspansi melainkan harta rampasan perang (*ghanimah*).⁶⁷ Dari sisi perang salib Watt memandang, perang salib adalah usaha yang bodoh. Orang-orang Kristen hanya bersandar pada daya tempur sejumlah ksatria yang bersenjata berat tanpa memperhitungkan iklim serta politis di tanah suci atau sumber daya Islam yang besar. Padahal dalam strategi perang, pengenalan iklim dan kekuatan lawan sangat menentukan untuk memenangkan pertempuran.⁶⁸ Perang salib lebih dipengaruhi oleh faktor kemarahan umat Kristen dan obsesi untuk merebut kembali wilayah-wilayah dari tangan umat Islam.⁶⁹ Bagi dunia Islam, arti penting perang salib berbeda bagi Eropa Barat. Bagi umat Islam, perang salib tidak lebih dari suatu insiden perbatasan suatu kelanjutan dari pertempuran-pertempuran yang telah berlangsung di Suriah dan Palestina. Justeru orang-orang Eropalah yang selalu mengaitkan perang salib dengan kebangkitan kembali agama, gerakan kerohanian besar dan kesadaran identitas baru bagi dunia Kristen Barat.⁷⁰ Berhentinya perang Tours (732 M) lebih disebabkan pandangan umat Islam pada waktu itu, yang menilai bahwa serbuan ke jantung kota Prancis tidak akan membawa keberuntungan (harta rampasan) yang banyak, sehingga tidak seimbang dengan energi dan tenaga yang telah dikeluarkan.⁷¹

John L. Esposito dalam *Unholy War* berpandangan dalam Anggi Wahyu Aril (2004), jihad adalah perjuangan. Jihad dapat dibagi menjadi dua makna: Pertama, jihad dalam makna spiritual, jihad seperti ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara di antaranya perjuangan untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera

⁶⁷ Anggi Wahyu Aril, 2014. *Ibid.*, h.127-137.

⁶⁸ William Montgomery Watt, 1990. *The Majesty that Was Islam* (Hartono Hadikusuma, Penerj.), *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*, Cet. I, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, h. 13 dan 198.

⁶⁹ William Montgomery Watt, 1972, *Islam dan Peradaban Dunia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, h.6.

⁷⁰ William Montgomery Watt, 1990. *Op.cit.*, h. 13 dan 198.

⁷¹ Anggi Wahyu Aril, 2014. *Op.cit.*, h.127-137.

dan masa depan yang nyaman sera terhindar dari kesulitan, berjuang melawan hawa nafsu, dan melakukan upaya sungguh-sungguh untuk memperbaiki masyarakat. Sedangkan jihad yang kedua adalah jihad dalam makna fisik, jihad ini adalah perang melawan kezaliman dan penindasan, menyebarkan dan membela agama (Islam) di dunia ini dengan menggunakan senjata dan perang suci. Kedua makna ini berbeda. Makna pertama tanpa kekerasan. Makna kedua dengan kekerasan. Tetapi, jihad fisik merupakan jihad agama yang bukan merupakan tuntutan bagi setiap Muslim, kecuali kecuali hanya kepada mereka yang memiliki kemampuan secara spiritual dan mental.⁷²

Karen Armstrong berdasarkan penelitiannya Ikhwanul Muslimin pada akhir November 1954 oleh Gamal Abdul Nasser mengatakan, jihad dengan kekerasan dilakukan oleh kaum radikal Muslim yang berasal dari gerakan fundamentalis yang ingin membawa Islam menemukan jati dirinya dengan membawa nilai-nilai modernitas, kebebasan, dan inovasi yang mereka ambil dari kemajuan Barat pada abad ke-18 dan diubah sedemikian rupa dengan cara mereka sendiri, dengan memperhatikan nilai-nilai positif yang telah ada dalam Islam sehingga menjadi modernitas ala Islam yang secara prinsip berbeda dengan Barat. Tetapi perubahan ini ditentang keras oleh Barat dalam bentuk sekularisme dan imperialisme, sehingga membuat mereka lebih ekstrim memperjuangkan aspirasi mereka, dan merubah mereka dari fundamentalis menjadi radikal.⁷³

Bernard Lewis berpandangan, al Qur'an menjelaskan tentang perdamaian dan juga perang, ratusan ribu hadis dan sunnah Rasul dengan tingkat kesahihan yang berbeda, yang diinterpretasikan kadang dengan cara yang sangat ragam, memberikan banyak sekali panduan yang salah satunya adalah interpretasi yang militan

⁷² Anggi Wahyu Ari1, 2014. *Ibid.*, h.127-137.

⁷³ Anggi Wahyu Ari1, 2014. *Ibid.*

dan keras terhadap agama. Sebagian besar umat Islam menyetujui interpretasi ini, kendati hanya sedikit yang melaksanakannya.⁷⁴

Menurut Alwi Shihab (1999) dalam Anggi Wahyu Ari1 (2014) tuduhan yang sering diberikan oleh kalangan orientalis bahwa Islam disebarkan dengan pedang dengan menganjurkan aksi-aksi radikal pada umumnya sangat dipengaruhi oleh dua hal: Pertama adalah karena interaksinya dengan kekuatan eksternal non Muslim. Ini disebabkan, Islam telah berhasil melebarkan sayapnya dan menancapkan kakinya melalui ekspansi militer yang jauh dari titik geografis kelahirannya. Bukti sejarah menunjukkan ekspansi territorial Islam yang tidak terbendung pada masa formatifnya sampai kedaratan Eropa di Barat dan India di Timur. Hal yang kedua adalah hubungan internal umat Islam yang berlangsung antara kelompok oposisi dengan penguasa sejak pembunuhan khalifah yang ketiga Usman r.a, dan sampai sekarang, hubungan ini selalu diwarnai dengan kekerasan. Dan bagi sebagian orientalis, corak kekerasan ini adalah konsekwensi logis dari penekanan konsep jihad dalam kehidupan politik Islam.⁷⁵

Dalam Kata Pengantar buku “Kontroversi jihad,” yang disarikan dari Distertasi Muhammad Chirzin (2003) tentang makna jihad, dikatakan bahwa menurut pemetaan pandangan, jihad dibagi dua pemaknaan, yaitu: Pemaknaan jihad menurut Muslim dan pemaknaan jihad menurut non-Muslim.⁷⁶

Dalam buku yang ditulis Anshori, dengan merujuk kepada salah Seorang Penulis Kebangsaan Prancis. sebenarnya jihad dimaknai perang bukan pada zaman Nabi dan zaman *Khulafaur Rasyidin*, tetapi setelah Dinasti Umayyah berkuasa sebagai sebuah dinasti.⁷⁷

⁷⁴ Anggi Wahyu Ari1, 2014. *Ibid*.

⁷⁵ Anggi Wahyu Ari1, 2014. *Ibid*. Lihat juga footnote no. 17.

⁷⁶ Muhammad Chirzin. Wawancara 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

⁷⁷ Anshari Yamamah. *FGD Review Makna Jihad...* Senin, 27 Agustus 2018 di Medan, Sumatera Utara. Lihat juga Abd ar Rahman bin Muhammad Ibnu Khaldun, t.t. *The Muqaddimah* (translatated by Franz Rosental), p.380.

Makna jihad, jika dilihat dalam perspektif Timur, baik ulama-ulama kontemporer dari Timur dan ulama-ulama klasik Timur tentu jihad selalu dikaitkan dengan dakwah, misalnya Ibnu Khaldun dalam Mukaddimah. Dalam mukaddimah, beliau mengatakan bahwa jihad itu adalah dakwah, dakwah mengajak orang untuk masuk kedalam Islam, bisa dilihat dalam Mukaddimah Ibnu Khaldun. Jadi, Jihad dalam perspektif ulama-ulama sering dikaitkan dengan dakwah.⁷⁸

Dalam konteks konversi (pencerahan orang untuk masuk Islam) maupun dakwah dan praktik ekspansi yang dilakukan dinasti-dinasti Islam, terma jihad dipandang memiliki hubungan yang sangat kuat dengan gerakan politik, pengembangan kekuasaan, legalitas kekuasaan dan mencari untuk menambah kesejahteraan masyarakat. Tidak ada jalan lain yang digunakan kecuali perang. Tidak diketahui, apakah pandangan-pandangan ini dianggap sentimen, atau pandangan-pandangan Barat, tetapi memang pandangan tersebut berawal dari realitas.⁷⁹

⁷⁸ Anshari Yamamah. FGD 27 Agustus 2018 di Medan, Sumut. Lihat juga Ibnu Khaldun, t.t. *The Muqaddimah...* p.380.

⁷⁹ Anshari Yamamah. FGD 27 Agustus 2018 di Medan, Sumut.

KONTEKS JIHAD

Konteks Sejarah

Jika dimaknai secara sempit, maka memang tidak ada ditemukan dalam sejarah Islam dan dalam Al-Qur'an makna lain jihad kecuali *qital*. Namun, jika dimaknai dalam arti luas, jihad merupakan seluruh aktifitas manusia. Dengan demikian, makna jihad sebagai *qital* hanya boleh dihadapkan kepada musuh yang nyata, tidak boleh dihadapkan kepada orang yang tidak bersalah. Sebenarnya, sulit diterima akal, seseorang yang dikenal sebagai orang baik-baik, dikenal banyak beramal sholeh, tiba-tiba dikabarkan sebagai terduga teroris atau dikabarkan membunuh yang berbeda agama. Padahal, tindakan semacam itu sama sekali tidak sejalan dengan al Qur'an; tidak sesuai dengan yang dipraktikkan Nabi SAW, baik melalui catatan yang diriwayatkan melalui hadist maupun sejarah Islam. Jihad dalam makna *qital* harus dilaksanakan menurut sesuai waktu dan tempat, tidak dilakukan setiap hari dan sembarang tempat secara terus menerus.¹

Analoginya, pergi haji juga merupakan salah satu bentuk jihad. Pergi haji pun wajibnya cuma sekali seumur hidup, tempatnya tertentu, waktunya pun tertentu. Jadi, tidak setiap hari orang harus pergi haji. Jihad dalam arti *qital* bisa diterima dan memang merupakan perintah tertinggi, tetapi dalam praktiknya, harus tetap sesuai waktu dan tempat; tidak menyasar ke mana-mana. Tidak boleh memaknai jihad seperti itu.² Firman Allah SWT:

¹ Abd. Rahman Dahlan (Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat/ Ketua Pengurus Besar Al Washliyah). Wawancara Sabtu, 27 Oktober 2018 di kediaman narasumber di Jakarta.

² Abd. Rahman Dahlan. Wawancara 27 Oktober 2018 di Jakarta.

Artinya: *"Berangkatlah kamu dalam keadaan berat maupun ringan, dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta kamu."* (QS. At-Taubah (9): 41).

Menyumbanglah untuk perang, memang jihad. Menyumbang untuk berperang juga jihad, tapi menyumbang untuk berperang di waktu perang. Jika tidak waktu berperang, seperti bencana di Palu, Donggala, menyumbang untuk bencana. Tapi di kalangan-kalangan sebagian *mujahid* itu masih perlu diluruskan. Kita harus terus-menerus melakukan pencerahan, meluruskan pemahaman-pemahaman yang ada, karena pemahaman yang seperti ini merugikan, umat Islam itu terpojok.³

Diriwayatkan dari Mu'adz bin jabal ra, dikatakan bahwa: Aku berkata kepada Rasulullah SAW, 'Wahai Nabi, katakanlah kepadaku amalan yang membuatku masuk surga dan terhindar dari siksa api neraka.' Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, 'Engkau telah menanyakan sesuatu yang (nampak) berat tetapi (sesungguhnya) merupakan hal yang muda bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, tegakkan sholat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadhan, dan kerjakan ibadah haji ke Baitullah. 'Kemudian beliau kembali berkata, 'Tidakkah aku tunjukkan kepadamu pintu menuju kebaikan,? Puasa adalah perisai, shadaqah akan menghilangkan dosa, dan sholatnya seorang laki-laki di tengah malam...' Kemudian beliau SAW membaca 'Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan merea selalu berdoa'a kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang Kami berikan. Tak seorangpun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka kerjakan'. (QS As-Sajadah;16-17). Kemudian beliau SAW bersabda, 'Tidakkah aku beritahukan kepadamu pokok segala urusan, tiang penyangga,

³ Abd. Rahman Dahlan. Wawancara 27 Oktober 2018 di Jakarta.

serta atapnya (yang melindunginya)?’ Aku berkata “Ya Rasulallah.” Maka Rasulallah bersabda, “Pokok segala urusan adalah Islam, dan tiangnya adalah sholat, dan puncaknya (atapnya) adalah jihad fisabilillah.” (HR Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad).⁴

Berangkat dari sejarah sosial, terutama ulama-ulama Banten serta petani-petani Banten yang melakukan revolusi yang dimotori ahli tarekat, ahli-ahli sufi, menggunakan kata-kata jihad dalam konteks revolusi. Sebagaimana yang ia tuangkan dalam bukunya, jihad lebih dimaknai gerakan yang dilakukan dalam rangka untuk membangun sebuah kehidupan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, membangun sebuah peradaban baru, bukan dalam makna benar atau tidak benar. Jihad itu sesungguhnya sebuah gerakan yang dilakukan untuk membangun sebuah peradaban hidup umat. Makna jihad dengan jihad *transscience*, yakni jihad dalam bentuk membangun peradaban Islam yang berbasis sains dan teknologi. Inilah disebut Islam transitif, yang dapat dikatakan sahabat Islam Nusantara.⁵

Konteks Sosial

Saat ini, makna jihad di kalangan umat Islam tidak tunggal. Makna jihad sangat dipengaruhi konteks sosial bahkan pilihan politik. Kata yang sama, dengan aura yang berbeda dengan orang yang beda. Meskipun definisi jihad secara bahasa relatif sama, namun secara ghiroh (semangat) dan pemaknaan berbeda. Bahkan, dalam pemaknaan juga semakin mempertajam terjadinya polarisasi di kalangan umat Islam.⁶

Mengenai keteraniayaan umat Islam, dibolehkeh berjihad, tetapi harus dilihat bentuk jihadnya, tidak musti jihad fisik,

⁴ Zahid Ivan Salam, 2001. *Jihad dan Kebijakan Luar Negeri Daulah Khilafah*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, h.11.

⁵ Anshari Yamamah. *FGD Review Makna Jihad...* Senin, 27 Agustus 2018 di Medan, Sumatera Utara.

⁶ Nyai Badriyah Fayuni, M.Ag, Ulama Wanita dari kalangan NU/ pemilik dan pengelola Pesantren Mahasinah, Wawancara Minggu, 28 Oktober 2018.

apalagi datang ke suatu negara atas nama ikut perang di tersebut. Tugas berperang adalah tugas aparat.

Jika mau berjuang, menolong umat Islam yang di sana, mungkin dalam bentuk yang lain. Misalnya, bentuk kemanusiaan, dengan cara menghimpun dana, seperti yang dilakukan relawan pada warga Rohingya. Seperti itulah jihadnya, tidak harus dengan ikut berperang. Jika sanggup membantu dengan harta benda kita, atau cukup dengan do'a. Termasuk tentara kita yang ada di Lebanon, itu kan menunjukkan bukti, bahwa sebenarnya keinginan kita untuk membela saudara kita umat Islam yang teraniaya di sana. Kalau kita memiliki perwakilan tingkat pusat yang kemudian melakukan itu, dengan Negara menugaskan TNI kita, seperti yang ditugaskan ke Lebanon.⁷

Ditinjau dari konteks sosial, makna jihad memang mengalami pergeseran disebabkan oleh realitas sosial. Padahal, pergi haji pun dikatakan jihad. Salah satu unsur dari makna jihad adalah melawan musuh, yaitu perang (*qital*). Dari unsur makna *qital* kemudian makna lain berkembang, yakni setelah Dinasti Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya hingga Islam sampai ke Nusantara. Dari makna melawan musuh ini, oleh sebagian kalangan, jihad lebih digunakan sebagai kekerasan, karena dimaknai melakukan perlawanan atau perang terhadap musuh.⁸

Pendapat lain mengatakan, makna jihad tidak mengalami pergeseran. "Tidak bergeser, memang itu," cetusnya. Jika jihad diterjemahkan menjadi perjuangan, maka maknanya akan menjadi bermacam-macam, karena perjuangan bermacam-macam, sesuai menurut keadaan, sesuai menurut tempat. Di Palestina pun jihad, melawan Yahudi itu, perang namanya, yang lain ada juga. Kalau kita kan tidak ada kafir, tapi jihad dalam makna lain, yaitu

⁷ Damanhuri (Anggota MUI Bantul Yogyakarta). Wawancara Kamis, 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

⁸ Anshari Yamamah, FGD Senin, 27 Agustus 2018 di Medan, Sumatera Utara.

perjuangan. Ada bermacam-macam perjuangan. Ada perjuangan dengan jiwa, perjuangan dengan harta, perjuangan dengan segala macam. Perjuangan ada juga yang melawan hawa nafsu, tidak mesti dengan perang fisik. Nabi kan tidak memerangi kafir itu, baru perang kalau kafir memusuhi dia. Nabi selama 13 tahun di Makkah 10 tahun di Madinah. Tidak perang dia. Untuk itu, dia dengan bijaksana, dengan sopan santun. Nabi SAW mengembangkan agama, maka sampailah agama kepada kita, juga dengan sopan santun.⁹

Pada kenyataannya, jihad dalam arti perjuangan juga dimaknai berbeda-beda, bukan hanya dalam hal teknis saja, tetapi juga dalam hal strategis. Untuk konteks di masa Rasulullah SAW, memang terjadi perang, bahkan banyak hadist-hadist Nabi SAW yang memotivasi para sahabat untuk merelakan diri berjihad, apalagi pemahaman secara tekstual, itu pasti siapapun rela, banyak yang memimpikan, banyak yang berkeinginan keras untuk mati syahid. Tapi konteksnya yang berbeda. Kalau di masa Rasul, sekali lagi, memang di wilayah *darul harbi* tidak ada aparat khusus, tidak ada masyarakat sipil. Mereka terinspirasi dan termotivasi. Untuk konteks Indonesia yang sekarang ini, oleh para pejuang kita yang dulu digembor-gemborkan *isy kariman aw mut syahidan*, yang berarti hidup merdeka {mulia, pen.} atau mati masuk surga/syahid. *Isy kariman* itu, jargonnya para pahlawan kita, hidup mulia atau mati masuk surga. Karena, kalau mati syahid kan masuk surga. Itu tidak bisa diterapkan pada kondisi sekarang di Nusantara.

Dalam seruan Jihad Bung Tomo jihad memang benar merupakan jargonnya para pahlawan dan pejuang kemerdekaan dulu, ketika menghadapi agresi kaum penjajah.¹⁰

⁹ M. Daud Zamzamy (Pengurus MPU Banda Aceh, NAD). Wawancara Jumat, 14 September 2018 di kediaman narasumber di Banda Aceh, NAD.

¹⁰ Damanhuri (Anggota MUI Bantul Yogyakarta). Wawancara Kamis, 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

Konteks Aceh

Diskusi jihad dalam konteks Aceh memang memiliki nuansa yang sangat berbeda dengan daerah Sumatera Utara, Jakarta dan Yogyakarta, baik dari sisi pengembangan wacana pembahasan mau pun analisis.

Jika mereview jihad atau berbicara tentang *jihad* di Aceh secara khusus, atau menurut ulama kontemporer di Aceh, atau menurut pelaku *jihad* di Aceh, maka kata jihad bisa dilepaskan dari masa kemerdekaan, dan tidak akan lepas dari konsep atau perilaku yang diikuti yang dimulai oleh Tengku Mohammad Daud Beureueh.

Tengku Mohammad Daud Beureueh, seorang ulama besar di Aceh, 20 September 1953, memproklamasikan daerah Aceh dan sekitarnya menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah organisasi Darul Islam/Tentara Islam Indonesia pimpinan Imam SM Kartosuwiryo yang berbasis di Jawa Barat dan melakukan pemberontakan bersenjata terhadap Republik Indonesia. Sebagai pemimpin PUSA yang semula menandatangani Maklumat Ulama Seluruh Aceh yang menyerukan kepada seluruh rakyat Aceh untuk berperang jihad membela negara baru ini, sungguh menarik memahami perubahan sikapnya, karena ulama tersohor ini pada awalnya justru ikut andil mendukung kemerdekaan Republik Indonesia.¹¹

PUSA atau Persatuan Ulama Seluruh Aceh adalah organisasi ulama yang paling berpengaruh pada masa itu. Sebagai Ketua PUSA, Tengku Mohammad Daud Beureueh, bersama Tengku Hadji Hasan Kroeng Kale, Tengku Hadji Dja'far Sidik Lambadjat, Tengku Hadji Ahmad Hasballah Indrapuri, diketahui oleh Residen Aceh, Teuku Nya' Arief dan disetujui Ketua Komite Nasional, Tuanku Mahmud, mengeluarkan Maklumat Ulama Seluruh Aceh

¹¹ Ahmad Taufan Damanik, 2010. *Hasan Tiro Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis*, Cet. I, Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES) dan Aceh Future Institute (AFI), h.15.

pada tanggal 15 Oktober 1945. Maklumat ini pada intinya mengajak seluruh rakyat Aceh berperang jihad membela Indonesia, sebagai bentuk dari kepatuhan terhadap pemimpin demi keselamatan tanah air, agama dan bangsa (El Ibrahimy, 1982: 243-244).¹²

Kisah heroisme semangat *jihad fi sabilillah* itu sendiri dibenarkan oleh antropolog - penasehat pemerintah kolonial Belanda, Snouck Hourgronje, juga ahli Aceh semacam Anthony Reid, James T. Siegel mau pun yang lain. Pada umumnya mereka menggambarkan betapa dahsyatnya semangat perjuangan orang Aceh melawan musuh-musuh yang mereka sebut *kaphe* (kafir). Salah seorang pengikut Tjik di Tiro, Tengku Pante Kulu menulis syair dengan judul *Prang Sabi*, yang bukan saja memberikan semangat perjuangan mujahid pada masa itu tetapi masih dinyanyikan oleh pejuang GAM dan rakyat Aceh ketika berjuang.¹³

Semangat perlawanan dengan perang jihad ini terbangun dari penggabungan antara ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat (karena itu tidak percaya pada penyelesaian konflik ideologi-politik melalui Pemilu sebagaimana yang ditawarkan pemerintah pusat) dengan membenaran pada jalan perang yang mengasumsikan Negara dalam keadaan darurat. Beureueh kemudian memobilisasi semua kekuatan perang yang memang selama ini di bawah kendalinya sebagai gubernur militer dan sipil untuk Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Perang jihad *fi sabilillah* diserukan kepada rakyat Aceh dengan mengatakan bahwa ‘...kamu sebenar-benarnya keturunanketurunan pahlawan dan syuhada Aceh, yang syahid membela agama Islam dan bangsanya’ (Geulanggang, 1956: 59).¹⁴

Apapun ceritanya, walaupun saya lagi mencari ada tiga ulama yang menyatakan melawan pemerintah Indonesia itu adalah *jihad*, ini yang harus dicari, dan mohon maaf, terus terang, saya belum dapat, tapi di buku yang pernah saya baca dan pernah saya

¹² Lihat catatan kaki Damanik, Ahmad Taufan, 2010. *Ibid.*, h.15.

¹³ Ahmad Taufan Damanik, 2010. *Ibid.*, h.42.

¹⁴ Ahmad Taufan Damanik, 2010. *Ibid.*

mengajarkan dalam sejarah Islam, terutama di Aceh pasca kemerdekaan.¹⁵

Ketiga tiga ulama yang mengatakan dukungan perjuangan Tengku Mohammad Daud Beureueh, bahwa jihad itu adalah wajib, apalagi melawan penguasa yang *zholim*. Hukum wajib jihadnya ini, kalau arti segala macam, saya yakin mohon maaf, kita reviewnya masing-masing. Jelasnya, konsep wajibnya jihad, artinya berperangnya, *qital* pada zaman Tengku Mohammad Daud Beureueh mendapat dukungan dengan tiga ulama yang memberikan dukungan bahwa jihad terhadap pemerintah itu wajib. Tetapi, setelah proses pasca kemerdekaan, kemudian masuklah ke masa Tengku Mohammad Daud Beureueh DI/ TII, kemudian muncul gerakan separatis yang ingin memisahkan diri Indonesia, khususnya di Aceh, yang menyebut diri mereka dengan GAM, Gerakan Aceh Merdeka. GAM pun kemudian mengaitkan perjuangan mereka dengan *jihad*, walaupun pada dasarnya beberapa kalangan ulama tidak mendukung perjuangan mereka.

Tengku Mohammad Daud Beureueh sangat mendukung bahkan khusus tiga ulama itu, tetapi pada masa setelah DI/ TII, yaitu masa GAM, banyak ulama yang secara tekstual tidak mendukung perjuangan mereka, terlepas dari pada gerakan yang mereka lakukan atau sikap dan perilaku yang mereka lakukan, ini mencerminkan ada pemahaman yang berkaitan dengan *jihad*, kalau dikaitkan dengan peperangan.

Di masa pasca-reformasi, *jihad* dalam konteks Aceh harus dipahami. Sejak reformasi, sebagian dari perjuangan orang-orang Aceh untuk menyelamatkan diri dari perjuangan, dan sudah mendapatkan hak istimewa, dengan Syariat Islam. Inilah pentingnya kajian jihad yang harus menemukan konsep jihad yang berbeda, khususnya karena Aceh tidak lagi bicara pada konteks masa

¹⁵ Materi FGD Penelitian, *Review Makan Jihad...*, Banda Aceh, September 2018.

penjajahan. Harus dipahami bahwa ada konsep jihad yang berbeda, dari tokoh yang berbeda di luar Aceh.

Di masa penjajahan, konteks jihad sudah jelas, melawan penjajah. Mereka, para pelaku jihad yang gugur adalah mati syahid. Mereka yang berjuang melawan penjajah adalah *jihad fi sabilillah*. Pertanyaannya, di masa sekarang, ketika ada pemerintahan yang “*zholim* atau menganiaya” rakyatnya. Apakah ini yang bisa dimaksud dengan jihad? Bagaimana cara jihadnya?

Secara konseptual, ada tiga cara berjihad. Secara umum, para ulama menjabarkan:

1. Jihad melawan orang kafir dan munafik;
2. Jihad melawan setan, karena setan adalah musuh;
3. Jihad melawan hawa nafsu, dan ini banyak disepakati, bahwa konsep jihad melawan hawa nafsu adalah *jihadul akbar*, adalah jihad yang paling besar.

Mengenai sejarah Aceh yang berangkat dari Tengku Mohammad Daud Beureueh saat berjihad melawan penguasa yang *zholim*. Makna jihad yang paling menarik di Aceh adalah terjadinya perdamaian di Aceh tahun 1964, yakni sebelumnya memang sudah terjadi dengan turun gunungnya Tengku Mohammad Daud Beureueh dari markasnya, bersilaturahmi ke markas Panglima Yasin hingga tahun 1959. Hingga, kemudian di masa selanjutnya, ada pula gerakan di Aceh. Untuk konteks selanjutnya, jihad tidak lagi perang melawan kezaliman, tapi perang melawan hawa nafsu, tapi perang melawan kebodohan.

Pendapat ini dikemukakan almarhum Pak Alwis, seorang akademisi Aceh dan juga seorang penulis, ia berkali-kali menyampaikan makna jihad tersebut kepada mahasiswa dalam perkuliahan, khususnya di tahun 1999. Pak Alwis mengajak agar memaknai *jihad* bukan saja perang, bukan fisik, pakai senjata, ayatnya jelas, saya akan bacakan di sini: “*Wa jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum*. Jadi, *fi sabilillah bi amwalikum wa*

anfusikum tidak berarti berperang, kata Pak Alwis, Dan ini disepakati meskipun sempat ditantang oleh kawan-kawannya dari *Aceh Sumatera Liberation Front*. Pembaharuan makna jihad sebagai makna bukan hanya perang fisik pakai senjata, juga merujuk ke ayat yang jelas. “*Wa jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum.*” Jadi, *fi sabilillah* tidak berarti berperang, disampaikan di tahun 1999. Sebagian generasi muda saat itu menyepakati Pak Alwis, sebagian lagi menentangnya, termasuk pemuda-pemuda dari *Aceh Sumatera Liberation Front*.

GAM sebagaimana dikatakan Alwis, itu sebenarnya tidak ada, tetapi nyatanya mereka punya lambang (singa kiri dan singa kanan, pakai pedang di atasnya) dan punya nama dalam bahasa Inggris, *Aceh Sumatera Liberation Front*. (Gerakan Kemerdekaan Aceh Sumatera). Sehingga dapat dikatakan, yang namanya GAM memang ada, tapi ketika diterjemakan ke Bahasa Indonesia, hilang kata Sumatera-nya. Dalam diskusi juga dijelaskan, bahwa almarhum Pak Alwis memberikan makna *jihad* untuk konteks Aceh, yakni harus banyak orang cerdas di Aceh, bukan banyak orang berdo’a, bukan banyak orang berdzikir, habis waktu berdzikir, tapi adalah wujud dari salah satu dari konsep *jihad* yang beliau kembangkan adalah lahirnya, Ikatan Pelajar Darussalam yang diresmikan oleh Bapak Soekarno pada tanggal 19 September 1959, Presiden Soekarno meresmikan perguruan tinggi pertama di Aceh, Universitas Syiah Kuala. Ada kata-kata yang menarik tidak ada yang dipahami oleh generasi muda. Kita dituntut menghafal kalimat itu, yaitu “*Darussalam menuju cita-cita.*” Itu makna *jihad* yang dikembangkan oleh Pak Alwis. Salah sorang peserta diskusi menyepakati mengenai itu.

Pada di tahun 1999, diungkapkan, sebuah acara yang disampaikan di TVRI, menyampaikan mengenai perjuangan yang dipahami sebagian masyarakat Islam yang ada di Aceh. Lalu dikatakan, di zaman ini, konteknya sudah tidak sesuai dengan bila

dikaitkan dengan persoalan kezhaliman. Malah persoalan lainnya, yang lebih sesuai konteks adalah, bagaimana mencerdaskan bangsa.

Sejak terjadinya benturan-benturan, banyak sekali persoalan-persoalan. Sekolah-sekolah dibakar. Siapa yang bakar tidak diketahui. Yang jelas, telah terjadi pembodohan yang luar biasa. Hal ini juga pernah disampaikan dalam diskusi mengenai jihad di Aceh pada tahun 1999. Narasumber mendapat telepon. Si penelepon meminta agar berhenti bicara. Ia mengingatkan tentang lagu yang sering kami dengarkan di mesjid-mesjid dekat Bapak lagu *perang sabil* hikayat *perang sabil*. Mengenai hikayat *perang sabil*, maka makna jihad adalah perang. Pertanyaannya, apakah perang melawan orang kafir atau perang melawan sesama Muslim? Yang jelas, bila salah makna, yang berbeda aliran pun jadi perang.

Menurut Alwis, jihad memiliki dua makna, jihad perang secara langsung dan jihad pengembangan intelektual, termasuk pengertian dari *bi amwalikum*. Jadi, Jihad itu juga perlu kekayaan. Apa kekayaannya? Kekayaannya adalah materi dan uang, termasuk kekayaan super-materi, yaitu cendikiawan, orang cerdas. Untuk mewujudkan itu, langkah awalnya adalah memberikan makna jihad dengan melahirkan sarjana-sarjana dari Aceh, belajar ke luar Aceh, sekarang ada yang sudah belajar di UI, belajar di UGM, belajar di Jakarta, untuk kembali ke pangkuan Aceh. Pemaknaan ini disampaikan untuk dipahami, karena sejarah kadang-kadang terlupakan, jadi perlu diangkat sejarah-sejarah yang di Aceh. Jadi, jika ditanyakan, apa makna jihad? Untuk membangun kecerdasan intelektual.¹⁶

Salah seorang ulama kontemporer Aceh yang juga pengelola sebuah yayasan, berpendapat, makna jihad juga harus dipahami dengan bagaimana meningkatkan kapasitas hidup orang desa agar orang yang terpendang, bukan menjadi orang yang terus ditelantarkan. Makna jihad perlu pengayaan, pengetahuan dan

¹⁶ Materi FGD Penelitian Revie Makna Jihad, September 2018, di Banda Aceh NAD.

kebijakan. Status terakhir penelitian yang dilakukan juga dikatakan adalah memperjuangkan nelayan dalam rangka jihad juga. Jihad bukan artinya hanya sekedar penerimaan hasil dari nelayan, tapi bagaimana memperjuangkan nelayan. Artinya, bagaimana suami yang bekerja kemudian istri yang duduk di rumah dari hasil tangkapannya itu bisa bermanfaat, bukan hanya pada masa tangkapan, tapi juga pada masa-masa musim tidak ada ikan. Itu istri bisa menghasilkan, makanya kita katakan jihad memperjuangkan nelayan, itu konsep yang dilakukan di kampung-kampung.¹⁷

Jihad di zaman kontemporer adalah jihad yang bukan dengan bermakna berperang. Terorisme dan bom bunuh diri justru melanggar inti jihad itu sendiri. Makna inti jihad itu sendiri harus kembali kepada Firman Allah, "*Wa jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum.*" Apalagi, kalau sama-sama orang Muslim, atas nama jihad, yang kita bunuh orang Islam, bukan orang lain, itu namanya pengangkangan terhadap makna jihad itu sendiri.

Sekarang ini, muncul terorisme. Kenapa? Hasil penelitian menunjukkan, sebahagian besar pengamat kajian keislaman berpandangan, karena banyak sekali yang menggunakan tafsir ayat al Quran yang ditafsir oleh Sayyid Quthub, dari ikhwanul muslimun. Penelitian salah seorang dosen di abad ini yang tidak selesai Doktoral yang sedang Studi di Jakarta misalnya, Sayyid Quthb yang diangkat-angkat dalam penelitiannya yang membandingkan pemaknaan antara konsep *jihad* Daud Beureueh dan Sayyid Quthub. Semua tafsiran jihad yang ada dalam tafsir Sayyid Quthb distabilo oleh salah seorang tokoh yang tidak selesai doktoralnya ini. Begitu dibaca oleh si penyidik, penyidik mempertanyakan kenapa distabilo. Sang dosen menjawab, kalau hanya stabilo-stabilo, kan belum tentu. Kemudian penyidik menanyakan, apa yang dipahami oleh si tokoh. Si tokoh menjawab, seperti yang dipahami Sayyid Quthb. Jika pemahamannya seperti Sayyid Quthb, maka Sayyid Quthb

¹⁷ Materi FGD Penelitian Revie Makna Jihad, September 2018, di Banda Aceh NAD.

pernah melawan pemerintah di Mesir di zaman Mustafa Kamal (Turki, Pen.). Hidup Sayyid Quthb juga berakhir di tiang gantungan karena ajarannya yang dianggap oleh sebagian kalangan tidak menarik.¹⁸

Satu lagi tokoh, adalah Hasan Albanna. Hasan Albanna juga mengikut konsep jihad melawan Negara yang sah, tapi dipandang berani oleh sebagian tokoh. Maka banyak sekali yang masuk ke situ, orang-orang yang tidak tahu, atau kurang tingkat kecerdasannya. Padahal, masih banyak ulama-ulama lain yang secara kontekstual telah memahami makna jihad.

Jadi, jihad dalam konteks di Aceh, pada awalnya dimaknai jihad melawan kolonialisme, kemudian perang penindasan kezaliman terhadap kesalahan kebijakan pemerintah yang dikembangkan oleh Kartosoewiryo dan diikuti oleh Abu Tengku Mohammad Daud Beureueh dan sebagainya, hingga tercapainya perjanjian antara pemerintah RI yang diwakili TNI menerima Yasin bersilaturahmi dengan ulama Aceh. Beliau kebetulan tidak bangga diri, orang tua saya juga militer, beliau minta pada Pak Yasin, bagaimana murid saya itu, bisa jadi guru-guru.¹⁹

Di antara-antara tentera Darul Islam (DI) di seluruh Indonesia, yang tidak ditembak dan dihormati haknya adalah di Aceh. Bahkan mereka diberi hak untuk masuk ke TNI. Perlu diketahui, bahwa pusat pendidikannya di Padang Tiji (Aceh Pidie), Markas paling tinggi tahun 1960-1961. Tahun 1961-1962 itu komandan pelatihannya adalah orang tua saya, orang tua saya adalah murid Daud Beureueh. Jadi karena Tengku Mohammad Daud Beureueh itu ingin perdamaian karena ada perdamaian kesepakatan mereka anak saya ini, jagalah pembangunan kompleks Darussalam. Jadi, pembangan komplek Darussalam itu diawasi

¹⁸ Materi FGD Penelitian Revie Makna Jihad, September 2018, di Banda Aceh NAD.

¹⁹ Materi FGD Penelitian Revie Makna Jihad, September 2018, di Banda Aceh NAD.

oleh tentara-tentara dari DII/TII yang dilantik oleh TNI, kemudian terbangunlah kompleks Darussalam sejak tahun 1962. Jadi, makna jihad di Aceh sudah mengalami perubahan paradigma. Paradigmanya adalah pendidikan, kemudian berubah lagi ke konteks pensejahteraan, karena kemiskinan di Aceh muncul sebagai persoalan, banyak orang yang lapar. Orang lapar itu ikut terlibat dengan dendam-dendam, macam-macam, maka berjuanglah mereka ikut berjuang yang namanya gerakan ASLF, yaitu *Aceh Sumatera Liberation Front*. Mereka ada dua Faksi, Malaysia. Ada pula kelompok Doctor Huseini, pusatnya di Swedia, yang diketuai oleh Pak Hasan Tiro, kebetulan saya kenal Hasal Tiro itu tahun 1971. Bulan pertama itu, yang jemput orang tua saya, karena orang tua saya teman sekolahnya di Bireun, dan mereka disekolahkan oleh Daud Beureueh yang satu ke Bandung, sedangkan lainnya, Hasan Tiro, ke Jogjakarta. Setelah pulang ke Aceh, mereka hanya sebatas teman bertemu teman. Artinya, semua diajak untuk membangun kebersamaan, yang satu berjuang dalam pendidikan, yang satu lagi berjuang untuk mencapai kemerdekaan, itu urusan lain. Jadi yang penting, makna jihad di Aceh memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi perang melawan kezhaliman. Kedua, dimensi dakwah, mengajak melawan kebodohan.²⁰

Dimensi pertama jihad itu didukung oleh banyak ulama lain. Salah satunya dari Indrapuri, dan banyak lagi sebenarnya. Pada waktu itu semuanya berhenti, hingga tahun 1974. Selama 33 tahun, jihad yang dikembangkan dengan makna sebagaimana dalam lagu jihad *fisabilillah* yang dikumandangkan setiap malam, pada jam 10 malam ke atas di mesjid-mesjid seluruh Aceh. Demikian untuk diketahui apa yang terjadi sebenarnya. Akhirnya apa? Jihad kembali melawan pemerintahan yang *zhalim* setelah damai.

Dimensi lain makna jihad, yaitu bagaimana menegakkan kapasitas hidup masyarakat yang berguna, bermanfaat guna, dan

²⁰ Materi FGD Penelitian *Revie Makna Jihad*, September 2018, di Banda Aceh NAD.

punya pendidikan yang tinggi. Jadi, inilah makna jihad di Aceh. Di masa sekarang ini, semua diajak berjihad, bergerak untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, pendidikan dan lainnya. Review yang disampaikan berangkat dari perkembangan sejarah. Ia meminta, makna tersebut tidak dipolitisi, karena dapat membahayakan orang banyak. Bahkan, Pak Dadang, Pak Amir Hamzah (narasumber saat itu) dan peserta juga akan dapat menjadi persoalan bagi orang tidak paham makna jihad. Akhir-akhir ini, perbedaan paham di daerahnya juga sudah dapat dimaknai jihad. Demikian pula, cara ibadah dalam kehidupan sehari-hari, juga jihad. Kalau sudah jihad namanya berarti melawan, bila perlu merebut. Dalam hal perbedaan Mazhab, muncul juga di suatu Kabupaten. Persoalannya, dari persoalan maknai tidak boleh ada suara mesjid, dengan mesjid. Jadi ada satu mesjid yang didirikan oleh kelompok lain, bukan ahli sunnah. Ahli sunnah, dikatakan, yang pahamnya berbeda di masyarakat sekarang. Itu dimaknai jihad, Jihad dalam makna tidak boleh ada mesjid selain mesjid yang berbeda paham. Jadi, perubahan paradigma itu dampaknya luar biasa.²¹

Setelah berlakunya syariat Islam di Aceh, semua paradigma semua yang berbeda dengan Aceh, dilawan dengan jihad. Dalam prinsip keislaman, salah satunya adalah berjihad melawan ibadah yang berbeda. Maknanya, kalau yang lain 20 raka'at dan yang ini 8 raka'at, maka harus 20 semuanya jihad melawan yang 8 raka'at. Cara jihad dimensi lainnya adalah hal-hal berkaitan dengan tatacara ibadah, misalnya dengan menggunakan tongkat di waktu khutbah Jumat. Jadi semua mesjid diusahakan harus pakai tongkat. Mesjid yang tidak pakai tongkat tidak dianggap jihad. Cara seperti ini, dipersilahkan saja, tidak apa-apa.²²

Dalam sebuah Muzakarah pernah disimpulkan bahwa semua bentuk ibadah merupakan sunnah termasuk termasuk dalam

²¹ Materi FGD Penelitian *Revie Makna Jihad*, September 2018, di Banda Aceh NAD.

²² Materi FGD Penelitian *Revie Makna Jihad*, September 2018, di Banda Aceh NAD.

khutbah Jumat. Misalnya, sunnah memegang tongkat saat khutbah, juga sunnah. Dalam hal ini, jihad dimaknai dalam arti yang lain, yaitu melawan yang tidak sunnah, Keributan dalam peribadatan itu juga jihad, jadi tata cara peribadatan-peribadatan kalau dijadikan ajang permusuhan juga akan jadi musuh kelompok yang lain, karena itu menegakkan sunnah. Berjihad dapat dimaknai dengan solidaritas dan toleransi, termasuk sesama Mazhab, antar umat Islam, karena itu termasuk sunnah. Oleh karena, perlu dipertahankan makna jihad yang demikian. Dr. Tengku Safe'i Iskandar Wijaya, MA dan sejumlah peserta sama-sama berpendapat bahwa jihad memang sebuah ibadah yang sangat tinggi nilainya. Malah, dikatakan, ada ulama yang berpendapat nilai jihad di atas ibadah haji. Jadi, sebelum melaksanakan berjihad harus terlebih dahulu melihat kondisi. Dalam kondisi aman dan tertib seperti Indonesia mungkin tidak perlu berjihad, karena kondisi aman. Tapi, lanjutnya, bila misalnya negara lain menjajah Indonesia, misalnya Singapura atau China, para komunis menjajah, jihad itu harus dihidupkan kembali, yaitu jihad dalam arti *qital*, jihad perang. Sebab itu merupakan kewajiban kalau umat Islam. Jika tidak mau berjihad melawan komunis berarti sudah salah. Disaat aman, jihad fisik boleh diganti dengan jihad nurani, yaitu jihad menuntut ilmu. Sebab ilmu dibutuhkan, khususnya dari orang-orang muda.²³

²³ Materi FGD Penelitian Revie Makna Jihad, September 2018, di Banda Aceh NAD.

MENGGUGAT MAKNA JIHAD

Belakangan ini, terdapat kesalahan sebagian orang di kalangan umat Islam. Mereka membawa bom dalam situasi aman dan meledakkan dirinya di tengah kerumunan orang non Islam, bahkan menimbulkan korban di kalangan orang Islam. Mereka menduga tindakan itu dibenarkan oleh Allah SWT.¹

Padahal, sebenarnya, dalam konteks situasi yang aman, tidak dalam situasi peperangan, sekalipun didasarkan terhadap orang-orang bukan orang Islam, seseorang yang datang ke suatu lokasi membawa bom, melakukan bom bunuh diri, tindakannya tidak bisa disebut jihad, juga tidak bisa disebut *amaliyatul istisyhad*.²

Amaliyatul istisyhad artinya, tindakan atau operasi agar dirinya mati syahid. Sekali pun ada ulama yang membolehkan, tetapi harus memenuhi sejumlah syarat. Syarat pembolehan *Amaliyatul istisyhad* yaitu:

1. Situasinya dalam kondisi perang berkecamuk.
2. Tindakannya masuk ke tempat musuh harus dipastikan akan mampu melemahkan barisan musuh.
3. Niatnya *lillahi ta'ala*, bukan niat misalnya supaya jadi pahlawan.
4. Keinginannya harus dapat izin dari komandan perangnya, tidak boleh bersifat personal individual. Tidak ada inisiatif terjun langsung, masuk ke tengah musuh dan meledakkan diri. Jika tidak mendapat izin dari komandan perangnya, dianggap tidak boleh.

¹ Fuad Thohari. Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat/ Dosen UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Wawancara pada Senin, 29 Oktober 2018 di ruang dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

² Fuad Thohari. Wawancara 29 Oktober 2018 di Jakarta.

5. Yakin atau setidaknya memperkirakan, dengan cara itu Islam akan menang, musuh akan kalah. Tapi jika dengan cara itu tidak yakin Islam menang, sama saja namanya mati konyol.³

Kelima syarat yang dinyatakan para ulama yang membolehkan *amaliyatul istisyhad* dalam konteks terjadi perang berkecamuk.

Dengan demikian, jika situasi aman, sekali pun tindakan meledakkan diri itu dilakukan pada kerumunan orang non Islam yang dianggap 'kafir', tidak satu pun ulama yang membenarkan. Ini jelas merupakan kekeliruan bila dianggap jihad. Tindakan seperti itu bukan termasuk jihad, tetapi mati konyol, mati sia-sia.⁴

Tidak ada ulama yang kredibel, yang membolehkan tindakan meledakkan tindakan diri di tengah kerumunan non Islam dalam situasi damai, apalagi dalam kerumunan terdapat seorang Muslim, kekonyolannya menjadi berlipat-lipat.⁵

Istilah jihad, banyak digunakan pula oleh sebagian orang yang secara *ghirah* (semangat) keislamannya cukup tinggi tetapi sayangnya dengan pergaulan yang terbatas, terutama di kalangan yang selalu meneriakkan 'takbir' dalam segala keadaan. Sebagian kalangan menyebutnya Islam politik. Jihad, dalam konteks negara Indonesia dimaknai sebagai perang dalam arti yang luas, yakni perang tidak dengan menggunakan senjata. Sehingga dari makna jihad seperti ini memunculkan pemikiran jihad di alam maya, yang pada proses berikutnya memunculkan komunitas seperti *Muslim Cyber Army*.⁶

Makna jihad sering pula dinarasikan untuk situasi perang padahal politik praktis, dinarasikan dalam kritik padahal sedang mencari kekuasaan. Umat Islam dinarasikan sebagai umat Islam

³ Fuad Thohari. Wawancara 29 Oktober 2018 di Jakarta.

⁴ Fuad Thohari. Wawancara 29 Oktober 2018 di Jakarta.

⁵ Fuad Thohari. Wawancara 29 Oktober 2018 di Jakarta.

⁶ Nyai Badriyah Fayuni, ulama Wanita dari kalangan NU/ pemilik dan pengelola Pesantren Mahasinah, Wawancara Minggu, 28 Oktober 2018 di Jakarta.

yang sedang terkepung komunis atau sedang dizalimi, sehingga harus jihad, yaitu jihad yang konstitusional. Bahkan, oleh sebagian, situasi ini membolehkan *khid'ah* atau *hoax*, karena dianggap dalam peperangan tanpa mengangkat senjata, karena sedang berjihad melalui cyber (dunia maya). Narasi besar jihad melawan pandangan komunis, syiah, Islam liberal pun muncul dalam wacana. Sehingga, makna jihad dirasakan tidak lagi tunggal, tetapi saat ketemu dengan Islam politik, jihad sudah dimaknai perang tanpa mengangkat senjata.⁷

Padahal, jika saat ini jihad dimaknai dengan berperang melawan sesama bangsa sendiri, maka siapa pun yang terbunuh, berarti adalah bunuh diri. Tindakan pengeboman rumah ibadah yang menimbulkan jatuhnya korban sipil seperti yang terjadi Surabaya banyak terinspirasi dari doktrin-doktrin yang terkontaminasi akibat pelabelan yang dibuat oleh Barat, seperti istilah jihadis.⁸

Sulit dibayangkan, bagaimana mungkin seorang manusia sanggup merelakan nyawa keluarganya bahkan anak-anaknya yang masih kecil akibat terinspirasi oleh jargon, “Kita mati syahid.” Akibatnya, dunia Barat yang memang sudah terkontaminasi oleh pemahaman bahwa teroris itu adalah jihadis, semakin menambah lagi realita yang menguatkan pelabelan itu. Label jihadis, seolah-olah dianggap merupakan satu upaya pembenaran terhadap segala macam bentuk teror. Bagi Muslim yang belum duduk pemahamannya, kemudian menyangka pula, teror semacam ini adalah perbuatan baik, perbuatan positif, menjadi menjadi perbuatan yang benar, bahkan menjadi suatu keharusan.⁹

Dampak terorisme dapat dirasakan secara politik dan ekonomi. Tentu negara yang di dalamnya terjadi misalnya bom bunuh diri, maka kredibilitas negara akan menjadi taruhan, setidaknya akan

⁷Nyai Badriyah Fayuni. Wawancara Minggu, 28 Oktober 2018 di Jakarta.

⁸ Damanhuri, Anggota MUI Bantul Yogyakarta. Wawancara Kamis, 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

⁹ Damanhuri. Wawancara 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

mengurangi devisa, karena turus akan enggan masuk ke negara ini. Dampak lain adalah, sekalipun orang sekarang banyak yang sudah mulai cerdas, pelakunya tidak harus orang Islam, bisa jadi orang lain atau kelompok lain yang ingin menjadikan negara itu ricuh, tetap sepiantas menjadikan umat Islam terganggu dengan perilaku oknum semacam ini.

Umat Islam mulai cerdas dan menyadari bahwa pelaku bom bunuh diri tidak semuanya orang Islam. Pelaku bom bunuh diri bisa menimpa siapa pun dengan latarbelakang agama apa pun. Kenyataan ini sekaligus meluruskan bahwa pandangan sebagian orang bahwa pelaku bom bunuh diri pasti muslim tidak terbukti sepenuhnya. Radikalisme memang ada di semua agama, Orang yang berpikir radikal seperti salah pemahaman sebagian Muslim dalam memahami terminologi jihad, ternyata juga ada hampir di semua agama.¹⁰

Kesalahan pemahaman akibat pergeseran makna jihad kemudian juga berdampak pada masyarakat, termasuk melalui media sosial (medsos). Dampak pergeseran makna, hanya melawan orang karena agama beda padahal tidak dalam konteks perang. Negara juga mengalami kerugian, negara dianggap gagal memberi jaminan keamanan bagi warganya dan turis. Jika ada terjadi kerusuhan bom bunuh diri, ribuan turis tidak masuk, sehingga devisa yang hilang. Demikian bila dilihat dampak politik dan ekonomi. Selain itu, dampak lain adalah stigma yang buruk terhadap Islam, apalagi menggunakan atribut sebagai seorang Muslim, akan sangat merugikan Islam. Oknum yang mengaku orang Islam, bahkan misalnya oknum Muslim, berarti orang yang salah mencari guru, orang yang salah membaca buku. Dengan adanya teror dalam situasi aman, juga berdampak dan menyisakan trauma bagi korban dan keluarga. Ini kerugian atau dampak psikologis.¹¹

¹⁰ Fuad Thohari. Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat/ Dosen UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Wawancara pada Senin, 29 Oktober 2018 di ruang dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

¹¹ Fuad Thohari. Wawancara 29 Oktober 2018 di Jakarta.

Saat ini sudah terkondisikan, kalau tidak cocok dengan sesama kelompok, maka bukan dianggap kebenaran. Sebaliknya jika dari kelompok yang tidak sama tidak benar. Pilkada di Sumut juga dikondisikan sama dengan DKI, hawanya sama-sama panas.¹²

Kondisi saat ini banyak yang terkkonfirmasi sebagaimana konsultan politik Trump, “Bakarlah, kamu datang sebagai pemadam.” Dalam politik seperti ini situasi negara digambarkan tidak ada harapan, tidak menawarkan sesuatu, semuanya kebencian, dan memang diharap untuk tidak menyampaikan program, hanya memainkan emosi, tidak kenal di rasio, data, semua yang ditawarkan tidak masuk akal, dikondisikan agar orang benci dan sakit hati, hanya menanamkan kebencian dan sakit hati.¹³

Dinarasikan jihad, saatnya kita jihad, karena kata jihad yang ampuh dipakai untuk sesuai dengan kepentingan dalam memaknai. Padahal, jika dikembalikan kepada sebenarnya, jihad punya banyak sekali arti dan implementasi, situasi.

Konteks, Indonesia dapat digolongkan keadaan aman, *darussalam*, negara yang dalam keadaan damai, tetapi tidak setuju disebut *darul harbi*. Sebagai negara demokrasi dikritik dibolehkan, tentu saja harus memenuhi aturan sebagai perjanjian orang yang bernegara, koridornya seperti itu.

Ekstremisme

Yang disebut pemahaman yang ekstrim adalah kelompok-kelompok teroris, termasuk Al Qaeda mempunyai buku doktrin tidak ada makna lain dari jihad kecuali *qital*.¹⁴

¹²Nyai Badriyah Fayuni, M.Ag, Ulama Wanita dari kalangan NU/ pemilik dan pengelola Pesantren Mahasinah, Wawancara Minggu, 28 Oktober 2018 di Jakarta.

¹³Nyai Badriyah Fayuni. Wawancara 28 Oktober 2018 di Jakarta.

¹⁴ Abd. Rahman Dahlan (Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat/ Ketua Pengurus Besar Al Washliyah). Wawancara Sabtu, 27 Oktober 2018 di kediaman narasumber di Jakarta.

Ekstremisme itu memang ada di semua agama. Pada dasarnya umat Islam bersaudara, di antara saudara sesama agama ada yang berpaham ekstrimisme. Ekstremisme itu berawal dari pikiran, berlanjut ke perkataan dan membuahkan tindakan. Dari tindakan itu, bisa kita bilang, ini tindakannya ekstrem, karena melampaui batas. Pada level tertentu, *tafkir*, ada kelompok yang merasa paling Islam, kalau tidak sama kelompoknya, berarti dikafirkan. Tentu itu tidak benar. Tindakan kekerasan atas nama agama juga memberikan implikasi. Jika memang pihak pelaku memandang yang lain kafir, berarti yang lain halal darahnya. Padahal, ayat al Qur'an jelas menyebutkan:

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”* (QS. Al Hujart (49): 10)

Bila ditanyakan, siapa yang dikatakan Mukmin? Maka, siapa saja yang berkata, *“Laa ilaha illaullah, Muhammadar Rasullullah,”* itu mukmin. Suka tidak suka, dengan kaum Syiah misalnya, syahadatnya sama, berarti Syi'ah pun saudara kita. Jika orientasi tidak sama, berarti tidak ada kecocokan, tetapi ketidakcocokan ini pada wilayah pemikiran. Lalu, yang perlu dikelola ada perbedaan itu, bukan menganggap yang lain kafir. Pengendalian ketidakcocokan juga bagian dari pada jihad. Dapat dikatakan jihad saat itu termasuk jihad meluruskan pemahaman jihad. Apalagi, para pengusung pemahaman jihad yang tidak lurus ini telah mendoktrin, bahkan sampai ikut ISIS ke Syiria segala macam, akibat dari pada pemahaman jihad versi mereka itu.¹⁵

Jika dilihat dari melihat video-video konferensi Amerika, Eropa dan lain-lain, dapat dijelaskan bahwa aksi-aksi terorisme merupakan konspirasi. Begitu kan, tapi tidak peduli, kita mau

¹⁵ Muhammad Chirzin (Ketua MUI Kota Yogyakarta, dosen UIN Yogyakarta). Wawancara Kamis, 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

apapun latar belakangnya, apa yang perlu bisa kita lakukan untuk meredamnya, tidak gampang dengan kawan-kawan di BNPT itu, ada yang ketemu, dia nggak mau kalau dipujuk-pujuk diskusi, nggak mau, tapi banyak juga yang mau. Kemarin diajak untuk ikut di BNPT.¹⁶

Mengenai adanya pandangan terorisme banyak lahir dari pesantren, diterangkan itu tuduhan orang yang tidak paham sejarah. Itulah sebab makanya membuka pesantren supaya tahu pesantren, sebab orang melihat pesantren itu dari luar, kalau melihat dari luar, tak tahu isi pesantren. Sebenarnya, di Aceh dan di seluruh Indonesia, tidak ada pendidikan formal sebelum datang penjajah. Tidak ada pendidikan formal di masa itu. Pesantren yang memimpin pendidikan, baik formal maupun informal. Semua hasil pendidikan pesantren. Pada waktu dulu, di masa perang melawan Belanda, Aceh tidak pernah. Kalau di Medan, sudah, tetapi direbut kembali. Tapi, Aceh tidak ada pernah kemari? Mengapa semangat? Orang pesantren memberi semangat bagaimana melawan penjajah di tanah air. Makanya, sebagian dari Sumatera Utara masih dikuasai Aceh dan bahkan dulunya sebagian Sumatera Utara itu kata Soekarno sebagai Aceh. Sewaktu perundingan meja bundar di Den Haag Belanda, semua Indonesia sudah kami kata Belanda. Ada, masih ada Aceh, katanya. Dengan adanya Aceh, maka merdekalah seluruh Indonesia. Di Aceh, yang memimpin perang melawan penjajah adalah Daud Beureueh. Daud Beureueh ini orang pesantren, dia anak murid Tengku Haji Muhammad Hasan Krueng Kalee, bukan orang yang berlatar belakang pendidikan umum. Jadi, dapat dikatakan, Indonesia merdeka karena pesantren, orang harus tahu itu. Apakah benar ulama ini (Abu Bakar Ba'syir) yang salah? Salahnya pun tidak diketahui. Sebenarnya, apa yang diajarkan di pesantren, sehingga ia menganggap perlu untuk

¹⁶ Abd. Rahman Dahlan (Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat/ Ketua Pengurus Besar Al Washliyah). Wawancara Sabtu, 27 Oktober 2018 di kediaman narasumber di Jakarta.

membentuk sebuah organisasi yang bernama pesantren? Maka harus diperkenalkan dahulu apa yang sebenarnya, baru orang tahu, baru bisa cinta. Ini orang tidak tahu. Padahal, alumni pesantren itu sopan, tidak seperti Ahok yang menghina agama Islam. Kalau dia, karena diserang, kita turun. Tapi kalau tidak diserang, tidak turun. Ini yang salah. Kadang-kadang presepsi orang mengatakan, pesantren begini. Memang orang tidak kenal, tidak cinta.¹⁷

Mengenai kaitan terma *darus salam* dan *darul harbi*, untuk konteks sekarang, Indonesia, sesuai dengan kondisi Indonesia berbeda pemahamannya. Tugas jihad adalah tugas TNI. Menjadi lain pemahamannya. Tugas yang bermakna *qital* semacam itu adalah tugas dari aparat pemerintah. Pemerintah sudah memfasilitasinya, terutama memang tidak serta merta, dalam hal ini pemerintah membentuk suatu lembaga TNI, misalnya untuk Negara kita. Memang tidak untuk membela agama, tetapi membela Negara, yang Negara kita harus dipahami, Negara kita yang didasari Ketuhanan Yang Maha Esa, representasi dari seluruh agama. Artinya, memang tidak boleh mengusik agama apa pun di Indonesia, kita harus netral. Pemahaman seperti itu yang perlu dipahami. Jadi, perlu ada upaya rasionalisasi pendekatan nasional, memberikan pemahaman kepada mereka yang memiliki pemahaman yang menyimpang, agar bisa dipahami, bahwa tugas untuk berperang, jihad yang bermakna *qital*, tidak bisa dibiarkan di Indonesia, karena Indonesia itu bukan *darul harbi*. Justeru Indonesia ini dapat dikatakan *Darus salam*. Indonesia, bukan *darul harbi*, kalau di luar mungkin, tapi saya juga tidak bisa memberikan contohnya bagaimana. Bagi mereka yang berjuang ke Syiria Itu juga karena pemahaman yang keliru, pemahaman yang tidak benar. Walaupun mereka terpanggil untuk berjuang dalam rangka membela Islam, sebenarnya tidak mesti dengan cara serta-merta pemahamannya

¹⁷ M. Daud Zamzamy (Pengurus MPU Banda Aceh, NAD). Wawancara Jumat, 14 September 2018 di kediaman narasumber di Banda Aceh, NAD.

merelakan diri, bahkan hidup dan matinya sudah diserahkan berjuang untuk membela agama.¹⁸

Sementara, terkait jihad konteks keindonesiaan harus dilihat-lihat dengan cermat. Indonesia, sebetulnya sudah menjadi modern, yaitu Negara kesejahteraan. Negara sejahtera yang tadi, mewujudkan hidup baik (*hayah toyyibah*, pen.), dengan tiga kriteria tadi. Ini mungkin di tempat yang lain. Di tempat lain, kira-kira, yang memang kalau negaranya sebagai rezim, yaitu tidak menjadi negara sejahtera, tidak mewujudkan itu. Saat ini bila ditanyakan mengenai negara, perlu dilihat sejarah Rasul menghadapi kaum kuffar. Kuffar pun, kalau mereka mau diajak untuk hidup baik (*kafir zhimmi*), tidak persoalan, sehingga dapat dikatakan, yang dikedepankan pada kaum *kuffar* itu bukan konflik, tapi dialog.¹⁹

Sekarang, dianggap terjadi *thogut* atau tirani di Syiria, seperti pemahaman sebahagian umat Islam, kemudian sebahagian umat Islam yang berjihad di sana dalam perang. Itu salah paham dalam memaknai *thogut*. Thoghut jika ditafsirkan, ada yang memahami sebagai setan, ada yang memahami sebagai *kahin*, ada yang memahami sebagai *ka'ab al Asro* kalau dipahami tafsir ulama Salaf itu. Jadi *thogut* itu, kekuatan setan, anti kemanusiaan, *kahin* itu anti rasionalitas, kalau *ka'ab al-asro*, *thogut* itu anti perdamaian, sehingga pemahaman Negara yang tidak berdasarkan Islam sebagai *thogut*, itu salah paham, tidak betul sama sekali.²⁰

Mengenai peran *Umaro* (pemerintah), Hamim berpandangan, bahwa *Umaro* mereka juga berjihad di level kebijakan, yakni kebijakan yang mereka ambil berdasarkan ilmu. Jadi, untuk mewujudkan hidup baik itu kan, membutuhkan ada rezim, kebijakan ada rezim, ilmu pun ada rezim. Rezim ilmu ini, yang harus memberi kepala, bahwa pemahaman itu tidak benar, terus

¹⁸ Damanhuri (Anggota MUI Bantul Yogyakarta). Wawancara Kamis, 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

¹⁹ M. Daud Zamzamy. Wawancara 14 September 2018 di Banda Aceh, NAD.

²⁰ M. Daud Zamzamy. Wawancara 14 September 2018 di Banda Aceh, NAD.

kemudian ilmu ini menjadi landasan untuk mengambil kebijakan *umaro*.²¹

Sedangkan, tidak bisa ditunjukan kepada satu orang saja yang mengembangkan faham radikal. Faham radikal juga tidak bisa dilihat dari seorang Abu Bakar Ba'asyir. Tidak bisa ditunjukan satu orang, orang Indonesia lain kan ada, jangan lihat Abu Bakar Baasyir, tapi orang lain yang berontak, yang macam-macam. Itu banyak ini, kalau satu saja, saya kira bukan. Katakanlah misalnya, ada tuduhan bahwa pesantren yang mengembangkan paham radikal diterima dulu. Tapi banyak pihak yang memanfaatkan untuk kepentingan politik, padahal bukan itu sebenarnya. Masalahnya adalah karena Amerika Serikat sedang gencar membahas itu. Ini bila dijelaskan melalui kajian politik.²²

Ada beberapa orang yang disegani di Indonesia ini, termasuk Abu Bakar Baasyir, dicari-cari, padahal tidak ada salah, tapi ditahan, dipojok-pojokkan. Logikanya, apa yakin kita ikuti begitu saja. Apa benar memang salah. Tidak salah dia. Hanya saja, di masa sekarang ada entah yang mau (melawan kemungkaran, pen.) seperti Habib Rizieq nggak salah. Rahmawati juga tidak diapa-apakan, malah didiamkan saat menghina ajaran Islam tentang hijab dan azan.²³

Banyak di antara masyarakat di Indonesia tidak dapat menikmati hasil kemerdekaan karena hasil kemerdekaan sudah kuasa orang asing dan Negara lain. Maka politik menangkapi ulama dikembangkan, seharusnya berpolitik jangan lagi seperti itu. Dulu ingat masa Jepang, di awal merdeka. Sudah diketahui bagaimana para pejuang di awal merdeka, sudah diketahui jumlah yang bukan orang Islam yang ikut melawan orang Islam yang berjuang untuk kemerdekaan. Malah sesudah merdeka, mereka

²¹ Hamim Ilyas (Dosen UIN Yogyakarta, Pengurus PW Muhammadiyah Yogyakarta). Wawancara Kamis, 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

²² M. Daud Zamzamy. Wawancara 14 September 2018 di Banda Aceh, NAD.

²³ M. Daud Zamzamy. Wawancara 14 September 2018 di Banda Aceh, NAD.

malah menjadi pembimbing. Sebenarnya, pada dasarnya masyarakat Aceh tidak salah untuk memberontak, karena masyarakat Aceh tahu, daerah Aceh alamnya subur. Daerah lain ekonominya bagus, tapi daerah Aceh ekonominya tertinggal. Jadi, ini yang dibangun di Aceh, maka marahlah orang Aceh, makanya dia berontak. karena daerah ini, asal muasal Indonesia, mana ada daerah lain yang pernah menyumbang Indonesia, dua peSAWat, karena Aceh mampu. Dua peSAWat, tapi daerah ini ditinggal, siapa. Kita punya rumah, tapi, yang kuasa orang lain, kan parah juga, maka, oh, aset ini, pasti marah, untung ada tsunami, bukan pemerintah yang bantu, orang luar, dunia yang bantu. Semua musibah ada hikmahnya, maka Rosulullah SAW bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, memberi imbalan dengan memberi cobaan.²⁴

Jadi, *umaro* perlu memperhatikan kebijakan politik dan ekonomi yang adil dan merata, yang dapat dinikmati sebagai wujud dari buah kemerdekaan.

Pandangan lain mengatakan, pemaknaan jihad juga dikaitkan dengan pengaruh Pilkada Jakarta. Padahal, yang hendak dibangun adalah narasi perempuan Indonesia yang punya sejarah yang panjang membangun perdamaian, bisa aktif di parpol bisa masuk di parlemen di Indonesia, bahkan aktifis perempuan Afganistan datang ke indonesia membuat seminar, mengaku terkagum-kagum dengan perempuan Indonesia. Perempuan perlu dinarasikan sebagai inisiator perdamaian meski berbeda pandangan politik. Namun, usaha demokrasi ini berhadapan dengan narasi besar ustadzah berjihad, ujung-ujungnya mengarahkan ke kontestasi politik tertentu. Tampaknya, politik DKI ingin direplikasi di daerah lain. Ini sangat mengagetkan. Kata jihad dengan semangat *ghiroh* keislaman yang menggelora, sudah dinarasikan di majelis ta'lim, bahkan *hoax* dipandang sedang jihad dalam makna perang yang tidak senjata, di mimbar, di majelis. Narasi jadikan rumahmu, majelis taklimmu sebagai politik praktis. Pergeseran makna jihad

²⁴ M. Daud Zamzamy. Wawancara 14 September 2018 di Banda Aceh, NAD.

sangat dirasakan, dengan senjata perang untuk memenangkan kemenangannya kontestasi politik.²⁵

Tidak perang pakai senjata saja, memang dibangun dari narasi, saatnya jihad. Walau pun kata jihad tidak keluar, tetapi perilaku misalnya mencaci maki, bahkan kayaknya bagian dari berjuang, sangat mengerikan situasi hari ini, setiap hari, bergaul dengan orang-orang yang begitu sikapnya. Padahal, tidak begitu kenal Islam, hanya ghiroh, tetapi saat bertemu seolah memberi surga secara instan.²⁶

Labelisasi Jihadis

Barat telah melabelkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam dengan *jihadis* terhadap para pelaku semisal bom bunuh diri dan tindakan teror. Padahal bila dipahami berdasarkan hadist tentang jihad tidak demikian makna jihad. Berjuang untuk mengenyahkan kemungkaran, bukan dengan harus *qital*, tetapi di Barat itu labelnya jihadis. Pemahaman yang kuat oleh Barat itu ketika mereka melakukan teror, bom bunuh diri, itu dikatakan jihadis. Memang sangat memungkinkan yang melakukan tindakan kekerasan, secara umum adalah sekelompok-sekelompok Islam, yang mengataskan Islam dan jihad. Kelompok yang mengataskan Islam, sehingga dengan label *jihad* ini, memang betul, berarti akan meruntuhkan, merusak kebesaran Islam itu. Jadi, sengaja diciptakan untuk mengesankan, Islam itu selalu dengan cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan agamanya. Hal ini, berarti memang ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, di kalangan yang memang ingin segala bentuk upaya jihadnya global, dipahami seluruh umat. Kemungkinan kedua, ada sisi lain dari kelompok Barat yang menginginkan Islam itu runtuh, dengan cara memberikan label jihadis, yang dikesankan

²⁵Nyai Badriyah Fayuni, M.Ag, Ulama Wanita dari kalangan NU/ pemilik dan pengelola Pesantren Mahasinah, Wawancara Minggu, 28 Oktober 2018.

²⁶Nyai Badriyah Fayuni. Wawancara 28 Oktober 2018 di Jakarta.

itu, sebagai suatu kekerasan yang secara umum, sehingga pasti masyarakat akan menilai negatif, mengkerdulkan Islam, memandang Islam negatif.²⁷

Labelisasi jihadis dapat dipahami terbangun disebabkan tiga faktor:

1. Penelitian ilmiah. Pelabelan jihadis dapat dikatakan disebabkan adanya fakta yang diteliti secara ilmiah berdasarkan fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan, khususnya terhadap orang-orang yang terlibat dalam aksi kekerasan. Alasannya melakukan jihad karena alasannya itu maka kemudian mereka membuat klasifikasi jihadis. Pandangan itu bisa diterima, label jihadis kepada pelaku kekerasan dengan alasannya jihad. Tetapi, hal itu tidak bisa dijadikan sebagai ilmu walau pun memang ada datanya. Artinya, melihat para pelaku bom bunuh diri segala macam itu memang bukan jihadis. Tapi mereka hanya mengklaim, sehingga ketika dilakukan penelitian, mereka disebut kelompok jihadis, dan datanya ada.²⁸
2. Tren media massa. Labelisasi jihadis adalah media yang hanya cenderung menangkap isu *jihad* ala para teroris sebagai tren pengungkapan suatu fenomena. Ungkapan fenomena tersebut diwakili kata *jihadis*. Media cenderung mengikuti tren tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya bagi umat Islam. Islam jelas sangat dirugikan dengan adanya label jihadis.
3. *Psywar* (Perang psikologis). Sengaja dihembuskan dari kelompok yang mengkerdulkan Islam dan menyudutkan umat Islam, sehingga yang dipahami, yang ditangkap oleh masyarakat awam jihadis sudah menjadi kalimat yang lazim, memang tanpa memiliki pretensi (keinginan tak berdasar, berpura-

²⁷ Damanhuri (Anggota MUI Bantul Yogyakarta). Wawancara Kamis, 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

²⁸ Hamim Ilyas (Dosen UIN Yogyakarta, Pengurus PW Muhammadiyah Yogyakarta). Wawancara Kamis, 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

pura). Dibalik tren terma dan ungkapan *jihadis*, sebenarnya ada agenda besar.²⁹

Ketiga faktor ini, boleh jadi terjadi secara bersamaan, atau salah satu menjadi faktor pendukung bagi faktor lain.

Ulama kontemporer, meminta Umat Islam agar tidak sampai terkecoh dan mengikuti pola-pola Barat terhadap kelompok teroris sebagai jihadis. Sebab, bila pola Barat diikuti, berarti umat Islam menari-nari mengikuti genderang yang ditabuh oleh Barat. Makna jihad pada label jihadis sudah mengalami distorsi. Umat Islam dipola untuk memaknai jihad seperti perilaku jihadis, padahal pola itu merupakan perangkap. Jelasnya, umat Islam harus menolak labelisasi Barat, karena labelisasi merupakan perangkap.³⁰

Jihad dalam pengertian Islam harus dimaknai dalam pengertian luas dan kontekstual. Sementara jihad yang dipahami oleh kelompok yang dilabelkan jihadis merupakan konsep jihad dalam Islam yang disimpangkan, konsep jihad yang sama sekali tidak menguntungkan bagi Islam, justeru merugikan masyarakat Islam.

Ulama kontemporer tidak sependapat jika teroris disebut sebagai jihadis, karena akibat stigmatisasi buruk dengan menggunakan terma jihad ini banyak sekali masyarakat Islam yang *dibully* dan menjadi korban. Labelisasi jihadis sama sekali tidak menguntungkan bagi Islam, justeru merugikan masyarakat Islam. Gara-gara ulah segelintir orang yang memahami Islam secara ekstrem, secara fanatik, karena doktrin-doktrin pemahaman yang satu arah saja, pemahaman secara tekstual saja, banyak umat Islam yang menjadi korban.

Ketidaksetujuan ulama kontemporer ini, mendorong perlunya upaya memberi pencerahan secara terus menerus di Indonesia

²⁹ Damanhuri (Anggota MUI Bantul Yogyakarta). Wawancara Kamis, 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

³⁰ Muhammad Chirzin (Ketua MUI Kota Yogyakarta, dosen UIN Yogyakarta). Wawancara Kamis, 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

bekerjasama dengan pemerintah, misalnya dengan BNPT. Kerjasama para ulama kontemporer dengan BNPT yang juga melibatkan cendekiawan Muslim untuk melakukan deradikalisasi pemahaman yang dianggap merugikan umat Islam. Kerjasama para ulama kontemporer dan para cendekiawan Muslim dengan BNPT terjalin karena tidak setuju dengan pemahaman yang menyimpangkan makna jihad. Para ulama kontemporer tidak mendukung penggunaan istilah jihadis dikaitkan dengan terorisme dan radikalisme, karena istilah jihad tidak tepat digunakan untuk perilaku teror. Konsep jihad yang benar-benar sesuai adalah konsep jihad seperti yang dipahami umum sebagaimana terhadapat dalam banyak hadits.³¹

Pelabelan terhadap jihadis mungkin juga karena ketidaktahuan media, jika media masih dipahami sebagai pihak yang dianggap netral. Meskipun diyakini, ada media yang diciptakan oleh kalangan yang tidak menyukai Islam. Kategorisasi itu justeru bentuk dari pelabelan, ia membandingkan dengan klaim satu golongan yang masuk surga dari perpecahan umat hingga menjadi 70 golongan. Ketika orang itu dimasuk-masukan, itu kan berisiko. Organisasi Islam nanti, yang ini masuk yang ini, yang ini masuk yang ini, kalau kita arahkan istilahnya, mungkin kita mengacu pada Sabda Nabi, yang selamat, cuma satu ada hadis yang sebaliknya. Kata jihadis membuat penyempitan makna, sehingga yang di luar mereka tidak berjihad. Misalnya ini, ada Majelis Mujahidin. Kalau bukan itu, berarti bukan Mujahidin. Sama dengan ISIS itu, orang bergabung ISIS. ISIS itu untuk apa? Maksud baik saja tidak cukup, terus orientasinya juga harus benar.³²

³¹ Abd. Rahman Dahlan (Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat/ Ketua Pengurus Besar Al Washliyah). Wawancara Sabtu, 27 Oktober 2018 di kediaman narasumber di Jakarta.

³² Damanhuri (Anggota MUI Bantul Yogyakarta). Wawancara Kamis, 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

Nilai Islam di NKRI

Dalam hal Perda Syariah terkait jihad konstitusi, interpretasi bisa banyak sekali. Perda Syariah harus berpegang pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak bertentangan tidak dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan Pancasila.

Perda Syariah, mungkin bisa menjadi rawan apabila Perdanya bersifat eksklusif. Eksklusif, maksudnya menurut warga Negara Indonesia yang Nasrani, makan babi itu boleh. Apabila dibikin Perda di suatu kota, tidak boleh ada penjual babi, itu dapat dikatakan, termasuk Perda Syari'ah, atau tidak? Maksudnya, yang Syari'ah itu Islam, Islam tidak juga harus mengintervensi agama lain. Jadi supaya tidak eksklusif, harus ada kata "bagi pemeluk Islam." Apa saja yang dibolehkan agama lain, umat Islam tidak boleh melarang mereka.

Maka, sebenarnya mengenai interpretasi adalah terprogram. Misalnya tentang penghapusan tujuh kata dalam sila pertama, juga sebenarnya politik. Kalau berpikir moderat, keterangannya jelas, melaksanakan bagi pemeluknya. Mahfumnya, Syariat Islam, sebagaimana Rasul SAW juga mengayomi yang lain. Umat Islam hidup dengan cara Syariat Islam, kecuali bersifat umum, misalnya, semua agama melarang judi, kalau itu minta ditegakkan, dalam semua agama pun sama, Termasuk, Syariat Islam di Aceh, konon dikatakan, *ahli kitab* pun memakai jilbab. Tidak benar, jika orang non-Muslim, kenapa harus pakai jilbab. Itu Keblabasan. Syariah memang Syariah, tetapi, jangan sampai melanggar keadilan sosial, kecuali melanggar ketentuan umum. Artinya pakai rok mini. Ada wilayah di mana sama nilainya. Kalau yang tidak, ya tidak. Dianalogikan, dengan mencuri. Apakah ada agama yang membolehkan? Tidak ada. Hanya saja, mencuri tidak potong tangan. Misalnya, ada yang tidak setuju potong tangan. Ini kan diskusinya

lain. Sekarang kita lihat konsep Syariahnya apa? Potong tangan itu bukan tujuan. Tujuannya adalah menegakkan kebaikan.³³

Jika dikatakan memotong tangan supaya jera, memang ada benarnya. Tetapi kalau memang bisa menjerakan dengan memenjarakan, apa salahnya? Tapi, memotong tangan bukan satu-satunya cara menjerakan. Pandangan Muhammad Chirzin termasuk pendapat yang menolak hukuman mencuri dengan memotong tangan, karena menurutnya, ada ruang bagi *al ahlu aqla*, sehingga hukuman potong tangan merupakan hukuman maksimal. Berarti, ada hukuman yang minimal. Tidak salah pula, bila berdasarkan suatu penelitian, suatu bangsa kemudian menetapkan suatu hukuman yang dianggap terbaik dan disepakati bersama. Jihad memiliki dampak secara sosial. Misalnya, saat membantu maupun menyalurkan donasi-donasi terhadap saudara-saudara yang terkena dampak bencana.³⁴

FPI bukan anti NKRI, tetapi FPI menegakkan NKRI, maka dari itu saling membantu maupun menolong saudara-saudara yang terkenal bencana. Dalam menjalankan jihad, FPI juga mempunyai sasaran dalam berjihad, yaitu sasaran jihad terhadap kemaksiatan dan sasaran jihad terhadap kedzaliman.” Landasannya, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dan bermanfaat dalam menegakkannya. Manfaatnya adalah, menghendaki keberuntungan, menghindarkan Azab Allah di dunia dan akhirat, harapan terkabulnya doa dan wujud perjuangan di jalan Allah SWT.³⁵

NU, memaknai jihad sebagai sungguh-sungguh berjuang melalui macam-macam, seperti pena dan hukum. Sebab adanya konteks bahwa negara aman. Jadi, dengan merekonstruksikan negara aman, maka makna jihad bukan jihad yang harus mengalahkan, melainkan jihad untuk memperbaiki kondisi, meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki sistem hukum, penegakan hukum

³³ Muhammad Chirzin (Ketua MUI Kota Yogyakarta, dosen UIN Yogyakarta). Wawancara Kamis, 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

³⁴ Muhammad Chirzin. Wawancara 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

³⁵ Surya Abdi Lubis (Ketua FPI Tanjungbalai). Wawancara 14 Oktober 2018 di kediaman narasumber di Tanjungbalai, Sumatera Utara.

yang rusak. Pada level ini, MUI juga mengambil peran yang sama, jihad dimaknai tetap untuk kepentingan orang Islam, tapi tidak fokus kepada negara. Sebab, berpikir mengenai negara dan berpikir mengenai pemerintah juga berbeda. Dalam politik praktis Islam politik, dinarasikan jihad untuk menurunkan pemerintahan yang *zhalim*. Sehingga, makna jihad yang benar tergantung siapa yang menggunakan. Misalnya di MUI, fokus tidak menembak pemerintah dalam fatwa yang dikeluarkan, tetapi dalam pandangan keagamaan di negara Indonesia. Jadi, bukan kebencian terhadap pemerintah agar syariat Islam berjalan di negara ini.³⁶

Makna jihad sesungguhnya ialah memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sehingga jihad mencakup berbagai sektor perjuangan Islam. Berjihad, tidak identik dengan kekerasan, sebab jihadnya organisasi Front Pembela Islam (FPI) ialah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (AMNM). "Kata itulah yang dianut oleh FPI dalam menjalankan aksi-aksinya, karena sedikit kalimat, tapi luas arti dan maknanya. Dengan demikian, *Al-Amru*, artinya pengadaan sesuatu, sehingga pengertiannya mencakup perintah, suruhan, seruan, ajakan, himbauan serta yang menuntut dikerjakan sesuatu. Sedangkan *Al-Ma'ruf*, artinya sesuatu yang dikenal baik (kebajikan). Kemudian pada *An-Nahyu* artinya mencegah pengadaan sesuatu, sehingga pengertiannya mencakup melarang, menjauhkan, menentang, mengancam, maupun melarang. Selanjutnya *Al-Munkar* artinya sesuatu yang diingkari (kemunkaran). Jadi, arti dari *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* ialah tuntunan yang diturunkan oleh Allah dalam kitab-kitab-Nya di sampaikan oleh Rasul-rasul-Nya dan merupakan bagian dari syariat Agama Islam.³⁷

AMNM seharusnya diserahkan kepada hukum. Tapi memang, nyatanya, hukum tidak jalan. Karena hukum tidak jalan, jika dibiarkan, janji Allah, mendatangkan azabnya (hadist) Maka

³⁶Nyai Badriyah Fayuni, M.Ag, Ulama Wanita dari kalangan NU/ pemilik dan pengelola Pesantren Mahasinah, Wawancara Minggu, 28 Oktober 2018.

³⁷Surya Abdi Lubis (Ketua FPI Tanjungbalai). Wawancara 14 Oktober 2018 di kediaman narasumber di Tanjungbalai, Sumatera Utara.

ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar mencegah azab Allah. Kamu harus melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* (AMNM) atau kamu kena azab. Kalau sudah diam, lihat Donggala, Palu, mau menunggu seperti itu? Jadi, umat Islam patut hormat kepada FPI, sebab, kalau tidak ada AMNM mungkin sudah banyak kali terjadi kemungkaran.³⁸

Kendati demikian, yang diinginkan adalah *amar* AMNM yang terukur, punya indikator keberhasilan, dan evaluasi untuk menilai berhasil tidaknya AMNM yang dilaksanakan. Jadi pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*-nya FPI itu harus selalu ada evaluasi, harus terukur, jangan lepas kendali, kan di awal-awal itu kan banyak isu ini kan, ngerusuh-ngerusuh ujungnya. Pada kenyataannya, yang menjadi masalah adalah dalam proses politik mengkambinghitamkan. Di Jakarta, kelompok yang liberal itu sangat merasa terusik dengan keberadaan FPI, namun, ada banyak sekali masyarakat yang bersyukur. "Kalau nggak ada FPI sudah habis kita ini." Begitulah ucapan masyarakat yang terdengar.

Jika di saat ini hukum yang diandalkan untuk AMNM, hukum pun sudah kaku, hanya berlaku di atas kertas, maka habislah semuanya mendapat azab. Padahal seharusnya, hukum harus memiliki rasa keadilan, harus hidup di masyarakat. Kalau hukum itu mati tinggal tulisan saja, umat Islam akan jadi korban.

Dicontohkan, salah satu fakta umat Islam lebih mengandalkan FPI dari pada aparat hukum dalam melakukan AMNM, dari salah satu Video yang diambil dari suatu daerah di Sumatera Utara. "Orang lagi azan, perempuan (non-Muslim meminta azan tidak dikuatkan, Pen.), sampai dibilang. Apa perlu ku panggil FPI?" Contohnya. Jadi, bukan polisi yang dipanggil tapi FPI. Itu buktinya, eksistensi FPI di masyarakat. Tetapi seandainya polisi sebagai

³⁸ Surya Abdi Lubis. Wawancara 14 Oktober 2018 di Tanjungbalai, Sumatera Utara.

alat Negara (aparatus penegak hukum) fungsinya berjalan, FPI tidak boleh (turun tangan).³⁹

Pandangan lain yang mengatakan tidak ada pergeseran atau perubahan dari makna berjihad berargumen, Allah SWT telah dengan jelas menegaskan bahwa umat ini adalah sebaik-baik umat yang senantiasa berbuat *ihsan*, sehingga keberadaannya sangat bermanfaat besar bagi segenap umat manusia. Melalui AMNM para *muhsinin* menyempurnakan seluruh kebaikan dan kemanfaatan bagi umat manusia. Di sini lain, umat lain tidak ada yang memerintahkan untuk melaksanakan AMNM bagi kemaslahatan seluruh lapisan manusia, tidak pernah berjihad, seperti kaum Bani Israil. Mereka justru lebih banyak melakukan penganiayaan dan pengusiran serta pembunuhan terhadap musuh-musuh mereka.

Secara sederhana, maksud *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (AMNM) adalah menyerukan kebajikan dan mencegah kemunkaran. AMNM merupakan landasan jihad yang dianut oleh organisasi Front Pembela Islam (FPI). FPI juga menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an tentang AMNM, yaitu:

Artinya: "*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik lagi bagi mereka; diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik*". (QS. Ali Imran (3): 104);

Artinya: "*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung*". (QS. Ali Imran (3): 110);

Artinya: "*Mereka beriman kepada Allah dan Hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari*

³⁹ Abd. Rahman Dahlan (Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat/ Ketua Pengurus Besar Al Washliyah). Wawancara Sabtu, 27 Oktober 2018 di kediaman narasumber di Jakarta.

yang mungkar dan bersegeralah kepada berbagai kebajikan mereka itu termasuk orang-orang yang soleh.” (QS. Ali Imran (3): 114);

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang maruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah (9): 71);

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (QS. Al-Hajj (22): 41);

Artinya: “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” (QS. Luqman (31): 17).⁴⁰

Sejak dulu, sebenarnya pemaknaan jihad tidak berubah. Secara umum, jihad itu untuk *‘ila’i kalimatillah*, menegakkan kalimah Allah, untuk meninggikan panji-panji keagungan Allah.

Penerapan jihad dapat bermacam-macam. Jika zaman dulu, saat perang, jihad itu perang fisik, lalu begitu suasana damai, maka makna jihad digantikan untuk peningkatan kualitas umat, kesejahteraan umat dan pemberdayaan umat. Sedangkan, yang dimaksud kata *fi sabilillah* yang selalu disandingkan dengan kata jihad, biasanya selalu menekankan kepada peningkatan *social-*

⁴⁰ Surya Abdi Lubis (Ketua FPI Tanjungbalai). Wawancara 14 Oktober 2018 di kediaman narasumber di Tanjungbalai, Sumatera Utara.

welfare, yaitu kesejahteraan sosial. Makna ini sudah ada sepanjang sejarah perjalanan Islam di Indonesia.⁴¹

Memaknai jihad, dalam konteks Indonesia misalnya dengan bergerak untuk perempuan yang menjadi kepala keluarga Di Indonesia, 14, 8 persen, perempuan sebagai kepala keluarga tahun 2014. Angka yang cukup besar, 49 persen termiskin di Indonesia berasal dari keluarga dengan perempuan sebagai kepala keluarga, dalam konteks ini juga dipakai kata jihad, membantu perempuan kepala keluarga, untuk mengatasi kondisi keluarga miskin, membantu hukum dan status mereka juga dipakai kata jihad.

Hadits sebagai legitimasi teologis, ada kelompok nasional, beranggota ratusan ribu, pemberdayaan ekonomi, politik, skill personal, melek hukum, bekerja dengan penuh totalitas, dan kawan LSM pada isu tertentu dengan kerja jihad. Jihad praktik di Indonesia, dipolakan. Dikatakan kepada kepada anak-anak, “*tholabul ilmi* adalah jihadmu, bukan ikut demo, belajar yang sungguh-sungguh.” Hal itu perlu ditegaskan.⁴²

Tiga Bentuk Kesalahan Jihad

Nabi telah menjelaskan makna yang luas pada makna jihad saat selesai perang badar. Ketika sahabat merasa perang Badar sebagai terbesar, karena menggap perang berkecamuk cukup hebat dan banyak yang menjadi korban. Nabi kemudian mengatakan, kita baru saja selesai dari jihad yang kecil, menuju jihad terbesar, yaitu jihad melawan hawanafsu. Jadi, makna jihad tidak sesempit dipahami sebagian umat Islam saat ini. Nabi sendiri telah menawarkan pemaknaan yang lebih luas, bukan menyempitkan

⁴¹ Abd. Rahman Dahlan (Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat/ Ketua Pengurus Besar Al Washliyah). Wawancara Sabtu, 27 Oktober 2018 di kediaman narasumber di Jakarta.

⁴²Nyai Badriyah Fayuni, M.Ag, Ulama Wanita dari kalangan NU/ pemilik dan pengelola Pesantren Mahasinah, Wawancara Minggu, 28 Oktober 2018.

makna. Jihad bisa berbentuk aktifitas hati, perang hawa nafsu, jihad untuk menyelamatkan nasib ukhrawi, aspek individu.⁴³

1. Salah Paham

Tindakan teror dan kekerasan bersenjata yang dilakukan karena memiliki pemahaman yang tidak tepat untuk kondisi kekinian keindonesiaan.

Pemahaman teroris dan radikalisme harus mendapat pencerahan, harus ada upaya pelurusan pemahaman, yang termasuk tugas Negara, untuk melindungi rakyatnya, di antaranya melindungi dari segala bentuk teror yang sekarang memang sering membuat para ulama menutup telinga, tetapi tidak bisa menutup mata. Umat Islam mendengar adanya fakta terorisme, yang dituding sebagai teror yang muncul dari kalangan Islam yang mengatasnamakan jihad.⁴⁴

Istilah ‘jihad’ merupakan salah satu konsep Islam yang sering disalahpahami, baik oleh kaum Muslim maupun pengamat Barat, yang umumnya mengartikan jihad dengan perang.⁴⁵

Sementara, jihad yang dipahami untuk kondisi Indonesia, jelas-jelas tidak tepat dengan *qital*, karena untuk jihad secara kontak fisik merupakan tugas dari pada aparat Negara yang memang sudah difasilitasi Negara dengan segala macam persenjataan.⁴⁶

Jihad dalam arti *qital* jelas bukan tugas masyarakat sipil. Di zaman Nabi SAW, belum dikenal masyarakat sipil dan aparat Negara yang diberi wewenang melakukan tugas itu, sehingga, siapa pun itu, akan menjadi satu kehormatan yang sangat tinggi

⁴³ Fuad Thohari. Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat/ Dosen UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Wawancara pada Senin, 29 Oktober 2018 di ruang dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

⁴⁴ Damanhuri (Anggota MUI Bantul Yogyakarta). Wawancara Kamis, 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

⁴⁵ Irawan, Deni, 2014. *Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam Alquran tentang Menciptakan Perdamaian*, dalam *Religi*, Vol. X, No. 1, Januari 2014: pp.67-88, h.68.

⁴⁶ Damanhuri. Wawancara 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

dari pandangan Islam dan Allah SWT, bagi mereka yang merelakan diri untuk siap bergabung untuk melakukan tugas *qital* itu.⁴⁷

Konteks *qital* dan *jihad* saat ini oleh sebagian pandangan dikatakan telah mengalami reduksi. Ketika sekelompok orang tidak bisa mewujudkan hidup baik kemudian melakukan perlawanan bahkan permusuhan. *Qital* dimaknai sebagai memerangi pihak yang menyerang dan menentang terwujudnya hidup damai, sejahtera, dan bahagia. Aktivasi jihad sebagaimana konteks sejarah Nabi SAW, dapat dikenali dalam dua bentuk:

1. *Qital* (perang) yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi. Perang dilakukan untuk pertahanan. Perang Badar salah satu contoh perang untuk mempertahankan diri;
2. *Qital* (perang) sebagai pertahanan. Dalam sejarah Nabi SAW pernah melakukannya. Kini, Negara Israel juga mengklaim menggunakan perang sebagai pertahanan.⁴⁸

Belakangan ini, makna jihad banyak dipahami dalam pengertian ekstrim. Jihad dimaknai sebagai memerangi orang-orang kafir (non-Muslim). Bila dilihat dari peristiwa Bom Bali misalnya, adanya bom bunuh diri yang dikenal dengan istilah teroris tentu saja sangat merugikan Islam, karena Islam tidak pernah mengajarkan berjihad dengan cara-cara seperti itu. Tindakan teror tidak ada dalam ajaran Islam. Dalam Islam, jihad dalam arti perang hanya boleh dilakukan kepada orang yang memusuhi Islam dan non muslim yang memusuhi Islam (*kafir harbi*). Sementara terhadap kafir *zhimmi* (non-Muslim yang dilindungi), hak-hak sipil atau hak-hak kewarganegaraan mereka malah memiliki kedudukan yang sama dengan hak-hak orang-orang Muslim.⁴⁹

⁴⁷ Damanhuri. Wawancara 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

⁴⁸ Hamim Ilyas (Dosen UIN Yogyakarta, Pengurus PW Muhammadiyah Yogyakarta). Wawancara Kamis, 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

⁴⁹ Abdul Rahman Dahlan (Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat/ Ketua Pengurus Besar Al Washliyah). Wawancara Sabtu, 27 Oktober 2018 di kediaman narasumber di Jakarta.

Dalam standar Islam sejak awal-awal perkembangan Islam di Madinah, kafir *mu'ahad* tidak boleh diperangi, Muslim dan non-Muslim yang diikat dalam suatu perjanjian damai yang tidak boleh dilanggar, kecuali kalau pihak kafir yang telah terlebih dahulu melanggar perjanjian. Dengan demikian, para teroris sebenarnya merupakan penyimpangan makna jihad yang berlaku umum di seluruh Negara Islam di sepanjang sejarah Islam. Berdasarkan tafsir yang mereka baca dan gunakan, tindakan yang mereka lakukan adalah legal. Meskipun setiap gerakan tentu memiliki doktrin tertentu, namun, penafsiran yang mereka pahami terhadap ayat-ayat Al Qur'an, hadist-hadist Nabi SAW dan gunakan hanyalah pemahaman tekstual. Padahal Islam perlu dipahami secara kontekstual, tidak boleh memahami ajaran Islam secara separuh-separuh. Islam perlu dipahami secara *kaffah*, artinya secara menyeluruh.⁵⁰

Firman Allah SWT:

Artinya: "*Masuklah ke dalam Islam secara kaffah (total).*"

Meskipun memang ada hadist yang memerintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat.⁵¹

Sabda Nabi SAW:

*"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah, kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan itu, mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan hisabnya atas Allah."*⁵²

Tetapi, perintah pada *matan* (teks) hadist, "*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tiada*

⁵⁰ Abdul Rahman Dahlan. Wawancara 27 Oktober 2018 di Jakarta.

⁵¹ Abdul Rahman Dahlan. Wawancara 27 Oktober 2018 di Jakarta.

⁵² *Muttafaq 'alaihi*, hadits shahih diriwayatkan dari Ibnu Umar. *Mukhtashar Shahih al-Bukhari*, hadits no. 24; *Mukhtashar Shahih Muslim*, hadits no. 5).

tuhan yang berhak disembah, kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulallah..,” itu dipahami secara tekstual tanpa melihat situasi dan target pemberlakuan hadits itu. Pemahaman seperti ini mengarah pada lahirnya terorisme. Penyerangan membabi buta terhadap umat Islam hingga bom bunuh diri, jelas merupakan bentuk salah paham terhadap Islam, Betul tidaknya seseorang itu Muslim atau tidak merupakan urusan Allah.⁵³ Nabi SAW sangat mengingkari pelanggaran terhadap darah orang yang mengucapkan *‘La ilaha illallah’*.

Usamah bin Zaid berkata, “Rasulullah mengutus kami dalam sebuah pasukan, maka kami menyerang beberapa kelompok orang dari suku Juhainah. Aku sendiri berhadapan dengan seorang laki-laki, dia mengucapkan *‘la ilaha illallah’*, maka aku menemukannya. Karena hal itu mengganjal di dalam hatiku, maka aku pun menyampaikannya kepada Rasulallah. Rasulallah bersabda: “Dia mengucapkan *‘la ilaha illallah’* dan kamu membunuhnya?” Aku membela diri, “Ya Rasulallah, dia mengucapkannya karena takut senjata.” Rasulallah bersabda, “Mengapa kamu tidak membelah hatinya agar kamu mengetahui apakah dia demikian atau tidak?” Usamah berkata, “Nabi terus mengulang-ulang perkataannya kepadaku sehingga aku berharap baru masuk Islam pada hari ini.”⁵⁴

Secara teologis, pemahaman (hanya) tekstual ini terjadi di antaranya disebabkan secara teologis, karena doktrin Abdullah Ibnu Mubarak yang diyakini oleh sebagian orang di kalangan umat Islam. Doktrin yang mula-mula diberikan antara lain, setia pada iman dan kepada orang-orang yang beriman, menjadikan orang-orang musyrikin dan orang-orang yang melakukan kemusyrikan sebagai musuh. Pertanyaannya, jika orang menjadi musyrik atau melakukan kemusyrikan kenapa yang tidak dibersihkan pandangannya? Doktrin seperti itu jelas salah paham.⁵⁵

⁵³ Abdul Rahman Dahlan. Wawancara 27 Oktober 2018 di Jakarta.

⁵⁴ H.R. Muslim, *Mukhtashar Shahih Muslim*, hadits no. 7.

⁵⁵ Abdul Rahman Dahlan. Wawancara 27 Oktober 2018 di Jakarta.

Pemaknaan jihad yang mengalami pergeseran harus diluruskan, termasuk meluruskan pemahaman yang sempit tentang *amaliyatul istisyhad*. Jihad harus berada pada situasi perang, yaitu perang yang diawali oleh musuh, perang yang bersifat defensif, bukan ofensif. Bagi seseorang yang berniat melakukan *amaliyatul istishad*, memang ada ulama yang membolehkan, tetapi dengan harus memenuhi banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi, tidak boleh dilakukan atas keinginan pribadi-pribadi tanpa ada persetujuan dari imam, *qadhi* atau komandan perang. Pada situasi dan tempat yang aman dan damai. Jika ada oknum yang meledakkan diri di tempat yang ramai, yang di situ banyak orang kafir dengan keyakinan akan mendapatkan surga, maka ini menunjukkan adanya orang yang salah memahami makna jihad dan '*amaliyatul istisyhad*'.⁵⁶

2. Salah Niat

Pada dasarnya, setiap orang memiliki niat dan tujuan masing-masing dalam berjihad. Tidak sedikit pula orang yang memiliki niat dan tujuan yang salah. Yang paling berbahaya adalah menjadikan agama sebagai alat. Padahal agama bukanlah alat. Agama seperti senter, lampu atau pelita. Agama wajib diikuti, tidak boleh dipelintir atau disalahgunakan. Untuk ini diperlukan usaha untuk mengajak agar tidak menjadikan agama sebagai alat politik. Memang, yang melakukan kesalahannya adalah oknumnya, orangnya. Tetapi semakin banyak orang-orang yang melakukan, sehingga sekarang sudah dianggap biasa. Mereka, untuk mencapai tujuan tertentu menghalalkan segala cara. Tujuan tertentunya bukan tujuan kepentingan umum, tetapi tujuan pribadi, mencari kepuasan. Mencari simpati dengan agama tetapi kemudian menggadaikan kepentingan umum setelah tujuannya berkuasa

⁵⁶ Fuad Thohari. Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat/ Dosen UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Wawancara pada Senin, 29 Oktober 2018 di ruang dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

tercapai. Hal ini juga dapat ditemukan dalam pemilihan Gubernur dan Bupati. Awalnya, semuanya yang disampaikan yang baik-baik, tetapi dalam pelaksanaannya tidak baik.⁵⁷

3. Salah Konteks

Konteks definisi dan tatacara jihad dengan makna *qital* perlu merujuk kembali ke ayat-ayat tentang *qital*, salah satunya, misalnya QS. QS Al Baqarah (2): 190:

Artinya: “*Perangilah di jalan Allah orang-orang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas.*” (QS Al Baqarah (2): 190).

Pertanyaannya, dalam Islam, bolehkah memulai perang? Jika merujuk sejarah Nabi SAW, memulai perang pernah dilakukan. Inisiatif untuk perang Nabi SAW dilakukan dengan bergerak terlebih dahulu, karena Nabi SAW sudah tahu umat Islam akan diserang. Sebelum terjadinya penyerangan Nabi mendahului penyerangan. Sehingga, yang terjadi Nabi SAW mencegat *kafilah* dan serdadu *kuffar*. Tetapi, konteks *qital* dengan mengisi penyerangan terlebih dahulu ini adalah situasi atau di masa perang, bukan di masa damai. Jika *qital* dilakukan di masa damai, sama saja dengan mencari musuh. Islam tidak mengajarkan demikian.⁵⁸

Salah satu ciri yang berkaitan dengan fundamentalisme adalah kecenderungan pemahaman tekstualitas. Pemahaman tekstualitas dengan mengutip suatu ayat lalu mengatakan, dahulu Nabi SAW begini dan begini. Akhir teks yang dijadikan pegangan. Al Qur’an seolah-olah membawa kepada kecenderungan fundamentalisme. Fundamentalisme hampir identik dengan kaum tekstualis dalam banyak hal. Para pelaku teror melakukan kesalahan salah pada

⁵⁷ M. Daud Zamzamy (Pengurus MPU Banda Aceh, NAD). Wawancara Jumat, 14 September 2018 di kediaman narasumber di Banda Aceh, NAD.

⁵⁸ Muhammad Chirzin (Ketua MUI Kota Yogyakarta, dosen UIN Yogyakarta). Wawancara Kamis, 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

menempatkan konteks. Memang, salah satu taktik membela diri adalah menyerang, tetapi itu hanya dilakukan dalam dalam situasi perang.⁵⁹

Perubahan zaman sekarang, memang ada ketegangan dengan kaum tekstualis. Sebagai acuannya adalah NKRI. NKRI harga mati, karena Negara kebangsaan itu sah menurut al Qur'an, mengacu kepada Surat *al Hujurat*. Alasannya, yang menjadikan manusia berbangsa adalah Tuhan. Dengan demikian, boleh membentuk Negara bangsa, karena Tuhan yang mengizinkan, dengan cara Tuhan membuat manusia berbangsa-bangsa. Umat Islam di Indonesia berserikat berdasarkan berdasarkan kebangsaan, telah sesuai dengan alasan penciptaan itu. Tapi, sebagian orang menganggap itu bertentangan dengan *syariat, khilafah*. Padahal, sejarah khilafah juga tidak menetapkan tata cara memilih pemimpin. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan semuanya berbeda-beda cara pemilihannya. Jadi, manakah yang paling *syar'i*?⁶⁰

⁵⁹ Muhammad Chirzin. Wawancara 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

⁶⁰ Muhammad Chirzin. Wawancara 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

CATATAN AKHIR

Secara tekstual, makna jihad meliputi perang melawan orang kafir (harbi), usaha melawan setan dan perjuangan melawan hawa nafsu. Secara kontekstual, di dalam kata ‘jihad’ terkandung makna hijrah (pindah) dari kemaksiatan kepada kesholehan; melakukan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, termasuk *Ekopoleksosbudhankam*, termasuk makan berjuang melawan kemiskinan, kebodohan dan korupsi.

Bila dikaitkan dengan perjuangan, makna jihad adalah berjuang sungguh-sungguh di segala bidang, termasuk di dalamnya makna *qital* atau perang (dan sah dilakukan jika syarat-syarat *syar’iyah*) terpenuhi.

Perbedaan pendapat mengenai bergeser atau tidaknya makna jihad terdapat dari segi bahasa (sungguh-sungguh) dan penyamaan makna jihad dengan *qital* (perang), padahal banyak ulama yang membedakannya. Selain itu, perbedaan makna juga terjadi karena perbedaan sudut pandang antara konteks sejarah dan realitas, konteks medan jihad yang berbeda-beda, konteks bentuk perlawanan kepada musuh yang terkait dengan memaknai perang (dimaknai lebih luas tidak sebatas dalam pengertian mengangkat senjata/perangfisik). Perbedaan lain mengenai makna jihad juga ditemukan pada konteks keindonesiaan dan interpretasi terhadap negara, pemerintah, kebijakan pemerintah.

Dari hasil observasi baik selama wawancara dan FGD, pemaknaan jihad oleh Barat dan labelisasi jihadis tidak berdampak sama sekali pada pemahaman ulama kontemporer. Kalangan ulama kontemporer di Indonesia tampaknya tidak ingin ‘terperangkap’ oleh opini Barat. Bahkan, dapat dikatakan, pengkajian terhadap makna jihad justru dijadikan momentum oleh para ulama kontemporer untuk meluruskan kembali makna jihad kepada umat Islam di

Indonesia dari pemahaman yang salah tentang makna jihad, dan termasuk kebijakan pemerintah yang dinilai sangat dipengaruhi opini Barat yang dianggap terlalu menjiplak pemaknaan jihad dari sumber yang kurang tepat, sehingga pemberantasan terorisme jauh dari yang diharapkan, karena kebijakan yang dibuat tidak belum sepenuhnya sesuai dan merepresentasikan pemahaman mainstream ulama kontemporer di Indonesia.

Terorisme, bom bunuh diri dan penggunaan kekerasan atas nama memperjuangkan Islam, merupakan tindakan yang tidak benar dan ditegaskan sebagai pemahaman menyimpang. Jihad yang dimaknai dengan melanggar ajaran Islam dianggap kurang tepat, tidak benar menurut ulama kontemporer Indonesia.

Dalam konteks Aceh di masa lalu, makna jihad (*prang sabil*) bukan melawan NKRI, tetapi melawan pemerintah yang zalim (*aniaya*), dianggap menindas rakyat atau berbuat tidak adil terhadap rakyat. Pasca Tengku Muhammad Daud Breueh kembali ke pangkuan RI, sebagian besar ulama tidak mendukung lagi adanya separatisme. Paradigma jihad kemudian bergeser pada jihad membangkitkan pendidikan, selanjutnya jihad memperjuangkan kesejahteraan rakyat di Aceh.

Sebagai catatan akhir, juga direkomendasikan, agar: (1) Pemerintah perlu meninjau ulang semua kebijakan dalam pemberantasan terorisme yang cenderung menjiplak opini Barat dalam memaknai istilah-istilah baku dalam Islam, yang dianggap tidak sesuai dengan pemahaman ulama kontemporer di Indonesia; (2) Pemerintah juga disarankan agar tidak lagi menggunakan terminologi atau menggunakan 'label-label' Islam (*jihad* dsb.) dalam teks kebijakan-kebijakan pemberantasan terorisme, karena tidak representatif terhadap makna jihad yang benar, dan cenderung menyakiti umat Islam yang *wasathiyah* (moderat) serta tidak sesuai dengan pemahaman mainstream ulama kontemporer Indonesia yang lebih mengedepankan adab yang tinggi dan tujuan syari'at, yaitu mewujudkan manfaat dan kemashlahatan bagi umat, menghindari kerusakan dan *mudharat* (kerugian atau bahaya).

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, 1994. *Sunan Abu Dawud*, Juz 3, Beirut: Dar al Fikr.
- Afroni, 2005. *Studi Reaktualisasi Konsep Jihad (Studi Analisis Pemikiran KH. Hasyim Muzadi)*, Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo.
- al 'Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar, t.t. *Fat-hul Baari*, Juz VI, Beirut: Dar al Fikr.
- Almascaty, Hilmi Bakar, 2001. *Panduan Jihad Untuk Aktifis Gerakan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Anggi Wahyu Ari1, 2014. *Jihad Menurut Ibn Kathir di dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, dalam Nur El-Islam, Volume 1, Nomor 1, April 2014, Pascasarjana UIN Syarief Hidayatullah Jakarta
- Angko, Dodi Dwi, 2008. *Konsep Jihad Fi Sabilillah Menurut Abul A'la al-Maududi*, Skripsi. Pekalongan: STAIN Pekalongan.
- Anis Ibrahim (et.al), 1973. *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz. 2. Cet. 2. Kairo: Dar al-Maarif
- Baqi al, Muhammad Fuad Abd,. 2007. *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fazi al- Quran al-Karim*. al-Qahirah: Dar al-Hadis.
- Bassam, Al, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman, 1423 H. *Taudhihul Ahkam Min (syarh) Bulughul Maram*, Makkah: Maktabah al Asadi.
- Beverly Hills, Newbury Park: California: Sage Publication Ltd.
- Chaer, Abdul. 1994. *Linguistik Umum*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.

- Chirzin, Muhammad, Drs., M.A, 1997. *Jihad Dalam Al-Qur‘an (Telaah Normatif, Historis, dan Prospektif)*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Damanik, Ahmad Taufan, 2010. *Hasan Tiro Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis*, Cet. I, Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES) dan Aceh Future Institute (AFI).
- Darajat, Zakiya. 2016. *Jihad Dinamis: Menelusuri Konsep dan Praktik Jihad dalam Sejarah Islam dalam Ijtihad*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 16, No. 1.
- Darmiyati, Zuchdi., 1993, *Panduan Penelitian Analisis Konten*, Yogyakarta: Lembaga IKIP Yogyakarta.
- Daulah Khilafah*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Departemen Agama RI, 1993. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: CV Ananda Utama.
- Departemen Agama RI, 2004. *Al-Qur‘an dan Terjemahannya*. Bandung: Jumanatul Ali-Art.
- Departemen Pendidikan Nasional, Tim Redaksi Pusat Bahasa, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas
- Djajasudarma, T. Fatimah. 1993. *Semantik 1, Pengantar ke Arah Ilmu Makna*. Bandung: PT Eresco.
- Djajasudarma, T. Fatimah. 1999. *Semantik 2, Pemahaman Ilmu Makna*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Esposito, Jhon L,. 1995. *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic Wolrd*. Newyork: Oxford University Press.
- Hamka, 1982. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas
- Hidayat, Nuim, 2005. *Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Cet. Ke-1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hsubky, Badruddin, 1995. *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman*, Jakarta: Gema Insani Press.

- Husaeni, Adian, 2006. *Hegemoni Kristen Barat dalam Studi Perguruan Tinggi*, Jakarta, Gema Insani Press,
- Ibnu Taimiyyah, t.t. *Majmuu'ah Fataawaa Ibn Taimmiyyah*, Jilid X, t.tp, Dar al-Fikr
- Imarah, Muhammad, Dr. 1998. *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, Jakarta: Robbani Press.
- Irawan, Deni, 2014. *Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam Alquran tentang Menciptakan Perdamaian*, dalam *Religi*, Vol. X, No. 1, Januari 2014: pp.67-88
- Krippendorff, K., 1980. *Content Analysis An Introduction to Its Methodology*.
Lebanon: Dar al-Fikr.
- Mandzur, Muhammad Ibn Makram Ibn, 1994. *Lisan al Arab*, vol III. Beirut: Dar Al-Fikr. Marzuki, 2012. *Memahami Islam, Jihad, dan Terorisme*. (Materi FGD Penelitian
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Muhtarom, 2005. *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Muthahhari, Murtadha. 1987. *Jihad*, terj. M. Hasem. Bandar Lampung: Yapi.
- Prasetyawan, Bagus 2009. *Perjuangan Suku Kurdi Memperoleh Otonomi di Kurdistan Irak Tahun 1919-1991*. Skripsi. Surakarta: FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Pustaka Phoenix, Tim, 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru. Cer. V. Jakarta: Media Pustaka Phoenix.
- Qal'aji, Muhammad Rowas. 1998. *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*. Beirut: Dar al-Nafais.
- Qardhawi, Yusuf. 2010. *Fiqh al-Jihad*, alih bahasa Irfan Maulana Hakim dkk., cet. I, Bandung: Mizan

- Qathany, al, Muhammad bin Sa'īd bin Salim, 1993. *Loyalitas Muslim Terhadap Islam (Pemahaman Aqidah Salaf)*, Terj. Khatir Suhardi, Solo: Ramadhani.
- Qurtubi a, Abī ‘‘Abdullāh Muhammad bin Ahmad al-Anshārī. 1993. *al-Jami‘ li Ahkam al-Quran*. Beirut Libanon: Daar el Kutub, Ilmiah.
- Quthb, Sayyid,. 2003. *Tafsir fi Zhilalil Quran*, Terj. As‘ad Yasin, et.al., Jakarta: Gema Insani.
- Ramdhun, Abdul Baqi, 2002. *Al-Jihadu Sabiluna*, Solo: Era Intermedia.
- Rohimin, 2002. *Jihad: Makna dan Hikmah*, Jakarta: Erlangga.
- Romli, Moh. Guntur dan Sjadzili, A. Fawaid, 2004. *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, Jakarta: LSIP.
- Sabiq, Sayyid, 2006. *Fiqh Sunah*, jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Salam, Zahid Ivan, 2001. *Jihad dan Kebijakan Luar Negeri*
- Shihab, M. Quraish, 1994. *Membumikan al-Qur‘an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Stranas 2010). Densus 88 Antiteror Polda DIY-Tim Peneliti Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Tehnik Analisis Bahasa (Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik)*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Suhuf*, Vol. 26, No. 1, Mei 2014.
- Suwandi, Sarwiji 2008. *Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan Penulisan Karya Ilmiah. Penilaian Sertifikasi Guru Rayon 13*, Surakarta, t.t.
- Syamsana, Adib Nor 2008. *Jihad dalam Islam Menurut Pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia*, Fakultas

Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Syarifuddin, Konstruksi filsafat barat kontemporer, Jurnal Substansia, Vol 13 No. 2, Oktober 2011, hal. 231

_____. 2009. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati
 Siswanto, 2010. *Systematic Review, Sebagai Metode Penelitian Untuk Mensintesis Hasil-Hasil Penelitian (Sebuah Pengantar)*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan, Badan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Surabaya, dalam *ejournal.litbang.depkes.go.id* Vol 13, No 4 Oktober 2010.

Watt, W. Montgomery, 1990. *The Majesty that Was Islam* (Hartono Hadikusuma, Penerj.), *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*, Cet. I, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana

Wikipedia berbahasa Indonesia, *Terminologi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Terminologi>, terakhir diakses pada 14 September 2017.

_____. 1996. *Wawasan Al-Qur'an*, Cet. Ke-13. Bandung: Mizan.

Zuhaili, Wahbah. 2006. *al-fiqh al-Islami wa Adillatihi*,

WAWANCARA

Burhanuddin, Isnaini (Anggota MUI Padangsidempuan). Wawancara Sabtu, 29 September 2018 di Aula MUI Padangsidempuan.

Chirzin, Muhammad (Ketua MUI Kota Yogyakarta, dosen UIN Yogyakarta). Wawancara Kamis, 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

Dahlan, Abdurrahman (Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat/ Ketua Pengurus Besar Al Washliyah). Wawancara Sabtu, 27 Oktober 2018 di kediaman narasumber di Jakarta.

Damanhuri (Anggota MUI Bantul Yogyakarta). Wawancara Kamis, 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.

- Fayuni, Nyai Badriyah (Ulama Wanita dari kalangan NU/ pemilik dan pengelola Pesantren Mahasinah). Wawancara Minggu, 28 Oktober 2018.
- Ginting, Ria Nurwika. (Anggota 'ex.' Hizbut Tahrir Indonesia). Wawancara Senin, 24 September 2018, di UIN SU Medan.
- Ilyas, Hamim (Dosen UIN Yogyakarta, Pengurus PW Muhammadiyah Yogyakarta). Wawancara Kamis, 23 Agustus 2018 di Yogyakarta.
- Lubis, Surya Abdi (Ketua FPI Tanjungbalai). Wawancara 14 Oktober 2018 di kediaman narasumber di Tanjungbalai.
- Thohari, Fuad (Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat/ Dosen UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta). Wawancara pada Senin, 29 Oktober 2018 di ruang dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Wawancara Jumat, 14 September 2018 di kediaman narasumber di Banda Aceh, NAD.
- Zamzamy, M. Daud (Pengurus MPU Banda Aceh, NAD).

